

TW III 2022

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN **LPIP**

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

Triwulan III-2022

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III-2022 ini memuat *overview* kondisi perekonomian global dan domestik serta informasi tentang perkembangan kinerja dan pengawasan perbankan, regulasi baru yang diterbitkan, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan selama triwulan III-2022. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pada periode laporan, laporan ini juga memuat analisis singkat terkait eksposur pembiayaan perbankan dalam pengembangan industri kelapa sawit nasional. Selanjutnya, dalam laporan ini tercakup juga peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) serta partisipasi aktif OJK pada beberapa grup dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) terkait isu terkini di sektor perbankan dan jasa keuangan serta arah kebijakan keuangan global ke depan.

Terkait *overview* perekonomian global dan domestik secara sekilas dapat disampaikan bahwa tekanan perekonomian global masih berlanjut pada triwulan III-2022 akibat dari peningkatan tensi geopolitik, kenaikan inflasi global yang semakin mendorong pengetatan kebijakan moneter, serta potensi stagflasi yaitu risiko rendahnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Seiring dengan tantangan tersebut, IMF dalam WEO Oktober 2022 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi sebesar 2,7% dari sebelumnya 2,9% pada WEO Juli 2022. Sementara pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diproyeksikan tetap sebesar 3,2% (yoy). Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, pada triwulan III-2022 kinerja ekonomi domestik tumbuh membaik yaitu sebesar 5,72% (yoy), meningkat dari 5,45% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi domestik utamanya masih ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan perbaikan mobilitas, membaiknya investasi, serta masih kuatnya kinerja ekspor khususnya ekspor non-migas sebagai *windfall* dari kenaikan harga komoditas global, utamanya batu bara.

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan III-2022 tetap terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan Rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold*. Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik dan peningkatan mobilitas masyarakat, ikut mendorong tumbuhnya kredit perbankan per September 2022 sebesar 11,00% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,66%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (2,21%, yoy). Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh cukup baik sebesar 6,77% (yoy) meskipun melambat namun masih menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,62% dan 27,35%, meskipun lebih rendah dari tahun lalu seiring dengan akselerasi penyaluran kredit dan naiknya kewajiban pemenuhan GWM oleh BI. Permodalan juga cukup solid dan diyakini cukup mampu dalam menyerap risiko yang dihadapi dengan CAR sebesar 25,09%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah risiko stagflasi, ketidakpastian geopolitik dan efek pasca pandemi Covid-19. Risiko kredit juga masih terjaga dan membaik tecermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 2,78% dan 0,77% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit menjadi 15,91% dari tahun sebelumnya 21,58%. Adapun kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun DPK juga melambat

dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan rasio CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,46% dan 23,74%.

Hal lain yang patut kita cermati adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing dari sentimen pengetatan kebijakan moneter global, di antaranya kenaikan FFR yang agresif untuk memerangi laju inflasi yang tinggi di AS serta potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi maupun karena meningkatnya biaya dana yang tentu berdampak pada penurunan daya beli nasabah tertentu. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara bertahap. Dalam hal ini, OJK memperpanjang kebijakan stimulus kredit restrukturisasi perbankan sampai dengan 31 Maret 2024 khususnya untuk kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta kredit industri tekstil dan alas kaki. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya untuk memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan, penyusunan kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko, dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan, salah satunya berupa Peraturan OJK (POJK) perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Desember 2022



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Box	x
Ringkasan Eksekutif.....	xi
Infografis	xiii
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	1
A. Overview Perekonomian Global dan Domestik	3
B. Kinerja Perbankan.....	9
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)	9
1.1 Aset BUK	10
1.2 Sumber Dana BUK.....	10
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	12
1.4 Rentabilitas BUK.....	13
1.5 Permodalan BUK.....	14
2. Kinerja Bank Syariah	15
2.1 Aset Bank Syariah.....	15
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	16
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	16
2.4 Rentabilitas BUS.....	17
2.5 Permodalan BUS.....	18
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)	19
3.1 Aset BPR.....	19
3.2 Sumber Dana BPR	20
3.3 Penggunaan Dana BPR	20
3.4 Rentabilitas BPR	21
3.5 Permodalan BPR	21
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	21
4.1 Aset BPRS	22
4.2 Sumber Dana BPRS.....	22
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	22
4.4 Rentabilitas BPRS.....	23
4.5 Permodalan BPRS.....	23
Bab II Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan	29
A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS).....	29
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	29
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	32
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	34
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	36
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	36
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	36

Bab III Profil Risiko Perbankan.....	47
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	50
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	52
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	53
2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
3. Risiko Pasar	57
3.1 Risiko Nilai Tukar	58
3.2 Risiko Suku Bunga.....	58
4. Risiko Likuiditas.....	60
Bab IV Pengawasan Perbankan.....	65
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan	65
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	66
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	66
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	67
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	67
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	71
3.1 Bank Umum	71
3.2 BPR dan BPRS	71
3.3 Perbankan Syariah.....	72
3.4 Pengawasan Terintegrasi.....	72
Bab V Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	75
1. Pengaturan Perbankan	75
2. Kelembagaan Perbankan	75
2.1 Bank Umum Konvensional	75
2.2 Perbankan Syariah.....	78
2.3 BPR.....	81
Bab VI Koordinasi Antar Lembaga.....	85
1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	85
2. Koordinasi Bilateral.....	93
2.1 OJK dan BI	93
2.2 OJK dan LPS.....	93
3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT.....	94
Bab VII Asesmen Lembaga Internasional	99
1. <i>Mutual Evaluation Review</i> (MER)	99
2. <i>Basel Committee on Banking Supervision</i> (BCBS).....	101
Bab VIII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	107
A. Perlindungan Konsumen	107
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	107
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	109
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	111
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i> – Pemantauan Iklan.....	112
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	113

1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	113
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	114
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	114
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)	115
Lampiran	117
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	119
Lampiran II. Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan III-2022	121
Lampiran III. <i>Glossary</i>	126

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	9
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	10
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	10
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank.....	12
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	12
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	12
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK.....	14
Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah.....	15
Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan.....	17
Tabel 10 Indikator Umum BPR.....	19
Tabel 11 Penyebaran DPK BPR.....	20
Tabel 12 Indikator Umum BPRS.....	22
Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi.....	29
Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial).....	34
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi.....	36
Tabel 16 Persebaran Kredi/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial).....	37
Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	49
Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit.....	51
Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank.....	52
Tabel 22 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	57
Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori.....	59
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan.....	61
Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	66
Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan III-2022.....	75
Tabel 27 Perizinan BUK.....	76
Tabel 28 Jaringan Kantor BUK.....	77
Tabel 29 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK.....	78
Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah.....	79
Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	80
Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS.....	81
Tabel 33 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah.....	81
Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPRS.....	81
Tabel 35 Jaringan Kantor BPR.....	82
Tabel 36 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR.....	82
Tabel 37 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan.....	108
Tabel 38 Total Layanan Per Sektor.....	108
Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	109

Tabel 40 Lima Besar Jenis Sengketa Sektor Perbankan yang diterima LAPS SJK	112
Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2022	113

Daftar Grafik

Grafik 1	Inflasi Konsumen.....	3
Grafik 2	Suku Bunga Acuan.....	3
Grafik 3	<i>Inverted Yield Curve US Treasury</i>	4
Grafik 4	<i>Dollar Index</i> dan Index Saham Global.....	4
Grafik 5	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan III-2022	4
Grafik 6	PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 7	Perkembangan Harga Komoditas	5
Grafik 8	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	6
Grafik 9	Pertumbuhan Tahunan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia.....	6
Grafik 10	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	6
Grafik 11	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022.....	7
Grafik 12	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	8
Grafik 13	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	10
Grafik 14	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	11
Grafik 15	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	11
Grafik 16	Kredit per Valuta	13
Grafik 17	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	13
Grafik 18	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	15
Grafik 19	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	16
Grafik 20	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	17
Grafik 21	Laba dan ROA BUS.....	17
Grafik 22	Perkembangan Aset BPR.....	19
Grafik 23	Perkembangan DPK BPR.....	20
Grafik 24	Perkembangan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	21
Grafik 25	Tren Aset BPRS.....	22
Grafik 26	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	22
Grafik 27	Tren ROA dan BOPO BPRS	23
Grafik 28	Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi (Spasial)	33
Grafik 29	Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM.....	35
Grafik 30	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	50
Grafik 31	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	50
Grafik 32	Pertumbuhan CKPN	50
Grafik 33	Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19.....	51
Grafik 34	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	54
Grafik 35	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 36	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	55
Grafik 37	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	57
Grafik 38	<i>Dollar Index</i> dan VIX Index.....	58
Grafik 39	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	58
Grafik 40	Distribusi Komposisi PDN Perbankan	58
Grafik 41	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN	58
Grafik 42	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	59
Grafik 43	Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan.....	59

Grafik 44	Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (<i>Trading</i> dan AFS) berdasarkan Tenor.	59
Grafik 45	Perkembangan Parameter IRRBB.....	60
Grafik 46	LDR berdasarkan Valuta	60
Grafik 47	AL/NCD dan AL/DPK	60
Grafik 48	Perkembangan LCR dan NSFR.....	61
Grafik 49	Perkembangan PUAB	61
Grafik 50	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	66
Grafik 51	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	77
Grafik 52	Penyebaran Jaringan Kantor BUS	80
Grafik 53	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	81
Grafik 54	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	82
Grafik 55	Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan	108
Grafik 56	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan	109
Grafik 57	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan.....	110
Grafik 58	Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan.....	110
Grafik 59	Tren Pemantauan Iklan.....	113

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2022	24
Box 2	Eksposur Pembiayaan Perbankan dalam Pengembangan Industri Kelapa Sawit Nasional	38
Box 3	Komitmen OJK Mendukung Kesuksesan <i>On-Site Visit – Mutual Evaluation Review</i> (MER) Indonesia oleh FATF	102

Ringkasan Eksekutif

Pada triwulan III-2022, tekanan perekonomian global masih berlanjut yang antara lain disebabkan tensi geopolitik yang cukup tinggi, kenaikan inflasi global yang mendorong pengetatan kebijakan moneter secara agresif, serta kekhawatiran terjadinya stagflasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang melambat/rendah dengan laju inflasi yang tinggi. Seiring dengan tantangan tersebut, IMF dalam WEO Oktober 2022 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi sebesar 2,7% dari sebelumnya 2,9% pada WEO Juli 2022. Adapun pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diproyeksikan tetap sebesar 3,2% (yoy).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, ekonomi Indonesia pada triwulan III-2022 tumbuh 5,72% (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan 5,45% (yoy) pada triwulan II-2022. Pendorong pertumbuhan utamanya berasal dari kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan perbaikan mobilitas, membaiknya investasi, serta kuatnya kinerja ekspor khususnya ekspor non-migas sebagai *windfall* dari kenaikan harga komoditas global, utamanya batu bara.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik juga terekam pada indikator perbankan yang terlihat pada membaiknya pertumbuhan kredit (bank umum) yaitu sebesar 11,00% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (10,66%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (2,21%, yoy). Selain karena faktor rendahnya nominal kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya serta LDR yang masih cukup rendah, pertumbuhan kredit yang membaik juga ditopang pertumbuhan DPK yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 6,77% (yoy), meskipun melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,69% (yoy). Faktor ini juga menjadi penopang kondisi likuiditas bank umum yang memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,62% dan 27,35%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dalam pada itu, tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,09% yang utamanya ditopang rentabilitas (ROA) yang cukup memadai dan meningkat. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang turun masing-masing menjadi 2,78% dan 0,77%.

Sejalan denan kinerja bank umum yang relatif baik, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang meningkat meskipun dengan DPK yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga cukup kuat dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 31,46% dan 23,74%. Meskipun kinerja perbankan cukup menggembirakan, perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar yang berasal dari kenaikan *yield* obligasi maupun risiko kredit seiring kenaikan biaya akibat kenaikan suku bunga yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan, penyusunan kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko, dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan, salah satunya berupa POJK perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Pada triwulan yang sama, OJK juga mengeluarkan dua Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK kepada industri perbankan dan satu Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan

Perbankan kepada LJK pelapor SLIK. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada SJK Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER). Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga terus diperkuat oleh OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, dan SiMuda.

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III 2022

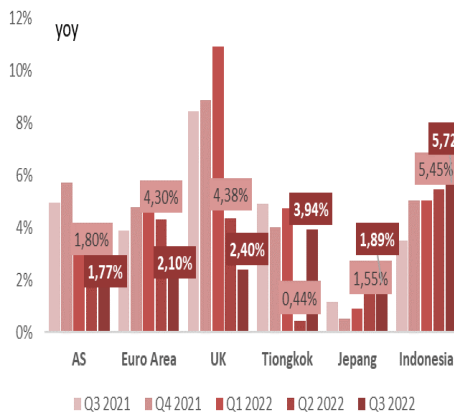
OVERVIEW MAKROEKONOMI

Ekonomi Global

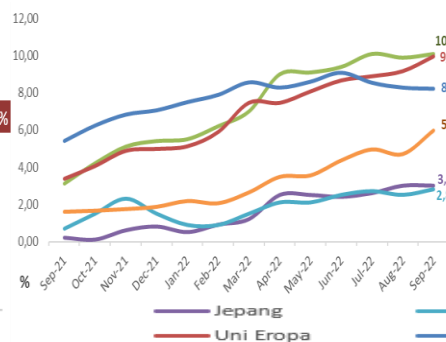


- Tekanan perekonomian global masih berlanjut akibat dari peningkatan tensi geopolitik, kenaikan inflasi global yang mendorong kenaikan suku bunga global, dan potensi stagflasi (pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan laju inflasi yang tinggi).
- Beberapa otoritas moneter dunia menaikkan suku bunga acuan untuk mengatasi tingginya laju inflasi, khususnya The Fed, BOE, dan European Central Bank (ECB).
- Negara maju (US, UK, dan Eropa) mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2022, sementara Jepang dan Tiongkok tumbuh membaik namun dengan potensi tekanan yang tetap tinggi pada tahun 2023.

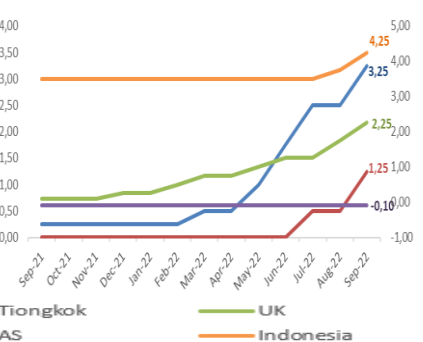
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global



Suku Bunga Global

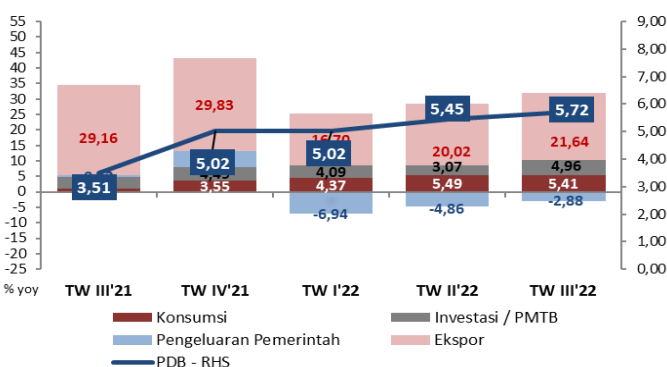


Ekonomi Domestik

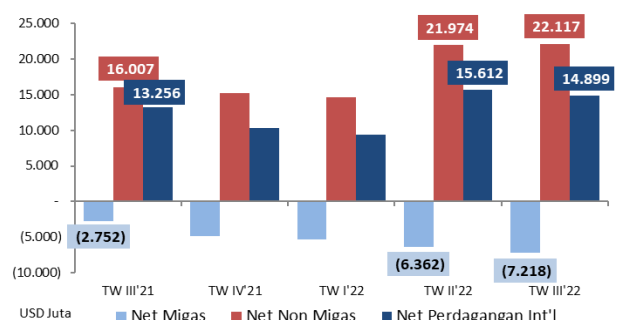
- Ekonomi domestik pada triwulan III-2022 tumbuh tinggi sebesar 5,72% (yoy) terutama didorong oleh kuatnya konsumsi dan peningkatan investasi serta kinerja ekspor non migas yang menggembirakan.
- Pengeluaran pemerintah masih berkontraksi dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal terkait penurunan belanja barang untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III 2022

KINERJA



Aset

7,43% (yoy)

7,73% (yoy)

Rp10.488 T



DPK

7,69% (yoy)

6,77% (yoy)

Rp7.647 T



Kredit

2,21% (yoy)

11,00% (yoy)

Rp6.275 T



CAR

25,18%

25,09%



ROA

1,91%

2,51%

7,25% (yoy)

7,26% (yoy)

Rp9.993 T

7,61% (yoy)

6,13% (yoy)

Rp7.239 T

2,00% (yoy)

10,53% (yoy)

Rp5.964 T

12,19% (yoy)

15,96% (yoy)

Rp731 T

9,25% (yoy)

15,76% (yoy)

Rp571 T

7,47% (yoy)

18,79% (yoy)

Rp478 T

24,96%*

23,52%*

*Khusus rasio BUS

1,87%*

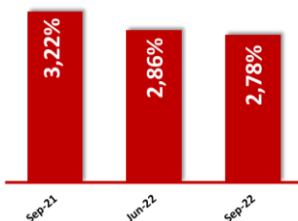
2,07%*

Posisi data TW III-21

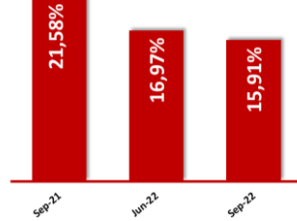
Posisi data TW III-22

Risiko Kredit

NPL Gross



LaR



Risiko Pasar

PDN



Risiko Likuiditas

LCR



NSFR



AL/NCD



PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III 2022

KINERJA					
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA
 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	8,38% (yoy)	10,64% (yoy)	3,97% (yoy)	32,01%	1,76%
	8,18% (yoy) Rp176 T	8,79% (yoy) Rp123 T	9,91% (yoy) Rp126 T	31,46%	1,78%
 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	14,37% (yoy)	18,25% (yoy)	8,03% (yoy)	23,86%	1,84%
	18,39% (yoy) Rp19 T	18,02% (yoy) Rp13 T	21,81% (yoy) Rp14 T	23,74%	1,82%

Posisi data TW III-21
Posisi data TW III-22

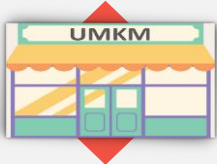
KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN III 2022

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 11/POJK.03/2022	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	7 Juli 2022	Bank Umum
POJK Nomor 16/POJK.03/2022	Bank Umum Syariah	31 Agustus 2022	BUS
SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18 Juli 2022	BPR dan BPRS
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022	Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat	19 Juli 2022	BPR

INFOGRAFIS

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan III 2022

DUKUNGAN OJK TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH



UMKM

Pada triwulan III-2022, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 17,13% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (2,97%, yoy). Porsi kredit/pembiayaan UMKM juga meningkat menjadi 20,95% dari tahun lalu 19,85%. Pertumbuhan utamanya didorong kredit/pembiayaan ke sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian, perburuan, dan kehutanan yang masing-masing tumbuh 19,04% (yoy) dan 38,26% (yoy).

SimPel



Tercatat sebanyak 397 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB pada triwulan III-2022. Sebanyak 537.854 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 42,9 juta rekening dan nominal Rp6,72 triliun.



LAKU PANDAI

Pada triwulan III-2022, terdapat 36 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai, dengan jumlah agen Laku Pandai mencapai 1.620.002 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.298.701 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,18 triliun.

KEJAR



Sampai dengan triwulan III-2022, terdapat 51,03 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 78,96% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp26,4 triliun.



SIMUDA

Sampai dengan triwulan III-2022, rekening SiMuda tercatat sebanyak 72.157 rekening dan nominal sebesar Rp158,41 miliar, dengan rincian:

- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp31,01 juta.
- SiMuda RumahKu: 72.075 rekening dengan nominal Rp158,33 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.



SURVEI ORIENTASI BISNIS PERBANKAN OJK (SBPO)

Triwulan IV 2022

Indeks Orientasi Bisnis Bank (IBP)

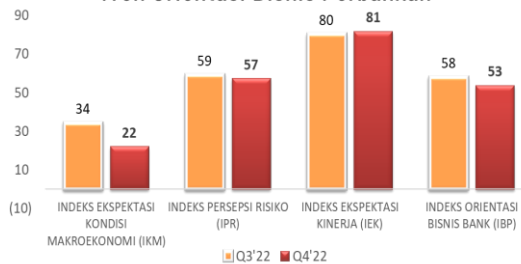
Optimisme industri perbankan menurun utamanya disebabkan oleh melemahnya kondisi makroekonomi

Indeks Orientasi Bisnis Bank (IBP) Triwulan IV – 2022

53

(Zona Optimis)

Tren Orientasi Bisnis Perbankan



Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

IKM berada pada zona pesimis, dipengaruhi oleh peningkatan laju inflasi dan suku bunga acuan, perkiraan melemahnya nilai tukar Rupiah serta perkiraan melambatnya pertumbuhan PDB

Persepsi Risiko (IPR)

IPR berada pada zona optimis, didorong ekspektasi membaiknya risiko kredit (NPL) dan terjaganya risiko pasar (NIM, PDN dan Cashflow)

Ekspektasi Kinerja (IEK)

IEK berada pada zona optimis didorong ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan.

SBPO adalah survei yang dilakukan kepada bank mengenai proyeksi kondisi ekonomi dan bisnis perbankan dalam triwulan mendatang

Responden

98 Bank Umum

94,27% Total Aset Industri Perbankan

Komponen Indeks	TW III-22	TW IV-22
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi	34	22
PDB	75	43
BI7DRR	13	4
Inflasi	7	5
IDR/USD	41	35
Indeks Persepsi Risiko	59	57
NPL/NPF	65	64
NIM	55	51
PDN	54	54
Cashflow	61	58
Indeks Ekspektasi Kinerja	80	81
Kredit/Pembiayaan	90	94
DPK	65	67
Keuntungan	85	77
Modal	80	87
IBP	58	53

Anecdotal Information



Antisipasi Risiko Pasar akibat Tren kenaikan yield

- Melakukan monitoring atas kenaikan yield
- Mengurangi kepemilikan di portfolio surat berharga
- Menempatkan surat berharga ke tenor yang lebih pendek
- Portfolio surat berharga lebih dikonsentrasikan untuk ditempatkan dalam bentuk Hold to Maturity (HTM).



DPK cenderung melambat di tengah permintaan kredit yang terus meningkat

Berdasarkan hasil survei, saat ini LDR bank masih cukup memadai, sehingga meskipun pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK, potensi terjadinya overheating kredit relatif kecil.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Restrukturisasi Kredit akan Segera Berakhir

- Responden menyatakan bahwa POJK restrukturisasi kredit masih perlu diperpanjang karena kondisi perekonomian masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19 dan laju pemulihan tersebut juga belum merata di semua sektor
- Perpanjangan restrukturisasi kredit utamanya diperlukan untuk sektor pariwisata
- Beberapa wilayah yang masih membutuhkan : Bali, DKI Jakarta dan Jawa Timur



Kenaikan BI7DRR oleh Bank Indonesia

- Kenaikan BI7DRR dapat berpengaruh terhadap suku bunga DPK maupun kredit.
- Menurut responden bank akan menyesuaikan kenaikan tersebut pada 1 sampai 3 bulan setelah kenaikan tersebut

Dampak Kenaikan BI7DRR



Proyeksi Rata-Rata Suku Bunga Asumsi Kenaikan 1% BI7DRR

Peningkatan suku bunga DPK dan kredit sejalan dengan peningkatan BI7DRR dengan kenaikan suku bunga DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit.

Proyeksi Pertumbuhan DPK dan Kredit Asumsi Kenaikan 1% BI7DRR

Pada Desember 2022, pertumbuhan kredit diproyeksikan menurun karena peningkatan BI7DRR, sedangkan pertumbuhan DPK masih menurun sejalan dengan normalisasi kondisi pasca pandemi meskipun terdapat kenaikan suku bunga. Namun secara nominal, baik DPK maupun kredit di Desember 2022 masih diproyeksikan meningkat.



Proyeksi Rasio NPL dan LaR Asumsi Kenaikan 1% BI7DRR

Proyeksi NPL meningkat sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit namun LaR masih diproyeksikan menurun sejalan dengan pulihnya kredit restrukturisasi

Proyeksi ROA dan CAR Asumsi Kenaikan 1% BI7DRR

Kenaikan suku bunga DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit menyebabkan menurunnya proyeksi rasio ROA, namun permodalan bank (rasio CAR) diproyeksikan meningkat yang dipengaruhi oleh pemenuhan modal inti minimum bank di Desember 2022.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I

Kinerja Industri Perbankan Nasional

Pada triwulan III-2022, ketidakpastian yang melingkupi perekonomian global meningkat dan mendorong ekspektasi terjadinya stagflasi yaitu pertumbuhan ekonomi yang lamban diiringi laju inflasi yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, ekonomi domestik masih tumbuh cukup baik dan meningkat didorong konsumsi domestik dan kinerja perdagangan internasional sebagai dampak positif dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Di sektor perbankan, kredit modal kerja menjadi *driver* utama yang mendorong pertumbuhan kredit ke level yang cukup tinggi dengan ditopang kemampuan bank dalam menyerap risiko cukup baik karena memiliki bantalan permodalan dan likuiditas yang cukup memadai.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Tekanan terhadap perekonomian global pada triwulan III-2022 masih berlanjut didorong oleh peningkatan tensi geopolitik –yang tidak hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina tetapi juga antara Tiongkok dan Taiwan–, kenaikan inflasi global yang memicu agresifnya kebijakan moneter, serta potensi stagflasi yaitu risiko lambanya pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan laju inflasi yang tinggi. Risiko stagflasi (bahkan menuju resesi) diperkirakan dapat terjadi pada tahun 2023 didorong oleh kenaikan suku bunga acuan secara global yang berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi. Peningkatan suku bunga acuan secara global dilakukan untuk memerangi tingkat inflasi yang tinggi dan cenderung meningkat.

Inflasi global diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan meningkatnya *global supply chain disruption* di tengah tensi geopolitik yang cukup tinggi serta pandemi Covid-19 yang masih belum usai. Perekonomian Tiongkok, sebagai negara ekonomi terbesar kedua dunia dan

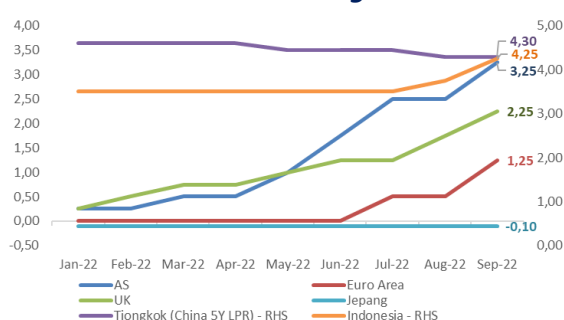
merupakan salah satu sumber utama rantai pasok dunia, juga perlu dicermati seiring dengan kebijakan *zero-Covid policy*-nya yang berpotensi memperburuk rantai pasok global serta penurunan permintaan perdagangan internasional secara global.

Grafik 1 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters

Grafik 2 Suku Bunga Acuan



Sumber: Reuters

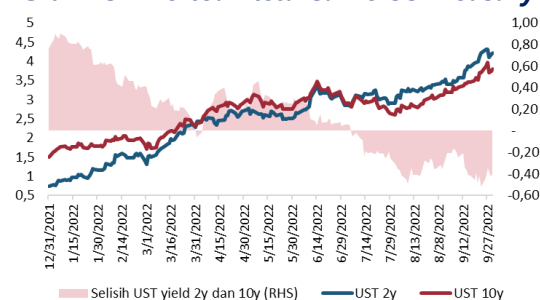
Selain itu, kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) juga sangat memengaruhi perekonomian global sebagai salah satu negara dengan *size* perekonomian terbesar, utamanya dampak kebijakan moneter oleh The Fed yang sangat memengaruhi perkembangan pasar keuangan dunia. Per September 2022, inflasi di AS tercatat sebesar 8,2%, meskipun sudah menurun dari posisi Juni 2022 (9,1%) maupun Agustus 2022 (8,3%) namun masih di atas ekspektasi pasar dan inflasi inti masih menunjukkan peningkatan (6,6% per September 2022 > 6,3% per Agustus 2022). Dalam hal ini, The Fed masih akan merespon dengan kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) hingga inflasi kembali ke dalam target sebesar 2% (*Federal Open Market Committee/FOMC Statement* 2 November 2022). Sejak awal tahun 2022, The Fed telah meningkatkan FFR sebesar 300 bps hingga mencapai level 3,25% per September 2022. Dampak kenaikan dari suku bunga tentunya akan membuat biaya investasi semakin mahal sehingga akan menurunkan investasi dan mendorong pelemahan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut bahkan berpotensi resesi.

Meskipun kondisi tenaga kerja AS masih cukup baik dan per triwulan III-2022 sudah keluar dari resesi teknikal, namun potensi resesi ke depan dari ketidakpastian global masih sangat tinggi.

Adapun tanda-tanda potensi resesi dapat terlihat dari beberapa indikator, antara lain: (1) imbal hasil obligasi US *Treasury* jangka pendek yang lebih tinggi dari imbal hasil obligasi jangka panjang (*inverted yield curve*), artinya risiko *default* jangka pendek akan lebih tinggi dari risiko jangka panjang;

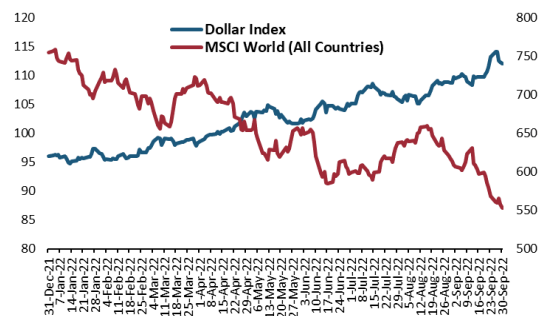
(2) meningkatnya *dollar index* yang membuat pelemahan nilai tukar global terhadap dollar AS yang dipengaruhi oleh ekspektasi terjadinya pelemahan dan resesi mendorong investor mengalihkan investasinya ke dollar AS sebagai *safe-haven asset*; serta (3) penurunan perdagangan internasional sebagai dampak pelemahan ekonomi negara tujuan ekspor, khususnya Tiongkok.

Grafik 3 *Inverted Yield Curve US Treasury*



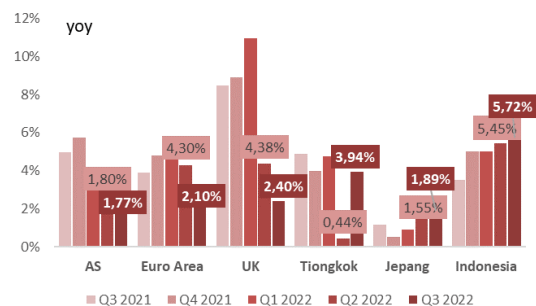
Sumber: Reuters

Grafik 4 *Dollar Index dan Indeks Saham Global*



Sumber: Reuters

Grafik 5 *Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Triwulan III-2022*



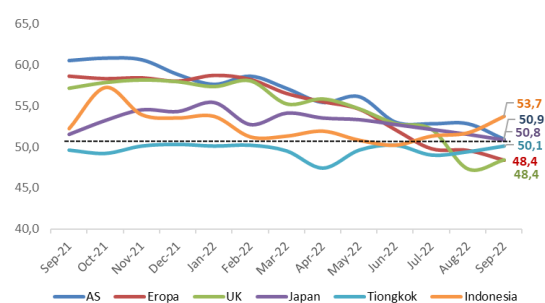
Sumber: *Trading Economics* dan Reuters

Sebagai dampak dari tekanan inflasi tersebut, beberapa negara masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2022, seperti AS, Eropa, dan United Kingdom (UK) yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan dunia sehingga berdampak pada penurunan produksi kegiatan manufaktur. Sementara itu, Tiongkok dan Jepang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang membaik pada periode laporan. Ekonomi Tiongkok tumbuh membaik sebesar 3,94% (yoy) pada triwulan III-2022 dipengaruhi kenaikan produksi output manufaktur. Meski demikian, ekonomi Tiongkok masih menghadapi risiko perlambatan ke depan dipengaruhi oleh penerapan *zero-Covid policy*, pelemahan sektor properti, serta tensi ketegangan geopolitik Tiongkok. Sama halnya dengan Jepang, meskipun secara tahunan mengalami perbaikan, namun secara triwulanan pertumbuhan ekonomi Jepang berkontraksi sebagai dampak dari defisit neraca perdagangan serta pelemahan konsumsi seiring kenaikan kasus Covid-19 dan kenaikan harga.

Seiring dengan tingginya berbagai ketidakpastian global ke depan tersebut, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 menjadi 2,7% pada *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2022 dari sebelumnya 2,9% pada WEO Juli 2022. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tetap sebesar 3,2% (yoy). Revisi ke bawah perekonomian global tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi *Advance Economies*, utamanya Eropa dan

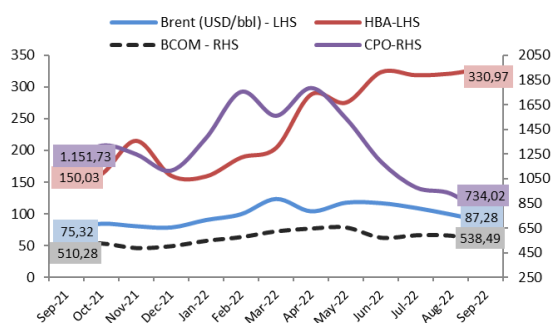
UK seiring dengan tingginya tekanan inflasi di kawasan tersebut. Hal ini juga tecermin dari *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur di kedua kawasan yang berada di level kontraksi (di bawah 50) yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kegiatan usaha. Sementara itu, negara yang diberkahi dengan sumber daya alam, seperti Indonesia, mengalami kenaikan indeks PMI Manufaktur sebagai *windfall* dari kenaikan harga komoditas. Harga komoditas global terpantau meningkat tecermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada September 2022 sebesar 538,49 lebih tinggi dari 510,28 pada September 2021. Namun demikian dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Juni 2022: 572,49), indeks harga komoditas sudah mulai menurun sejalan dengan perkiraan normalisasi harga ke depan. Kenaikan harga komoditas terutama didorong oleh naiknya harga komoditas batu bara seiring meningkatnya permintaan menjelang musim dingin serta turunnya pasokan batu bara AS. Sementara itu, harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) terpantau melemah dipengaruhi oleh berlimpahnya pasokan sementara permintaan melemah sebagai dampak perlambatan ekonomi negara tujuan ekspor dan ekspektasi resesi.

Grafik 6 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Grafik 7 Perkembangan Harga Komoditas

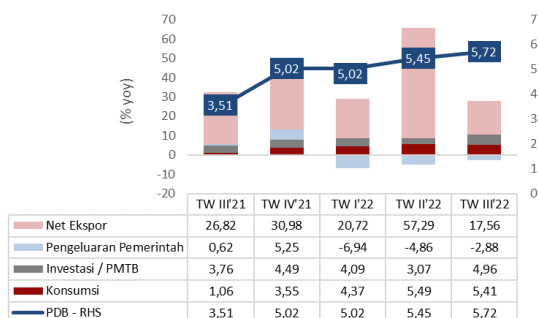


Sumber: Reuters

Indonesia termasuk negara yang pro-siklikal terhadap harga komoditas, sehingga fluktuasi harga komoditas akan sangat memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Indonesia mengalami *net* ekspor khususnya dari dua produk andalan yaitu batu bara dan CPO. Hasil ekspor batubara diuntungkan dengan kenaikan harga batubara sementara hasil ekspor CPO tetap cukup signifikan meskipun nilai ekspornya sedikit menurun akibat penurunan harga CPO yang dibarengi melemahnya permintaan global terhadap CPO.

Pada triwulan III-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% (yoy) atau lebih tinggi dari 5,45% (yoy) pada triwulan sebelumnya, yang utamanya ditopang kinerja ekspor yang sangat baik serta relatif kuatnya konsumsi domestik.

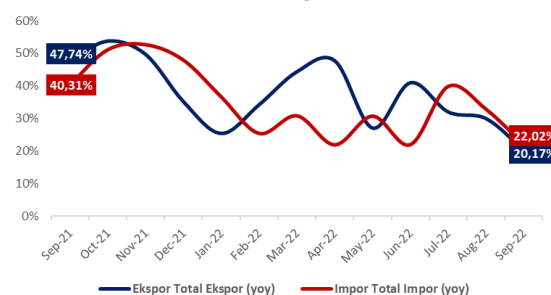
Grafik 8 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

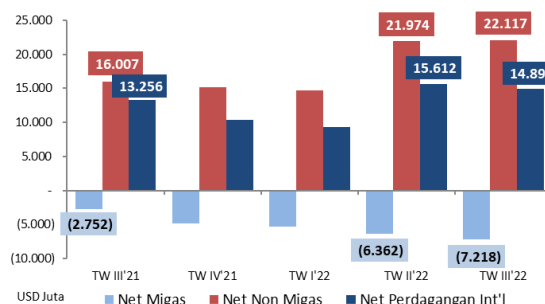
Kinerja ekspor (transaksi perdagangan internasional) menjadi komponen PDB dengan pertumbuhan tertinggi dimana *net export* tumbuh 17,56% (yoy), utamanya karena pertambahan nominal ekspor yang lebih besar dibanding impor. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar USD14,90 miliar, atau sedikit meski lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar USD15,61 miliar. Surplus perdagangan pada triwulan berjalan ditopang oleh surplus transaksi non migas sebesar USD22,12 miliar sementara transaksi migas mencatatkan defisit sebesar USD7,22 miliar. Ke depan, perlu diperhatikan risiko perlambatan surplus perdagangan Indonesia seiring dengan ekspektasi akan melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Grafik 9 Pertumbuhan Tahunan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 10 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Selanjutnya, pada triwulan laporan, konsumsi tumbuh 5,41% (yoy) didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang memiliki porsi terbesar 51,53%. Kenaikan konsumsi rumah tangga terdapat pada semua sektor utamanya sektor transportasi dan komunikasi serta makanan dan minuman, sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Selain itu, kenaikan konsumsi juga ditopang oleh program perlindungan sosial antara lain berupa bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus sebagai salah satu program pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Naiknya konsumsi juga ditunjukkan oleh kuatnya keyakinan konsumen Indonesia pada level optimis (>100) dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 120,3 per September 2022, meningkat dari 95,5 per September 2021.

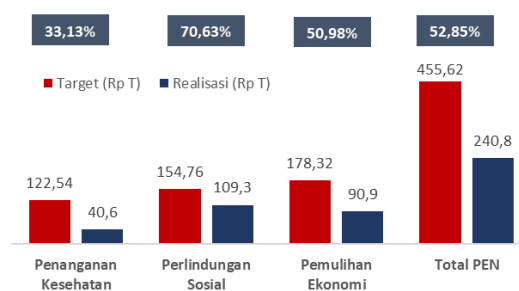
Dalam pada itu, Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,96% (yoy), didorong utamanya oleh investasi mesin dan perlengkapan. Hal ini juga sejalan dengan naiknya nilai impor mesin/peralatan mekanis dan bagiannya yang tumbuh tinggi 20,70% (yoy) yang menandakan tumbuhnya aktivitas kegiatan usaha dan seiring masih berlanjutnya proyek pembangunan pemerintah. Hal ini juga ditunjukkan oleh indeks PMI Manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansi sebesar 53,7.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah berkontraksi -2,88% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal terkait penurunan belanja barang untuk

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pada tahun 2022, anggaran PC-PEN 2022 ditetapkan sebesar Rp455,62 triliun (lebih rendah dari Rp744,77 triliun pada 2021) dan disederhanakan hanya menjadi tiga kelompok, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi. Per 14 Oktober 2022, realisasi anggaran PEN sebesar Rp240,8 triliun atau 52,85% dari target Rp455,62 triliun. Realisasi terbesar dan tertinggi disalurkan pada kelompok perlindungan sosial yaitu sebesar Rp109,3 triliun atau 70,63% dari target Rp154,76 triliun. Perlindungan sosial tersebut ditujukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan tekanan harga antara lain melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Prakerja.

Grafik 11 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2022

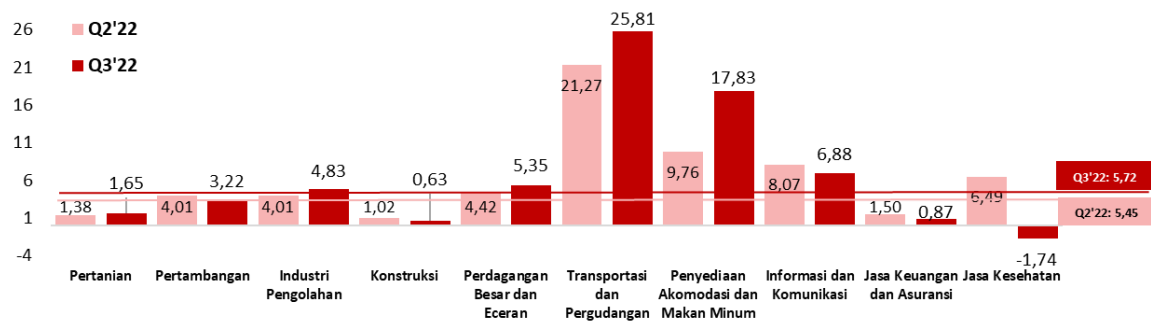


Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2022 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB (17,88%) dan tumbuh sebesar 4,83% (yoy). Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 25,81% (yoy) meskipun dengan

porsi yang relatif kecil (5,01%), sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha.

Grafik 12 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada September 2022 masih terjaga, tecermin dari kondisi permodalan bank yang masih cukup solid (CAR: 25,09%), yang menunjukkan kemampuan bank **cukup** memadai dalam menyerap risiko yang dihadapi. Risiko kredit terus melandai dengan NPL gross turun 44 bps menjadi 2,78% dari 3,22% pada tahun sebelumnya. Seiring penurunan NPL, rentabilitas juga tercatat meningkat yang tecermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK melanjutkan perbaikan, dengan kredit yang tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan DPK setelah cukup lama selalu lebih rendah dari pertumbuhan DPK. Hal tersebut mendorong kenaikan LDR dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah kenaikan LDR, kondisi likuiditas terpantau relatif memadai sebagaimana tecermin dari rasio AL/NCD

dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 121,74% dan 27,50%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, risiko kredit yang melandai, serta peningkatan rentabilitas dan tingkat efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Jun '22	Sep '22	Sep '21
Total Aset (Rp Miliar)	9.316.623	9.849.566	9.992.629	↑ 1,70%	↑ 1,45%	↑ 7,25%
Kredit (Rp Miliar)	5.395.966	5.895.209	5.964.174	↑ 5,31%	↑ 1,17%	↑ 2,00%
DPK (Rp Miliar)	6.820.953	7.221.451	7.239.294	↑ 1,51%	↑ 0,25%	↑ 7,61%
- Giro (Rp Miliar)	1.935.581	2.172.435	2.186.147	↑ 1,94%	↑ 0,63%	↑ 12,44%
- Tabungan (Rp Miliar)	2.169.470	2.374.035	2.371.822	↑ 3,33%	↓ -0,09%	↑ 11,84%
- Deposito (Rp Miliar)	2.715.902	2.674.982	2.681.325	↓ -0,40%	↑ 0,24%	↑ 1,43%
CAR (%)	25,18	24,68	25,15	(17)	47	166
ROA (%)	1,91	2,38	2,53	18	15	15
NIM (%)	4,62	4,78	4,86	16	8	21
BOPO (%)	83,68	78,46	77,18	(148)	(128)	(247)
NPL Gross (%)	3,22	2,87	2,79	(13)	(8)	8
NPL Net (%)	1,02	0,80	0,78	(4)	(2)	(2)
LDR (%)	79,11	81,63	82,39	294	76	(435)
AL/DPK (%)	33,65	30,17	27,50	(211)	(267)	235
AL/NCD (%)	152,71	133,54	121,74	(1027)	(1180)	749

Sumber: SPI September 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 7,26% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset seiring dengan DPK dan modal yang masih tumbuh pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan aset BUK utamanya didorong oleh kelompok Bank BUSN. Kelompok Bank BUSN (porsi: 43,14%) tumbuh 8,49% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,65% (yoy). Sementara itu, kelompok Bank BUMN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (porsi: 43,26%) tumbuh 5,72% (yoy) melambat

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,36% (yoy).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 52,03% atau lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,09% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Sep '21	52,32	81,86
Des '21	52,62	81,97
Mar '22	52,03	81,42
Jun '22	51,68	81,09
Sep '22	52,03	81,09

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22		Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22
BUMN	4.089.249	4.231.772	4.323.082	43,26%	1,48%	2,16%	8,36%	5,72%
BUSN	3.973.450	4.273.614	4.310.705	43,14%	1,87%	0,87%	7,65%	8,49%
BPD	801.390	865.338	832.100	8,33%	2,97%	-3,84%	4,80%	3,83%
KCBLN	452.533	478.842	526.742	5,27%	-0,07%	10,00%	-0,97%	16,40%
Total	9.316.623	9.849.566	9.992.629	100%	1,70%	1,45%	7,25%	7,26%

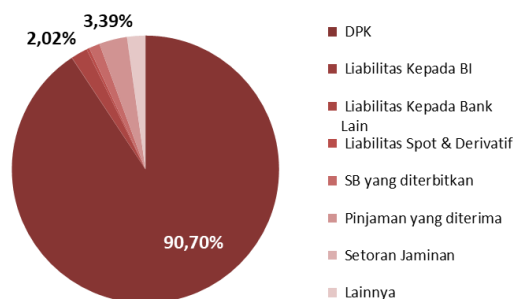
Sumber: SPI September 2022

1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 90,70% dari total liabilitas Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,39%) dan liabilitas kepada bank lain (2,02%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 6,13% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 7,16% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,73% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -19,90% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan mulai mencari sumber

pendanaan lain seiring dengan meningkatnya permintaan kredit.

Grafik 13 Komposisi Sumber Dana Perbankan

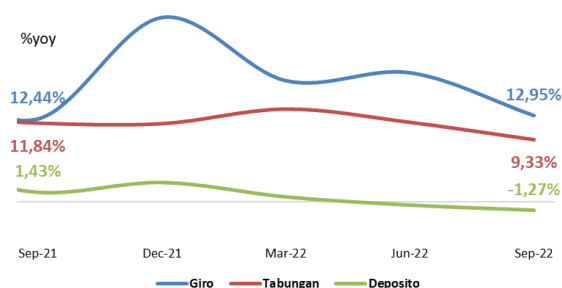


Sumber: SPI September 2022

Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada komponen tabungan dan deposito yang

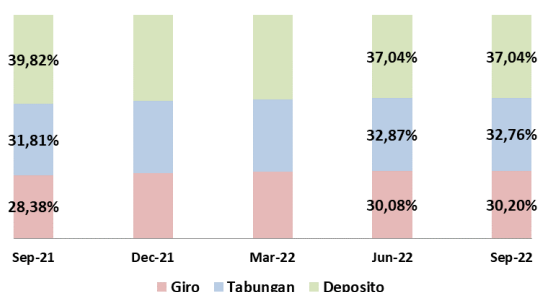
melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Tabungan tercatat tumbuh 9,33% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,84% (yoy), sementara itu deposito berkontraksi -1,27% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 1,43% (yoy). Pertumbuhan deposito berkontraksi seiring dengan penurunan suku bunga deposito dalam 1 tahun terakhir. Di sisi lain, giro tercatat tumbuh 12,95% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,44% (yoy).

Grafik 14 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2022

Grafik 15 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI September 2022

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,68%) tercatat tumbuh 6,17% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,41% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada DPK Rupiah, DPK Valas juga tercatat tumbuh melambat sebesar 8,40% (yoy),

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,72% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga tercatat tumbuh melambat sebesar 1,72% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 13,37% (yoy).

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), perlambatan DPK disebabkan melambatnya 2 komponen DPK dengan porsi terbesar. Giro >Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar (26,74%), tercatat masih tumbuh cukup tinggi 12,35% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,04% (yoy). Di sisi lain, deposito <Rp2M yang merupakan porsi DPK terbesar kedua (26,38%) tercatat berkontraksi -3,89% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 2,76% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 44,32%, diikuti BUSN sebesar 43,05%. DPK BUMN tumbuh 5,38% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,35% (yoy), sementara itu BUSN tumbuh 7,10% (yoy), melambat dari 11,04% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,66%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,55%) diikuti Jawa Timur (9,30%) dan Jawa Barat (7,84%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22		Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22
BUMN	3.045.015	3.161.537	3.208.804	44,32	1,96%	1,50%	5,35%	5,38%
BUSN	2.910.233	3.128.608	3.116.863	43,05	0,83%	-0,38%	11,04%	7,10%
BPD	643.002	700.267	653.453	9,03	4,16%	-6,69%	3,82%	1,63%
KCBLN	222.702	231.039	260.173	3,59	-3,06%	12,61%	7,01%	16,83%
Total	6.820.953	7.221.451	7.239.294	100	1,51%	0,25%	7,61%	6,13%

Sumber: SPI September 2022

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Sep '21	Jun '22	Sep '22	% Pangsa terhadap total DPK
DKI Jakarta	3.564.318	3.784.709	3.804.367	52,55%
Jawa Timur	653.196	663.851	673.285	9,30%
Jawa Barat	542.702	575.248	567.345	7,84%
Jawa Tengah	341.395	356.267	356.168	4,92%
Sumatera Utara	277.015	289.346	292.973	4,05%
Total DPK 5 Provinsi	5.378.628	5.669.421	5.694.138	78,66%
Total DPK	6.820.953	7.221.451	7.239.294	

Sumber: SPI September 2022, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (59,53%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (17,23%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,33%). Sejalan dengan mulai meningkatnya

penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga dan penempatan pada Bank Indonesia tercatat mulai melambat dan menurun masing-masing sebesar 0,86% (yoy) dan -5,58% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 28,97% (yoy) dan 18,30% (yoy).

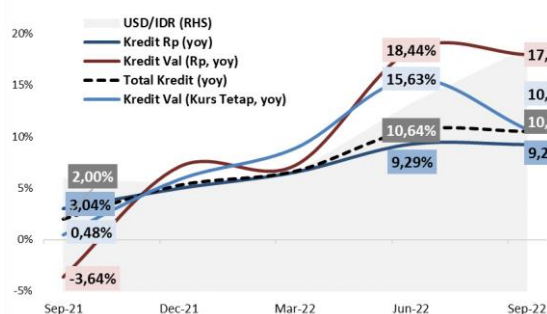
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22		Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22
Kredit Yang Diberikan	5.450.384	5.954.624	6.026.721	60,13	5,39	1,21	1,67	10,57
- Kepada Pihak Ketiga	5.395.966	5.895.209	5.964.174	59,53	5,31	1,17	2,00	10,53
- Kepada Bank Lain	54.418	59.416	62.547	0,60	13,55	5,27	-23,35	14,94
Penempatan pada Bank Lain	245.471	210.080	235.507	2,12	-9,18	12,10	15,69	-4,06
Penempatan pada Bank Indonesia	994.819	1.122.356	939.269	11,33	16,69	-16,31	18,30	-5,58
Surat Berharga	1.690.742	1.706.709	1.705.326	17,23	-0,79	-0,08	28,97	0,86
Penyertaan	118.111	102.473	103.394	1,03	4,91	0,90	127,32	-12,46
CKPN Aset Keuangan	338.769	359.225	358.317	3,63	1,00	-0,25	17,19	5,77
Tagihan Spot dan Derivatif	17.983	19.268	28.001	0,19	23,92	45,32	-13,04	55,71
Tagihan Lainnya	487.137	428.340	616.562	4,33	-38	44	-13,56	26,57
TOTAL	9.343.414	9.903.076	10.013.097	100	1,84	1,11	8,01	7,17

Sumber: SPI September 2022

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 84,35%, sedangkan porsi kredit valas sebesar 15,65%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 9,25% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,04% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat tumbuh 17,99% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,64% (yoy). Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas tercatat tumbuh sebesar 10,72% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,48% (yoy).

Grafik 16 Kredit per Valuta

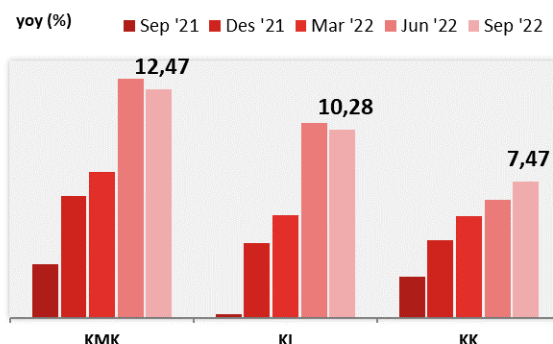


Sumber: SPI September 2022

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,59%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 47,05% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,54%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 26,41%. Kredit produktif tercatat tumbuh 11,67% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,91% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 12,47% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 2,91% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh 7,47% (yoy), meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,26% (yoy).

Grafik 17 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI September 2022

1.4 Rentabilitas BUK

Pada September 2022, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA sebesar 62 bps dari tahun sebelumnya sebesar 1,91% menjadi 2,53%. Peningkatan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 44,84% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 16,17% (yoy), sementara rerata total aset juga tercatat tumbuh 9,18% (yoy) dari 6,90% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan ROA yang meningkat, rasio BOPO perbankan juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 83,68% menjadi 77,18%. Perbaikan lebih dipengaruhi oleh turunnya beban operasional sebesar -4,27% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,17% (yoy). Sementara itu, pendapatan operasional sendiri masih tercatat tumbuh 3,79% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,19% (yoy).

Dari sisi margin, rasio NIM tercatat meningkat 24 bps menjadi sebesar 4,86% dari 4,62% pada tahun sebelumnya.

Peningkatan NIM seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 14,66% (yoy) lebih tinggi

dibandingkan peningkatan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 8,91% (yoy).

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	BUMN			BUSN		
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Sep '21	Jun '22	Sep '22
CAR	21,04%	20,43%	21,49%	26,03%	25,81%	25,75%
ROA	2,10%	3,13%	3,24%	1,76%	1,81%	2,01%
BOPO	82,55%	69,46%	68,73%	78,74%	77,19%	75,09%
NIM	5,11%	5,47%	5,52%	4,17%	4,18%	4,29%

Rasio	BPD			KCBLN		
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Sep '21	Jun '22	Sep '22
CAR	22,15%	22,25%	22,49%	60,08%	57,25%	58,71%
ROA	2,12%	2,17%	2,21%	1,21%	1,19%	1,48%
BOPO	78,31%	75,20%	75,19%	97,59%	97,62%	96,92%
NIM	5,74%	5,67%	5,80%	2,22%	2,25%	2,38%

Sumber: SPI September 2022

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 8,05% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,10% (yoy). Kenaikan ATMR utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 9,05% (yoy) dari 0,25% (yoy) pada tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai pulih. ATMR operasional juga tercatat meningkat 5,43% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,10% (yoy).

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 7,95% (yoy), sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,22% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih rendah

dibandingkan pertumbuhan ATMR menyebabkan CAR BUK sedikit turun sebesar 3 bps (yoy) menjadi 25,15% dari tahun sebelumnya 25,18%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, rasio CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 58,71%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan III-2022 juga cukup baik, yang tecermin dari indikator CAR BUS yang masih cukup tinggi terjaga jauh di atas *threshold* meskipun menurun dari tahun sebelumnya. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF

gross serta intermediasi yang membaik, tecermin dari pembiayaan dan DPK yang tercatat tumbuh, dengan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi BUS juga tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Jun '22	Sep '22	Sep '21
BUS dan UUS (Rp milyar)						
Total Aset	630.341	703.551	730.931	↑ 4,32%	↑ 3,89%	↑ 12,19%
Pembiayaan	401.977	449.240	477.505	↑ 6,52%	↑ 6,29%	↑ 7,47%
Dana Pihak Ketiga	493.127	555.370	570.864	↑ 4,28%	↑ 2,79%	↑ 9,25%
- Giro Wadiah	69.464	86.438	94.933	↑ 5,29%	↓ 9,83%	↑ -4,80%
- Tabungan Mudharabah	169.751	195.572	204.711	↑ 6,04%	↑ 4,67%	↑ 16,44%
- Deposito Mudharabah	253.912	273.359	271.220	↓ 2,74%	↑ -0,78%	↑ 9,14%
BUS (%)						
CAR	24,96	23,27	23,52	14	25	455
ROA	1,87	2,04	2,07	5	3	51
NOM	1,99	2,60	2,66	7	6	62
BOPO	81,69	78,53	76,67	(823)	(186)	(443)
NPF gross	3,19	2,63	2,57	4	(6)	(9)
FDR	75,26	73,95	76,15	173	220	(180)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), September 2022

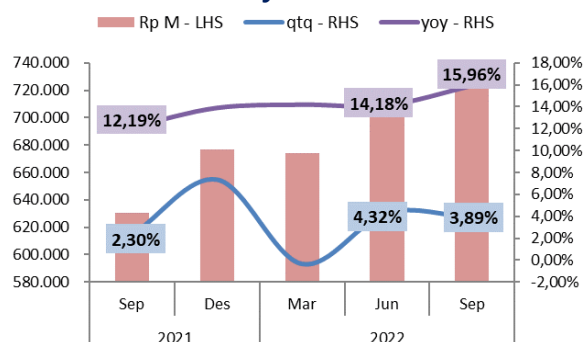
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 15,96% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,19% (yoy), sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (65,33%), surat berharga (22,13%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,49%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan didorong oleh pembiayaan yang tumbuh 18,79% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,47% (yoy). Sementara itu, surat berharga tercatat hanya tumbuh 7,80% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh tinggi 64,67% (yoy) dan mengindikasikan Bank mulai menyalurkan dananya kembali ke pembiayaan seiring dengan perbaikan ekonomi secara umum.

Grafik 18 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah



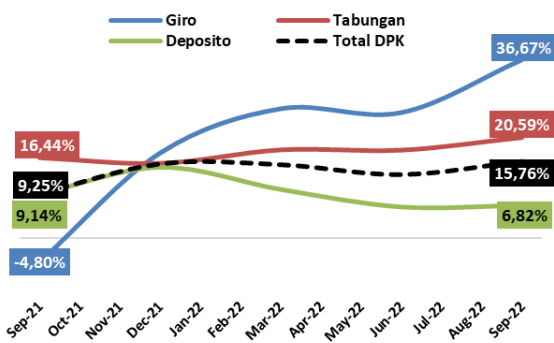
Sumber: SPS September 2022

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada September 2022, DPK bank syariah tumbuh 15,76% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,25% (yoy). Pertumbuhan DPK utamanya disebabkan oleh tabungan Mudharabah (porsi 35,86%), yang tumbuh 20,59% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 16,44% (yoy).

Di sisi lain, deposito Mudharabah justru tumbuh melambat 6,82% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,14% (yoy).

Grafik 19 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS September 2022

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 96,43%, sedangkan valuta asing sebesar 3,57%. DPK rupiah tumbuh 15,95% (yoy), meningkat dari 12,03% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, DPK valuta asing tercatat tumbuh 10,86% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi dalam -33,40% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, pertumbuhan DPK bank syariah disebabkan oleh tumbuhnya DPK swasta sebesar 14,38% (yoy) dari 12,09% (yoy) utamanya pada swasta bukan lembaga keuangan dan perseorangan.

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (43,39%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua dan ketiga berada di provinsi Jawa Barat (9,55%) dan Jawa Timur sebesar 7,15%. DPK Bank Syariah di DKI Jakarta tercatat tumbuh 14,90% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,18% (yoy). Di sisi lain, DPK Bank Syariah di Jawa Barat tercatat tumbuh 4,24 (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,52% (yoy).

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada September 2022, pembiayaan bank Syariah tumbuh 18,79% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,47% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan utamanya didorong oleh pertumbuhan pembiayaan produktif (porsi 48,69%) yang tumbuh 15,16% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 1,03% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tercatat tumbuh tinggi 22,45% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,85% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan mayoritas akad dengan porsi masing-masing sebesar 50,33% dan 48,14% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh tinggi 19,98% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,13% (yoy), didorong oleh pertumbuhan piutang murabahah. Sejalan dengan piutang, pembiayaan bagi hasil tercatat tumbuh tinggi 18,30% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 6,94% (yoy).

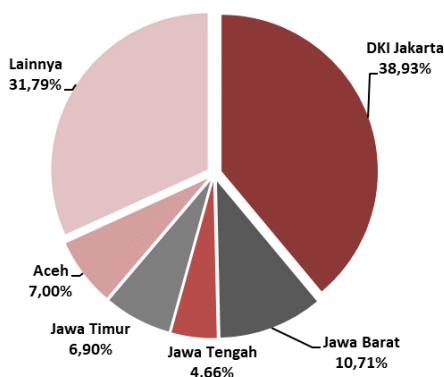
Tabel 9 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22		Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22
Modal Kerja	114.648	127.045	127.915	26,79	11,56	0,69	0,07	11,57
Investasi	87.222	97.696	104.561	21,90	5,60	7,03	2,32	19,88
Konsumsi	200.107	224.499	245.028	51,31	4,25	9,14	14,85	22,45
Total	401.977	449.240	477.505	100	6,52	6,29	7,47	18,79

Sumber: SPS, September 2022

Sejalan dengan risiko kredit di BUK yang menurun, risiko kredit BUS juga tercatat mengalami penurunan, dengan rasio NPF *gross* sebesar 2,57%, atau turun 62 bps dari tahun sebelumnya sebesar 3,19%. NPF *net* juga turun menjadi 0,67% dari tahun sebelumnya sebesar 1,66% (yoy) seiring dengan tumbuhnya Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

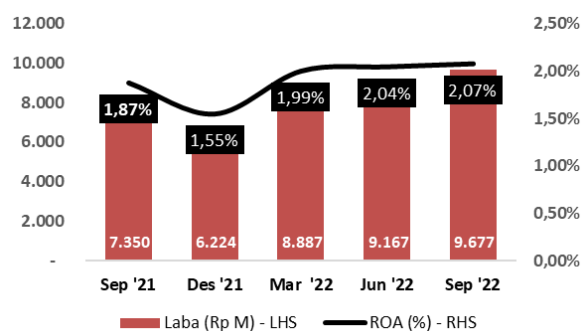
Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS dan UUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 65,50%, khususnya DKI Jakarta (38,93%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

Grafik 20 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur

Sumber: SPS September 2022

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari peningkatan ROA sebesar 20 bps (yoy) menjadi 2,07% dari 1,87% tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan laba sebesar 31,84% (yoy), meskipun turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 52,46% (yoy). Di sisi lain, rata-rata total aset tumbuh 19,25% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 10,89% (yoy).

Grafik 21 Laba dan ROA BUS

Sumber: SPS September 2022

Secara umum, pendapatan bersih BUS pada periode laporan juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 57,65% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 48,91% (yoy). Sementara itu, rata-rata aset produktif tercatat tumbuh 17,69% (yoy) setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 2,78% (yoy). Pertumbuhan pendapatan bersih yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata aset

produktif menyebabkan peningkatan NOM menjadi 2,66% dari 1,99% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat membaik, efisiensi BUS juga mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya tecermin dari rasio BOPO yang turun 502 bps menjadi 76,67% dari tahun sebelumnya sebesar 81,69%, yang disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan biaya operasional masing-masing sebesar 7,92% (yoy) dan 1,29% (yoy). Selain itu, biaya operasional juga tercatat melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,03% (yoy).

2.5 Permodalan BUS

Pada September 2022, modal BUS tumbuh 25,75% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,19% (yoy), didorong oleh modal pinjaman yang tumbuh tinggi pada bulan laporan.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat tumbuh tinggi 33,45% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -4,99% (yoy).

Seiring dengan pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal, indikator CAR BUS turun 144 bps menjadi 23,52% pada September 2022 dari 24,96% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum berjalan cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang tingkat permodalan yang cukup memadai. Rentabilitas tercatat stabil dengan ditopang perbaikan efisiensi baik pada BPR dan BPRS.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada September 2022, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kredit tercatat tumbuh meningkat, diiringi dengan DPK yang juga masih tumbuh cukup tinggi meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid

didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun tercatat turun dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya kredit dan membaiknya efisiensi juga mendorong peningkatan laba. Namun demikian, perlu diperhatikan adanya peningkatan pada risiko kredit.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Jun '22	Sep '22	Sep '21
Total Aset (Rp milyar)	162.374	172.126	175.659	↑ 0,84%	↑ 2,05%	↑ 8,38%
Kredit (Rp milyar)	114.689	123.447	126.052	↑ 2,17%	↑ 2,11%	↑ 3,97%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	112.980	120.607	122.909	↑ 0,81%	↑ 1,91%	↑ 10,64%
- Tabungan (Rp milyar)	33.492	36.600	38.129	↓ -0,25%	↑ 4,18%	↑ 7,46%
- Deposito (Rp milyar)	79.488	84.007	84.779	↑ 1,27%	↑ 0,92%	↑ 12,04%
CAR (%)	32,01	32,21	31,46	(596)	(75)	113
ROA (%)	1,76	1,68	1,78	(8)	10	(19)
BOPO (%)	84,35	85,10	83,94	34	(116)	(6)
NPL Gross (%)	7,53	7,80	8,12	36	32	(56)
NPL Net (%)	5,02	5,14	5,37	21	23	(116)
LDR (%)	74,90	75,67	76,25	136	58	(282)
CR (%)	13,09	12,87	13,12	(9)	25	(373)

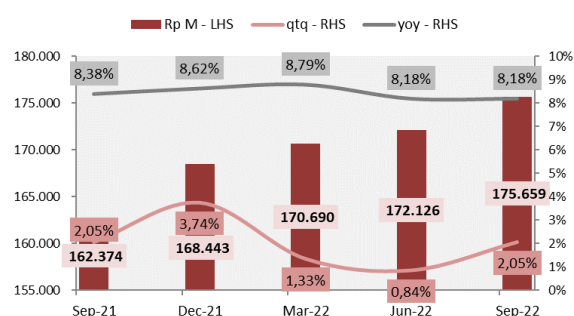
Sumber: SPI, September 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPR

Aset BPR pada September 2022 tumbuh 8,18% (yoy), sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,38% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan DPK yang juga melambat pada periode laporan.

Grafik 22 Perkembangan Aset BPR



Sumber: SPI, September 2022

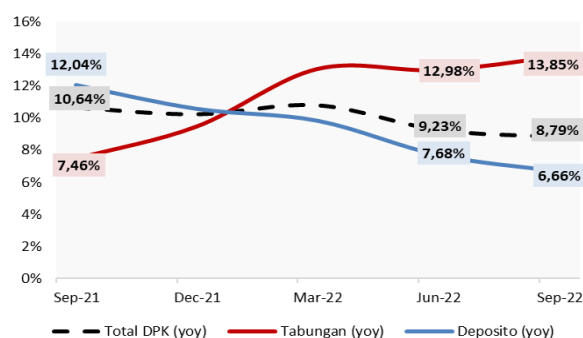
3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada September 2022 tumbuh 8,79% (yoy) menjadi Rp122,91 triliun, melambat dibandingkan September 2021 yang tumbuh sebesar 10,64% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh komponen deposito (porsi: 68,98%) yang tumbuh 6,66% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,04% (yoy). Di sisi lain, tabungan (porsi: 31,02%) tercatat tumbuh 13,85% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,46% (yoy).

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,30%), diikuti Sumatera (16,90%), Bali-Nusa Tenggara (13,04%), Sulampua (6,38%), dan Kalimantan (2,38%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa

Tengah (27,89%) dan Jawa Barat (12,34%). Pertumbuhan DPK di Jawa Tengah meningkat menjadi 13,15% (yoy) dari 9,64% (yoy) pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan DPK di Jawa Barat hanya tumbuh 6,37% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,87% (yoy).

Grafik 23 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI September 2022

Tabel 11 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22		Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22
Sumatera	19.962	20.520	20.765	16,90%	1,48%	1,20%	9,23%	4,02%
Jawa	68.288	74.014	75.339	61,30%	0,38%	1,79%	10,61%	10,33%
Kalimantan	2.527	2.717	2.926	2,39%	-0,02%	7,66%	16,96%	15,78%
Bali dan Nusa Tenggara	14.798	15.568	16.031	13,05%	1,37%	2,97%	11,43%	8,33%
Sulawesi, Maluku dan Papua	7.405	7.786	7.847	6,39%	2,29%	0,78%	11,26%	5,97%
Jumlah	112.980	120.607	122.909	100%	0,81%	1,91%	10,64%	8,79%

Sumber: SPI September 2022

3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada September 2022 tumbuh 9,91% (yoy), meningkat dibandingkan 3,97% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (54,58%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (46,79%) dan Kredit Investasi/KI (7,79%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (45,42%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan di mana KMK tumbuh 11,93% (yoy) dari 5,71%

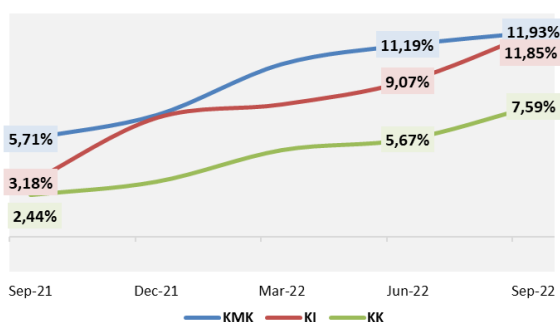
(yoy), sementara KI tercatat tumbuh 11,85% (yoy) dari 3,18% (yoy). Sejalan dengan peningkatan kredit produktif, kredit konsumtif juga tercatat tumbuh 7,59% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 2,44% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (59,02%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,46%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR (baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kegiatan Pelayanan Kas) yang mayoritas (4.514 BPR)

berada di wilayah Jawa (74,85%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 164 BPR atau 2,72% dari total jumlah kantor BPR Nasional.

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit meningkat, terlihat dari rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang meningkat masing-masing sebesar 8,12% dan 5,37% dari tahun sebelumnya masing-masing 7,53% dan 5,02%.

Grafik 24 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, September 2022

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada September 2022 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang meningkat menjadi 1,78% atau naik 2 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,76%). Peningkatan tersebut didorong oleh laba

yang tumbuh 9,92% (yoy) setelah berkontraksi tahun sebelumnya sebesar -2,21% (yoy), seiring dengan pertumbuhan kredit.

Sejalan dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO menjadi 83,94% dari 84,35% pada tahun sebelumnya. Turunnya BOPO disebabkan pendapatan operasional yang tumbuh 4,58% (yoy) melebihi pertumbuhan beban operasional (4,08%, yoy).

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM yaitu sebesar 31,46%, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,01% sebagai pengaruh tumbuhnya ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal. Secara umum, modal BPR tumbuh meningkat 7,16% (yoy) dari 5,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, ATMR tumbuh lebih tinggi 9,03% (yoy) dari 1,47% (yoy), seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit.

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS per September 2022 tumbuh cukup baik, dengan aset dan pembiayaan yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing tumbuh 18,39% (yoy) dan 21,81% (yoy), yang juga diiringi DPK yang masih tumbuh relatif stabil 18,02% (yoy). Risiko

pembiayaan BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada permodalan yang masih cukup baik disertai dengan rentabilitas yang relatif stabil dari tahun sebelumnya.

Tabel 12 Indikator Umum BPRS

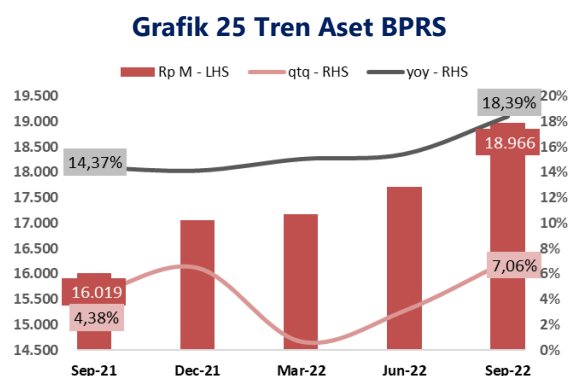
Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Sep '21	Jun '22	Sep '22	Jun '22	Sep '22	Sep '21
Total Aset (Rp Miliar)	16.019	17.715	18.966	↑ 3,11%	↑ 7,06%	↑ 14,37%
Pembiayaan (Rp Miliar)	11.452	13.098	13.950	↑ 3,63%	↑ 6,50%	↑ 8,03%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	10.783	11.918	12.727	↑ 2,76%	↑ 6,78%	↑ 18,25%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.497	3.668	3.892	↑ 0,86%	↑ 6,10%	↑ 16,64%
- Deposito iB (Rp Miliar)	7.286	8.250	8.835	↑ 3,63%	↑ 7,09%	↑ 19,04%
CAR (%)	23,86	23,52	23,74	(57)	22	(743)
ROA (%)	1,84	1,67	1,82	(7)	15	(72)
BOPO (%)	87,81	86,97	86,51	94	(46)	(181)
NPF Gross (%)	7,94	7,26	6,87	21	(39)	(66)
FDR (%)	106,20	109,90	109,61	92	(29)	(1004)

Sumber: SPS September 2022

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada September 2022, aset BPRS tercatat sebesar Rp18,97 triliun atau tumbuh 18,39% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,37% (yoy).



Sumber: SPS September 2022

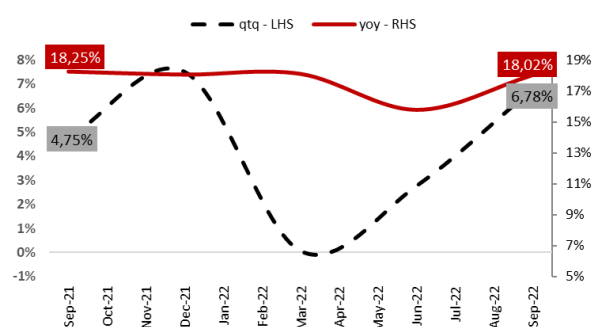
4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp12,73 triliun. Pada September 2022, DPK BPRS tumbuh 18,02% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,25% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 69,42% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (38,69% atau senilai Rp4,92 triliun). Deposito iB tenor 12

bulan ini tumbuh tinggi 41,51% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 9,23% (yoy).

Grafik 26 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS September 2022

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada September 2022, pembiayaan BPRS mencapai Rp14 triliun, tumbuh meningkat sebesar 21,81% (yoy) dari 8,03% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (64,06%) yang tumbuh 12,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,37% (yoy), yang secara umum mendorong peningkatan pertumbuhan pembiayaan BPRS.

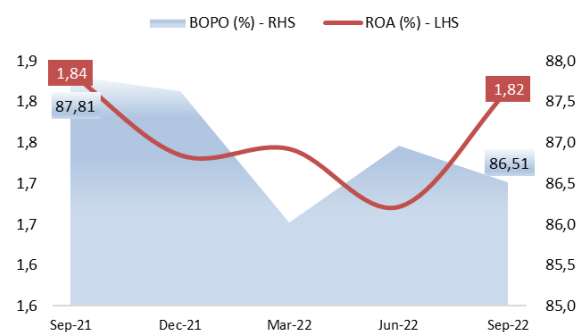
Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif

sebesar 56,07% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 43,53%) tumbuh 35,12% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -6,14%(yoy). Pembiayaan investasi juga tumbuh tinggi 11,54% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -1,50% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan konsumtif melambat menjadi 13,71% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 27,70% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS relatif stabil meski sedikit turun tecermin dari rasio ROA sebesar 1,82% dari tahun sebelumnya 1,84%. Sementara itu, efisiensi BPRS membaik tecermin dari BOPO yang turun 130 bps menjadi 86,51% dari tahun sebelumnya sebesar 87,81%.

Grafik 27 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS September 2022

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 23,74%, meskipun sedikit turun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,86%. Rasio CAR BPRS tersebut cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan IV-2022

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)

Secara keseluruhan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2022 menunjukkan persepsi yang masih optimis meskipun responden memperkirakan bahwa kondisi makroekonomi melemah. Hal ini tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan IV-2022 tercatat pada level 53, masih dalam zona optimis (>50), meskipun menurun dari level 58 pada triwulan III-2022. Optimisme tersebut timbul seiring dengan keyakinan akan meningkatnya kinerja perbankan, yang juga didukung oleh risiko perbankan yang diperkirakan masih akan terjaga (*manageable*). Sementara itu, kondisi makroekonomi diperkirakan melemah.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan IV-2022

Komponen Indeks	TW III-22	TW IV-22
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	34	22
PDB	75	43
BI7DRR	13	4
Inflasi	7	5
IDR/USD	41	35
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	59	57
NPL/NPF	65	64
NIM	55	51
PDN	54	54
Cashflow	61	58
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	80	81
Kredit/Pembiayaan	90	94
DPK	65	67
Keuntungan	85	77
Modal	80	87
IBP	58	53

Sumber: OJK

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan IV-2022 masih di zona pesimis dan turun menjadi 22 dari 34 pada triwulan III-2022. Penurunan IKM tersebut dipengaruhi oleh perkiraan bahwa laju inflasi dan suku bunga acuan akan meningkat dibarengi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Hal ini juga diperkirakan berakibat pada melambatnya pertumbuhan PDB. Pada triwulan IV-2022, PDB diperkirakan tumbuh sebesar 5,50% (yoy) atau lebih rendah dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 5,72% (yoy). Hal ini didorong oleh naiknya inflasi yang berpengaruh terhadap melambatnya beberapa sektor ekonomi dan berpotensi menahan laju permintaan konsumen.

Pesimisme responden terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan IV-2022 juga didorong oleh ekspektasi kenaikan inflasi yang dipengaruhi oleh efek kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) namun di lain sisi juga dapat diimbangi dengan potensi peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat pada akhir tahun. Laju inflasi diperkirakan naik menjadi 6,69% pada Desember 2022 (September 2022: 5,95%), di luar *range* target inflasi sebesar $3 \pm 1\%$. Selanjutnya, mayoritas responden memperkirakan bahwa BI7DRR akan meningkat sebesar 50 bps sebagai langkah pengendalian atas kenaikan tekanan inflasi dan kenaikan FFR yang agresif oleh The Fed. Sedangkan nilai tukar Rupiah terhadap USD diperkirakan melemah menjadi Rp15.445/USD dari Rp15.247 /USD (kurs tengah 30 September 2022).

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2022 masih relatif stabil dan terkendali. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57, meskipun sedikit menurun dari 59

ekspektasi pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan keyakinan akan pertumbuhan penyaluran kredit disertai usaha bank untuk menjaga kualitas kredit yang didukung melalui kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL, responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan IV-2022 akan sedikit turun menjadi 2,68% dari 2,78% per September 2022.

Selanjutnya, risiko pasar juga diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long*. Berdasarkan data aktual, rasio PDN per September 2022 sebesar 1,32% atau masih pada level rendah, jauh di bawah *threshold* 20%. Risiko pasar dari suku bunga juga diperkirakan stabil, NIM diyakini masih tetap akan tumbuh seiring dengan optimisme bank akan peningkatan penyaluran kredit dan usaha bank untuk meningkatkan suku bunga kredit. Dalam pada itu, risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya karena “alat likuid (kas dan setara kas)” perbankan yang masih cukup *ample*.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2022 optimis dengan IEK sebesar 81 meningkat dari 80 pada triwulan III-2022. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada peningkatan laba dan modal perbankan. Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong ekspektasi akan membaiknya permintaan. Pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan terus meningkat di tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat untuk terus tumbuh. Responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit hapus buku diperkirakan relatif stabil, sedangkan untuk kredit restrukturisasi dan *undisbursed loan* diperkirakan menurun seiring dengan membaiknya kinerja debitur dan perkiraan peningkatan penyaluran kredit. Dari sisi pertumbuhan kredit, diperkirakan kredit masih akan tumbuh 2,81% (qtq) pada triwulan IV-2022, meningkat dari realisasi pertumbuhan kredit pada triwulan III-2022 (September 2022) sebesar 1,59% (qtq). Secara tahunan, kredit diperkirakan akan tumbuh sebesar 11,86% (yoy). Sektor ekonomi yang diperkirakan menjadi motor pertumbuhan kredit adalah sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta industri pengolahan. Lebih lanjut, berdasarkan jenis usaha, penyaluran kredit kepada UMKM dan Korporasi juga diperkirakan meningkat.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan IV-2022 DPK masih akan tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat dan seiring dengan usaha bank memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit. Responden memperkirakan DPK masih akan tumbuh 4,58% (qtq) dari 0,59% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Secara tahunan, DPK diperkirakan akan tumbuh 6,86% (yoy). Lebih lanjut, suku bunga DPK diperkirakan cenderung meningkat dibandingkan triwulan III-2022 seiring dengan perkiraan peningkatan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI).

3. Anecdotal Information

Berdasarkan hasil survei pada triwulan IV-2022, diperoleh informasi terkait beberapa isu sebagai berikut:

a. Risiko Pasar

Tren kenaikan *yield* dapat menyebabkan turunnya nilai wajar portofolio surat berharga akibat kenaikan suku bunga, sehingga perlu diantisipasi munculnya risiko pasar. Berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa perbankan telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan cara antara lain:

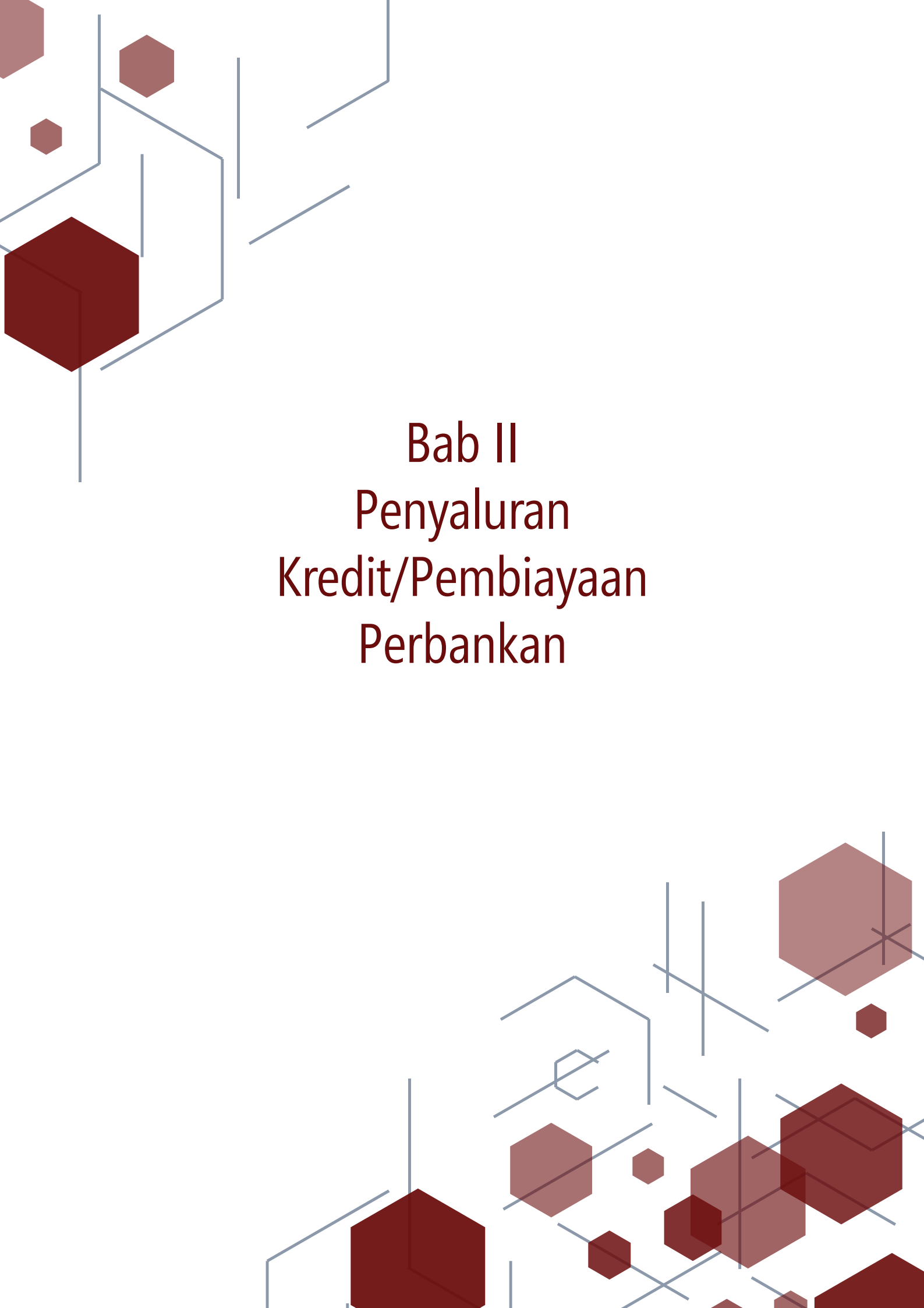
- 1) Melakukan monitoring atas kenaikan *yield*
- 2) Mengurangi kepemilikan di portofolio surat berharga
- 3) Menempatkan surat berharga ke tenor yang lebih pendek
- 4) Portofolio surat berharga lebih dikonsentrasikan untuk ditempatkan dalam bentuk *Hold to Maturity* (HTM).

b. DPK cenderung melambat di tengah permintaan kredit yang terus meningkat

Ekonomi domestik berangsur-angsur mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, hal ini salah satunya tecermin dari permintaan kredit yang terus meningkat. Namun demikian, pertumbuhan DPK justru cenderung melambat. Pertumbuhan kredit yang meningkat signifikan dan DPK yang justru tumbuh melambat tersebut

dikhawatirkan dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya *overheating* kredit. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa saat ini LDR bank masih cukup memadai, sehingga meskipun pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK, potensi terjadinya *overheating* kredit relatif kecil. Dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, bank juga selalu menjaga ketahanan likuiditasnya. Seiring dengan naiknya suku bunga acuan, maka akan menyebabkan kenaikan pada suku bunga kredit bank.

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) restrukturisasi kredit akan segera berakhir
POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 akan berakhir pada 31 Maret 2023. Namun demikian, berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa menurut responden POJK restrukturisasi kredit tersebut masih perlu diperpanjang, mengingat kondisi perekonomian masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19 dan laju pemulihan tersebut juga belum merata di semua sektor. Adapun perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut utamanya diperlukan untuk **sektor pariwisata**, sedangkan untuk segmen yang masih membutuhkan perpanjangan tersebut adalah **segmen UMKM**. Beberapa wilayah yang masih membutuhkan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut menurut jawaban responden adalah **Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Timur**.
- d. Kenaikan BI7DRR oleh Bank Indonesia
Bank Indonesia telah memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 50 bps menjadi 4,25% pada 22 September 2022. Sebagian besar responden menyatakan bahwa **kenaikan BI7DRR dapat berpengaruh terhadap suku bunga DPK maupun kredit**. Menurut responden bank akan menyesuaikan kenaikan tersebut pada 1 sampai 3 bulan setelah kenaikan tersebut.

The background features an abstract geometric pattern. It consists of several thin, light blue lines that intersect to form various polygonal shapes, primarily hexagons. Overlaid on these lines are solid red shapes, including hexagons and 3D cubes. The cubes are rendered with perspective, showing their top, front, and side faces. The overall composition is clean and modern, with a color palette of light blue and deep red on a white background.

Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan III-2022, penyaluran kredit/pembiayaan perbankan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan naiknya permintaan kredit mengikuti perbaikan mobilitas masyarakat. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan sebagian besar masih didorong oleh sektor rumah tangga serta perdagangan besar dan eceran, baik pada Bank Umum maupun BPR/BPRS.

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan bank umum pada triwulan III-2022 tumbuh tinggi 11,00% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,21% (yoy). Namun demikian, secara triwulanan, kredit/pembiayaan tumbuh 1,59% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh

5,35% (qtq). Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang masih tetap terjaga positif ini antara lain didorong oleh permintaan kredit/pembiayaan yang mengalami perbaikan sejalan dengan meningkatnya aktivitas korporasi dan rumah tangga yang disertai menurunnya persepsi risiko kredit.

Tabel 13 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Sep '21	Jun '22	Sep '22	Jun '22	Sep '22	Sep '21	Sep '22	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	403,03	440,43	447,33	3,90%	1,57%	4,34%	10,99%	7,13%
2	Perikanan	17,79	19,32	19,54	1,83%	1,11%	15,94%	9,80%	0,31%
3	Pertambangan dan Penggalian	147,23	210,95	220,12	27,53%	4,35%	-1,24%	49,51%	3,51%
4	Industri Pengolahan	911,94	1.042,56	1.047,50	7,37%	0,47%	-0,47%	14,86%	16,69%
5	Listrik, gas dan air	175,75	170,58	160,56	8,94%	-5,88%	-8,58%	-8,64%	2,56%
6	Konstruksi	384,22	381,25	386,86	2,01%	1,47%	3,60%	0,69%	6,17%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	965,08	1.042,84	1.047,69	4,34%	0,47%	2,57%	8,56%	16,70%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	120,76	121,26	122,60	-0,76%	1,10%	3,71%	1,52%	1,95%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	296,26	326,51	319,00	9,22%	-2,30%	14,59%	7,68%	5,08%
10	Perantara Keuangan	216,62	269,60	271,87	14,19%	0,84%	-1,56%	25,51%	4,33%
11	Real Estate	255,31	285,77	304,67	4,83%	6,61%	-3,61%	19,33%	4,86%
12	Administrasi Pemerintahan	30,52	34,15	37,06	0,84%	8,53%	2,74%	21,43%	0,59%
13	Jasa Pendidikan	13,96	14,17	14,73	-3,15%	3,92%	4,34%	5,50%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,03	29,79	29,79	6,50%	0,01%	0,54%	2,65%	0,47%
15	Jasa Kemasyarakatan	96,21	106,60	112,18	8,72%	5,24%	15,22%	16,59%	1,79%
16	Jasa Perorangan	3,91	3,95	4,04	3,05%	2,36%	22,38%	3,39%	0,06%
17	Badan Internasional	0,37	0,35	0,01	3,85%	-96,49%	9,10%	-96,62%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,25	-	-			-50,95%	-100,00%	
Bukan Lapangan Usaha				-					
19	Rumah Tangga	1.356,78	1.440,16	1.486,17	1,65%	3,20%	3,77%	9,54%	23,68%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	226,83	236,62	243,18	3,39%	2,77%	-1,69%	7,21%	3,88%
Industri		5.653	6.177	6.275	5,35%	1,59%	2,21%	11,00%	100%

Sumber: SPI September 2022

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit/pembiayaan bank umum sebagian besar masih disalurkan ke non lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,68%). Penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor ini tumbuh 9,54% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,77% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 7,56% (yoy) khususnya untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 9,19% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor juga tumbuh tinggi sebesar 23,39% (yoy) membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -16,49% (yoy). Peningkatan kredit/pembiayaan pemilikan rumah tinggal serta kendaraan bermotor tersebut tidak lepas dari adanya dukungan otoritas moneter dan pemerintah melalui berbagai regulasi, antara lain: a) perpanjangan relaksasi *Loan To Value* (LTV) yang memungkinkan konsumen mendapatkan KPR dengan uang muka 0% sampai dengan 31 Desember 2023; b) insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 50% atas properti siap huni yang diperpanjang hingga 30 September 2022; c) perpanjangan insentif uang muka 0% untuk kredit kendaraan bermotor sampai dengan 31 Desember 2023; dan d) perpanjangan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 30 September 2022 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Untuk kredit/pembiayaan produktif, salah satu sektor ekonomi dengan penyaluran kredit/pembiayaan terbesar masih ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi: 16,70%). Penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ini tumbuh 8,56% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya hanya tumbuh 2,57% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit/pembiayaan pada subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) yang tumbuh tinggi sebesar 27,23% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,32% (yoy), didorong oleh tumbuhnya kredit/pembiayaan perdagangan besar barang antara (*intermediate products*), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Subsektor perdagangan besar dan eceran dengan porsi terbesar, yaitu perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor (7,58%) juga tercatat tumbuh 9,55% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,37% (yoy). Kenaikan pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor perdagangan dalam negeri antara lain dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat seiring indeks keyakinan konsumen yang berada pada level optimis dan implikasi dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui himbauan kepada industri perbankan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha terutama pada sektor-sektor prioritas dan UMKM.

Kredit/pembiayaan kepada sektor industri pengolahan (porsi 16,69%) tumbuh 14,86% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,47% (yoy). Peningkatan didorong oleh subsektor industri makanan

dan minuman yang tumbuh tinggi 21,48% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,77% (yoy). Pertumbuhan subsektor ini didorong oleh industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 22,08% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 14,26% (yoy). Selain itu, subsektor industri kimia dan barang-barang dari kimia yang merupakan subsektor dengan porsi terbesar kedua pada sektor industri pengolahan juga meningkat antara lain didorong oleh industri farmasi dan jamu yang tumbuh 29,76% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 6,35% (yoy).

Kredit/pembiayaan yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,13% dari total penyaluran kredit/pembiayaan perbankan. Kredit/pembiayaan ke sektor ini tumbuh 10,99% (yoy), meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,34% (yoy). Pertumbuhan masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 11,03% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,62% (yoy), terutama didorong oleh subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 4,18% (yoy) dari -1,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Naiknya kredit/pembiayaan pada subsektor ini antara lain juga didukung oleh meningkatnya harga komoditas CPO global.

Kredit/pembiayaan ke sektor pertambangan dan penggalan dengan porsi 3,51% tercatat tumbuh tinggi sebesar 49,51% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,24% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada sektor ini utamanya didorong oleh naiknya kredit/pembiayaan pada subsektor

pertambangan batu bara serta pertambangan minyak dan gas bumi sejalan dengan naiknya permintaan dan harga batu bara dan minyak bumi global.

Kredit/pembiayaan sektor konstruksi dengan porsi 6,17% tercatat tumbuh 0,69% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,60% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh kredit/pembiayaan ke subsektor konstruksi bangunan sipil yang terkontraksi -1,12% (yoy) setelah tahun sebelumnya masih tumbuh cukup tinggi 11,60% (yoy). Penurunan pada subsektor ini utamanya disebabkan oleh penyaluran kredit/pembiayaan pada bangunan jalan raya serta bangunan jalan jembatan dan landasan yang keduanya terkontraksi masing-masing -13,47% (yoy) dan -29,87% (yoy).

Kredit/pembiayaan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi: 5,08%) tercatat tumbuh 7,68% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya tumbuh 14,59% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh subsektor jasa telekomunikasi yang terkontraksi -36,72% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,67% (yoy). Meskipun demikian, kredit/pembiayaan pada sektor ini masih tercatat tumbuh didorong oleh sub-subsektor jaringan telekomunikasi yang masih tumbuh tinggi 50,36% (yoy) seiring dengan masih banyaknya pembangunan jaringan telekomunikasi.

Kredit/pembiayaan sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 4,86%) tumbuh 19,33% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -3,61% (yoy). Pertumbuhan utamanya didorong oleh subsektor *real estate* serta jasa komputer dan kegiatan yang terkait.

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Spasial

Pada triwulan III-2022, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan perbankan berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 74,46% dan 10,94%. Penyaluran kredit/pembiayaan wilayah Jawa tercatat naik cukup signifikan yakni tumbuh 12,00% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,36% (yoy). Demikian halnya dengan penyaluran kredit/pembiayaan wilayah Sumatera yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,89% (yoy) menjadi 6,62% (yoy).

Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Jawa didominasi oleh sektor: rumah tangga (porsi: 20,20%); industri pengolahan (porsi: 19,12%); perdagangan besar dan eceran (porsi: 15,55%); serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi: 5,96%). Dari keempat sektor tersebut hanya sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi yang tercatat tumbuh melambat yaitu dari 17,93% (yoy) menjadi 8,62% (yoy). Sementara itu, tiga sektor lainnya menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada sektor rumah tangga tumbuh dari 4,45% (yoy) menjadi 12,15% (yoy). Selanjutnya, sektor industri pengolahan tumbuh 15,32% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -1,66% (yoy). Sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh dari 1,48% (yoy) menjadi 9,97% (yoy). Adapun penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Jawa masih terkonsentrasi pada provinsi DKI Jakarta sebesar 65,33%. Mayoritas kredit disalurkan pada sektor rumah tangga dengan porsi 8,63% dari total kredit/pembiayaan yang disalurkan di Pulau Jawa. Pada periode laporan, kredit/pembiayaan sektor rumah tangga di

Provinsi DKI Jakarta tumbuh signifikan dari yang sebelumnya berkontraksi -0,42% (yoy) menjadi 18,24% (yoy).

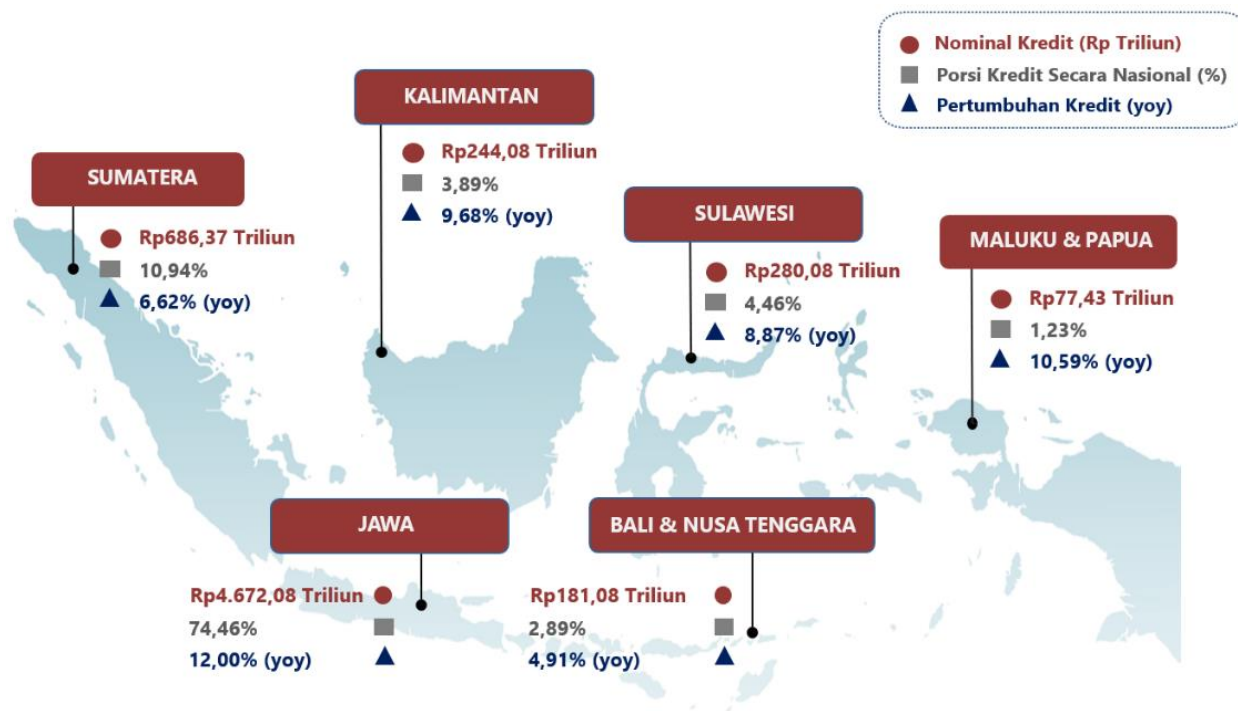
Serupa dengan wilayah Jawa, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Sumatera sebagian besar terdapat pada sektor rumah tangga (porsi: 34,21%); perdagangan besar dan eceran (porsi: 19,79%); pertanian, perburuan, dan kehutanan (porsi: 18,04%); serta industri pengolahan (porsi: 11,28%). Keempat sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan positif dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sektor rumah tangga kredit/pembiayaan tumbuh dari 3,33% (yoy) menjadi 5,64% (yoy). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh dari 1,79% (yoy) menjadi 8,22% (yoy). Selanjutnya sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan tumbuh dari 5,41% (yoy) menjadi 11,18% (yoy). Terakhir, sektor industri pengolahan tumbuh positif dari yang sebelumnya berkontraksi -2,33% (yoy) menjadi 6,05% (yoy). Dalam hal ini, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Sumatera masih terkonsentrasi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 32,71%. Mayoritas kredit/pembiayaan disalurkan pada sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 9,06% dari total kredit/pembiayaan yang disalurkan pada wilayah Sumatera. Pada periode laporan, kredit/pembiayaan sektor rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara tetap tumbuh positif yakni dari 4,79% (yoy) menjadi 7,10% (yoy).

Di sisi lain, penyaluran kredit/pembiayaan wilayah Sulawesi adalah yang terbesar ketiga secara nasional dengan porsi sebesar 4,46%. Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran

kredit/pembiayaan di wilayah Sulawesi tumbuh lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,22% (yoy) menjadi 8,87% (yoy). Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah ini juga sebagian besar disalurkan pada sektor rumah tangga (porsi: 39,54%); perdagangan besar dan eceran (23,06%); bukan lapangan usaha lainnya (porsi: 10,04%); serta pertanian, perburuan, dan kehutanan (porsi: 7,10%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan tertinggi utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan (porsi: 3,64%) yaitu dari 8,87%

(yoy) menjadi 33,91% (yoy). Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Sulawesi masih terkonsentrasi pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 47,65%. Mayoritas kredit/pembiayaan disalurkan pada sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 16,88% dari total kredit yang disalurkan pada wilayah Sulawesi. Pada periode laporan, kredit/pembiayaan sektor rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan tetap tumbuh positif yakni dari 0,62% (yoy) menjadi 83,63% (yoy).

Grafik 28 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2022

Tabel 14 Porsi Penyaluran Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)

Sektor Ekonomi	Porsi						
	Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku	Lainnya
Lapangan Usaha							
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	5,14%	18,04%	19,62%	7,10%	5,70%	3,65%	1,70%
Perikanan	0,23%	0,47%	0,55%	0,99%	0,47%	0,64%	0,00%
Pertambangan dan Penggalian	3,67%	0,24%	1,62%	3,18%	6,24%	2,23%	15,72%
Industri Pengolahan	19,12%	11,28%	4,18%	3,64%	3,34%	1,13%	37,01%
Listrik, Gas, dan Air	3,06%	0,16%	0,54%	1,62%	0,12%	0,09%	7,78%
Konstruksi	7,29%	2,77%	4,32%	3,11%	2,23%	4,51%	0,45%
Perdagangan Besar dan Eceran	15,55%	19,79%	18,44%	23,06%	26,49%	21,58%	8,38%
Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,89%	1,55%	1,71%	2,03%	6,56%	2,47%	0,16%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,96%	2,75%	3,32%	1,07%	0,87%	2,02%	5,57%
Perantara Keuangan	5,64%	0,33%	0,69%	0,17%	0,23%	0,34%	2,42%
Real Estate	5,90%	1,66%	2,23%	1,86%	1,19%	1,34%	2,90%
Administrasi Pemerintahan	0,28%	0,03%	0,04%	0,10%	0,11%	0,63%	16,90%
Jasa Pendidikan	0,24%	0,28%	0,15%	0,19%	0,27%	0,02%	0,00%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49%	0,54%	0,23%	0,27%	0,78%	0,14%	0,21%
Jasa Kemasyarakatan	1,84%	1,45%	2,09%	1,93%	2,28%	1,82%	0,01%
Jasa Perorangan	0,05%	0,10%	0,06%	0,12%	0,15%	0,50%	0,00%
Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
Rumah Tangga	20,20%	34,21%	39,59%	39,54%	33,83%	49,48%	0,60%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,45%	4,35%	0,62%	10,04%	9,14%	7,41%	0,16%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: SPI September 2022

3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan III-2022, kredit/pembiayaan UMKM tumbuh 17,13% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,97% (yoy). Porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM pada periode laporan tercatat sebesar 20,95% terhadap total kredit/pembiayaan bank umum, meningkat dari posisi September 2021 sebesar 19,85%.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 49,08%) yang tumbuh tinggi 19,04% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh terbatas 1,72% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit/pembiayaan UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (15,30%) tercatat tumbuh

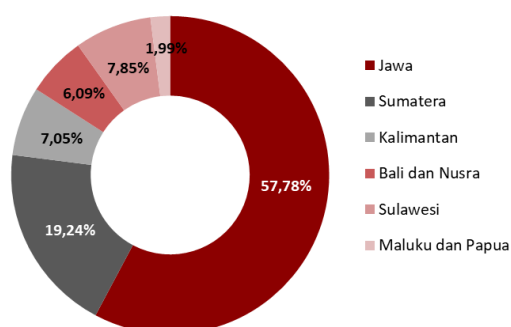
tinggi sebesar 38,26% (yoy) dari 17,29% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Kualitas kredit/pembiayaan UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% dan tercatat turun dari tahun sebelumnya 4,47% menjadi 3,86%. Perbaikan NPL utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan dengan rasio NPL tahun lalu sebesar 5,59% turun menjadi 3,77%.

Secara spasial, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 57,78%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit/pembiayaan UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 22,98%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM tertinggi terdapat

di wilayah Kalimantan Tengah yang tumbuh sebesar 30,89% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil sebesar 1,24%. Selain itu, kredit/pembiayaan UMKM di Jawa Tengah juga tumbuh tinggi sebesar 30,02% (yoy) dan memiliki porsi 12,73% terhadap total kredit/pembiayaan UMKM.

Grafik 29 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI September 2022

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit/pembiayaan UMKM disalurkan oleh BUMN (62,72%) dan BUSN (30,29%). Pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM secara umum didorong oleh kelompok Bank BUMN yang tumbuh tinggi 25,21% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,31% (yoy). Di sisi lain, kredit/pembiayaan UMKM kelompok Bank Asing masih berkontraksi -41,03% (yoy) meskipun sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam -47,67%.

Terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan UMKM dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi penyaluran KUR selama tahun 2022 sampai dengan September 2022 tercatat sebesar Rp270,59 triliun (72,51% dari target plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun) dan diberikan kepada 5,65 juta debitur. Berdasarkan jenisnya, sebagian besar KUR disalurkan

kepada KUR Mikro sebesar Rp178,01 triliun (65,79%), diikuti KUR Kecil Rp87,75 triliun (32,43%), KUR Super Mikro Rp4,81 triliun (1,78%), dan KUR PMI Rp19,30 miliar (0,0071%).

Berdasarkan sektor, penyaluran KUR sektor produksi sudah mencapai 56,2% atau lebih tinggi dibandingkan KUR sektor non produksi (perdagangan) sebesar 43,8%. KUR sektor produksi terbesar disalurkan kepada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan porsi 31,7%.

Berdasarkan lokasi spasial, penyaluran KUR per September 2022 didominasi oleh Pulau Jawa sebesar Rp152,93 triliun. Penyaluran tersebut terbesar pada Provinsi Jawa Tengah (Rp49,00 triliun), diikuti Jawa Timur (Rp47,36 triliun) dan Jawa Barat (Rp36,77 triliun).

Dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan bagi penerima KUR yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah memberikan perpanjangan subsidi suku bunga KUR sebesar 3% sampai dengan Desember 2022 (Permenko Nomor 2 Tahun 2022), sehingga suku bunga KUR tetap sebesar 6% sampai dengan Desember 2022. Dengan demikian, diharapkan target penyaluran KUR dapat tercapai sebesar Rp373,17 triliun pada akhir tahun 2022. Pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk KUR Super Mikro menjadi 3% dan menganggarkan subsidi KUR naik menjadi Rp450 triliun pada tahun 2023 untuk menghadapi risiko stagflasi. Pemerintah juga meningkatkan target penyaluran KUR tahun 2023 dan 2024 yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun.

B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS pada triwulan III-2022 tumbuh 10,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,33% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu penyaluran kredit/pembiayaan terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 22,23%. Kredit/pembiayaan pada sektor ini tumbuh sebesar 9,37% (yoy), meningkat dari 3,77% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga juga cukup besar dengan porsi 12,13% dan tumbuh cukup tinggi

sebesar 16,15% (yoy) meskipun melambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 29,45% (yoy). Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kedua sektor tersebut antara lain sejalan dengan masih optimisnya tingkat keyakinan konsumen dan permintaan konsumsi serta pariwisata seiring dengan mobilitas masyarakat yang makin meningkat. Hal ini juga tecermin pada tumbuhnya kredit/pembiayaan pada sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 17,90% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -3,56% (yoy).

Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)			qtq		yoy		Porsi
		Sep'21	Jun'22	Sep'22	Jun'22	Sep'22	Sep'21	Sep'22	
1	Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	7.152	8.483	8.467	5,24%	-0,19%	7,34%	18,39%	6,05%
2	Perikanan	488	534	551	10,29%	3,18%	-2,21%	12,90%	0,39%
3	Pertambangan dan Penggalian	662	854	944	4,44%	10,60%	-1,74%	42,68%	0,67%
4	Industri Pengolahan	2.852	3.752	4.024	6,73%	7,26%	10,41%	41,12%	2,87%
5	Listrik, Gas dan Air	148	194	170	8,56%	-12,63%	9,30%	14,89%	0,12%
6	Konstruksi	5.901	7.016	7.647	9,61%	9,00%	18,60%	29,60%	5,46%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	28.451	30.076	31.116	1,62%	3,46%	3,77%	9,37%	22,23%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunika	3.141	3.525	3.704	8,66%	5,08%	-3,56%	17,90%	2,65%
9	Perantara Keuangan	778	1.381	1.504	17,30%	8,86%	10,79%	93,25%	1,07%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	5.106	5.925	6.147	3,38%	3,74%	-11,20%	20,38%	4,39%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	97	257	250	-9,47%	-2,55%	5,65%	157,28%	0,18%
12	Jasa Pendidikan	361	413	403	-2,01%	-2,29%	-3,66%	11,71%	0,29%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	8.876	11.794	11.368	-2,44%	-3,61%	-14,11%	28,08%	8,12%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Ta	819	339	294	-9,05%	-13,19%	20,20%	-64,08%	0,21%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasan	2.692	31	28	-44,50%	-11,78%	-8,83%	-98,97%	0,02%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	14.624	16.339	16.985	3,53%	3,95%	29,45%	16,15%	12,13%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	43.992	45.631	46.399	0,83%	1,68%	3,47%	5,47%	33,14%
Total		126.141	136.545	140.001	2,31%	2,53%	4,33%	10,99%	100%

Sumber: SPI dan SPS September 2022

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit/pembiayaan BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 60,63%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 13,13% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 4,60% (yoy). Peningkatan

utamanya didorong oleh provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing tumbuh 12,81% (yoy) dan 13,88% (yoy). Besarnya penyaluran kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, penyaluran kredit/pembiayaan kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 18,30%. Kredit/pembiayaan di wilayah ini tumbuh 8,41% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,70% (yoy). Peningkatan utamanya didorong oleh provinsi Kepulauan Riau dan Lampung yang masing-masing tumbuh 13,57% (yoy) dan 4,53% (yoy).

Dilihat dari pertumbuhannya, penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah Kalimantan tumbuh tertinggi sebesar 28,33% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 24,74% (yoy) namun dengan porsi yang relatif kecil hanya sebesar 2,29% dari total penyaluran kredit/pembiayaan BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh provinsi Kalimantan Tengah dengan nominal kenaikan Rp351 miliar (yoy) atau tumbuh 50,97% (yoy).

Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq		yoy		Porsi
	Sep-21	Jun'22	Sep-22	Jun'22	Sep'22	Sep-21	Sep'22	
Jawa	75.032	82.730	84.883	2,48%	2,60%	4,60%	13,13%	60,63%
Sumatera	23.629	24.885	25.616	2,60%	2,94%	3,70%	8,41%	18,30%
Kalimantan	2.497	3.071	3.204	8,31%	4,33%	24,74%	28,33%	2,29%
Bali - Nusra	14.355	14.808	15.003	0,54%	1,32%	1,50%	4,52%	10,72%
Sulampua	10.629	11.050	11.295	1,20%	2,22%	3,75%	6,27%	8,06%
Total	126.141	136.545	140.001	2,31%	2,53%	4,33%	10,99%	100%

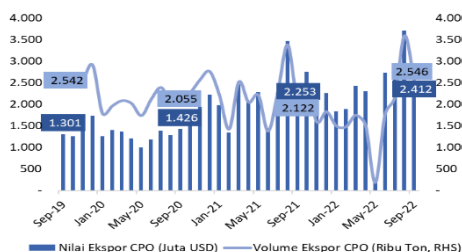
Sumber: SPI dan SPS September 2022

Box 2. Eksposur Pembiayaan Perbankan dalam Pengembangan Industri Kelapa Sawit Nasional

Sawit sebagai Pendorong Ekonomi dan Potensinya

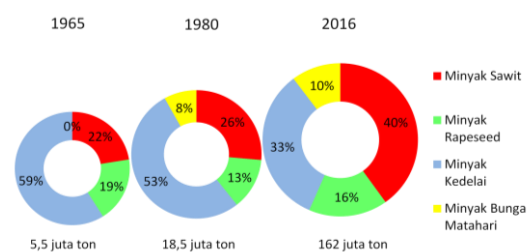
Di tengah tekanan Pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global, sektor pertanian menjadi salah satu kontributor utama dalam perbaikan indikator makroekonomi domestik serta pengungkit kinerja ekspor. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 12,91% dan terus melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 1,65% (yoy) pada triwulan III-2022. Nilai ekspor non-migas hasil sektor pertanian juga tercatat naik 19,32% (yoy) pada September 2022 yang didukung oleh kinerja subsektor perkebunan yang didominasi komoditas kelapa sawit. Dalam perkembangan terkini, total nilai ekspor produksi kelapa sawit berupa *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia tercatat sebesar USD20,41 miliar sepanjang Januari 2022 s.d. September 2022 (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2022).

Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor CPO Indonesia



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, September 2022, diolah

Pangsa Produksi Minyak Nabati Dunia



Sumber: Foreign Agriculture Service, (US Department of Agriculture)

CPO merupakan salah satu dari empat sumber utama minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dunia selain minyak kedelai (*soybean oil*), minyak canola (*rapeseed oil*), dan minyak bunga matahari (*sunflower oil*). Penggunaan CPO sangatlah beragam mulai dari bahan pangan, bahan kimia, pakan ternak, industri kosmetik, hingga alternatif bahan bakar kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan rendah emisi (biofuel atau Bahan Bakar Nabati). Dalam beberapa dekade terakhir, posisi minyak kedelai yang semula berperan sebagai pemasok utama minyak nabati dunia mulai digantikan dan tergeser oleh CPO yang mengalami pertumbuhan konsumsi dan produksi secara masif lantaran memiliki produk turunan yang lebih beragam serta biaya pengelolaan yang lebih rendah dibanding sumber minyak nabati lainnya¹.

Sebagai negara penghasil sekaligus eksportir CPO terbesar di dunia, pengembangan industri kelapa sawit Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat penting. Kendati demikian, pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia masih bertumpu pada ekspor CPO sehingga nilai tambah yang diperoleh masih belum optimal. Padahal selama ini, produksi CPO Indonesia yang melimpah berperan penting dalam memenuhi permintaan minyak nabati pada tataran domestik maupun global. Pasar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia telah menjangkau lima benua yaitu Asia,

¹ Luas lahan untuk penanaman kelapa sawit secara global adalah yang terkecil yaitu sebesar 11% dari total lahan areal minyak nabati dunia. Namun produksi minyak kelapa sawit justru yang paling tinggi di antara minyak nabati lainnya

Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan sepuluh negara tujuan utama yaitu: Tiongkok, India, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Mesir, Spanyol, Italia, Belanda, dan Singapura.

Fluktuasi Harga CPO dan Pengaruhnya

Perkembangan kinerja ekspor CPO kerap dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas tersebut di pasar internasional. Dalam tiga tahun terakhir, pergerakan harga komoditas CPO global cenderung menunjukkan arah yang fluktuatif. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan harga komoditas CPO sangat bergantung pada faktor fundamental dari pasokan permintaan global seperti ketidakpastian pasar bursa, *supply and demand imbalance*, serta kebijakan Pemerintah. Di samping itu, fluktuasi harga referensi komoditas CPO global juga dipengaruhi oleh harga minyak nabati lainnya, terutama minyak kedelai. Hal tersebut dikarenakan adanya kompetisi antar jenis minyak nabati untuk mendapatkan posisi di pasar perdagangan komoditas global. Fluktuasi harga komoditas kelapa sawit global ini secara berkelanjutan dapat berdampak pada terganggunya kinerja neraca perdagangan suatu negara.



Sumber: Reuters, diolah

Sepanjang tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022, harga komoditas CPO di pasar perdagangan internasional masih terus menunjukkan tren peningkatan. Laporan Outlook Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 2022 melihat tingginya harga komoditas tersebut terjadi karena adanya kendala perubahan struktural dalam pasokan CPO global, akibat melambatnya penanaman kembali (*replanting*) di negara produsen utama sejak tahun 2015 sehingga membatasi produktivitas pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, isu terkait kelangkaan energi yang memicu peralihan sumber energi ke minyak nabati lewat energi terbarukan yaitu CPO turut mewarnai kenaikan harga komoditas tersebut khususnya sejak awal Pandemi Covid-19. Sebagai dampak dari sentimen krisis energi tersebut, harga CPO semakin melambung tinggi seiring permintaan akan komoditas tersebut yang terus mengalami penguatan.

Melewati pertengahan tahun 2022, harga komoditas CPO global berangsur melandai yaitu dari USD1.185,9/Metric Ton per Juni 2022 menjadi USD734,02/Metric Ton per September 2022. Harga komoditas CPO di pasar global mulai melandai sejak pertengahan Juni setelah Indonesia mengakhiri larangan ekspor komoditas tersebut. Penyebab lainnya penurunan harga CPO dipengaruhi dari sisi permintaan yang berkurang drastis akibat *lockdown*, utamanya dari Tiongkok yang merupakan importir utama CPO global selama ini. Sebagai informasi, Pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan *zero covid policy* yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya tertahan dan permintaannya melemah sejak Triwulan II-2022. Selain itu, ancaman resesi beberapa negara di dunia, termasuk Amerika Serikat yang menyebabkan permintaan CPO global menurun, berefek pada melemahnya harga penawaran CPO.

Pergerakan harga komoditas CPO global ini ibarat pedang bermata dua bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi melambungnya harga CPO turut mendorong capaian total nilai ekspor non migas dan meningkatkan cadangan devisa negara. Di sisi lain, kenaikan harga CPO membuat tekanan inflasi global meningkat dan selanjutnya turut berdampak pada harga bahan pokok di dalam negeri. Namun demikian, penurunan harga komoditas CPO global justru akan berdampak pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dalam negeri. Apabila harga jual TBS di pasaran turun, maka tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit juga akan berkurang dan akan berdampak pada kualitas pengelolaan usaha perkebunan serta turunnya produksi TBS.

Tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit terutama yang masih berskala usaha kecil sangatlah rentan apabila terjadi fluktuasi harga pada produk TBS kelapa sawit yang biasa dijual sebagai bahan baku CPO. Permasalahan lain seperti hasil TBS yang tidak bisa diserap pasar sebagai dampak dari larangan ekspor kelapa sawit dan minyak goreng juga turut menggiring kehidupan ekonomi petani kelapa sawit rakyat berada pada posisi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh pergerakan harga komoditas CPO global ini memberikan sinyal akan pentingnya upaya pengembangan hilirisasi kelapa sawit nasional. Adapun tujuan dari hilirisasi ini yaitu untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari produk kelapa sawit dalam mendominasi perdagangan internasional dan meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas CPO global.

Rendahnya Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

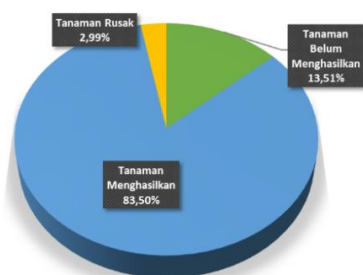
Salah satu target yang ditetapkan Pemerintah dalam pengembangan hilirisasi kelapa sawit yaitu meningkatkan produktivitas kelapa sawit Indonesia sebesar 6,75 ton/hektar atau setara dengan 92,45 juta ton CPO dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) pada tahun 2045. Namun demikian, produktivitas usaha² kelapa sawit Indonesia saat ini masih relatif rendah dan terbelang jauh dari target tersebut yaitu hanya sekitar 3,50 ton/hektar (*Council of Palm Oil Producing Countries Palm Oil Database* 2021, diolah). Berdasarkan data Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2021), lahan perkebunan kelapa Sawit Indonesia didominasi oleh Tanaman Menghasilkan/*mature* seluas 12,59 juta hektar atau sebesar 83,50% dari total lahan perkebunan kelapa sawit nasional. Sisanya terisi Tanaman Belum Menghasilkan³ sekitar 2,04 juta hektar (porsi: 13,51%) dan Tanaman Rusak seluas 450,59 ribu hektar (porsi: 2,99%).

Keberadaan Tanaman Rusak ini mengindikasikan adanya kebutuhan bahwa tanaman kelapa sawit yang telah melewati umur ekonomis (>25 tahun) harus dilakukan peremajaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya proses peremajaan perkebunan sawit adalah karena adanya keterbatasan investasi dan kesulitan dalam perolehan bibit varietas unggul. Pemerintah telah meregulasi teknik peremajaan tanaman kelapa sawit mulai dari pemilihan bibit unggul, pesemaian 3 bulan, pesemaian 9 bulan, dan pemilihan sistem peremajaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. Peremajaan yang teratur diyakini dapat meningkatkan 20-30% produktivitas kelapa sawit.

² Secara teori, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi produktivitas usaha kelapa sawit, antara lain: kematangan pohon sawit, penggunaan pupuk, hama, atau penyakit yang menyerang tanaman, tata kelola perkebunan, dan lahan yang digunakan.

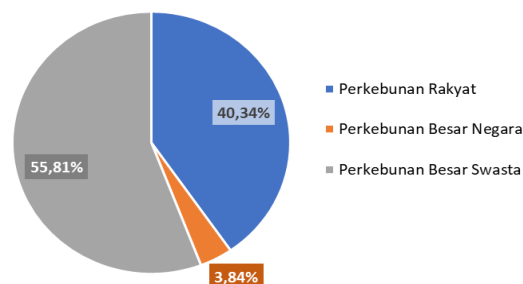
³ Tanaman Belum Menghasilkan pada kelapa sawit yang dimaksud adalah masa sebelum panen (dimulai dari saat tanam sampai panen pertama) yaitu berlangsung 30-36 bulan.

Porsi Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Nasional menurut Keadaan Tanaman (%)



Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021, diolah

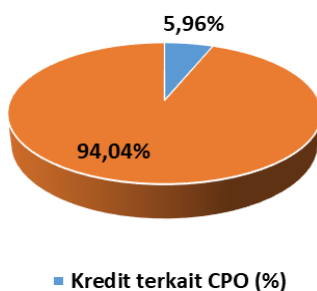
Porsi Kepemilikan Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit



Sumber: Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021, diolah

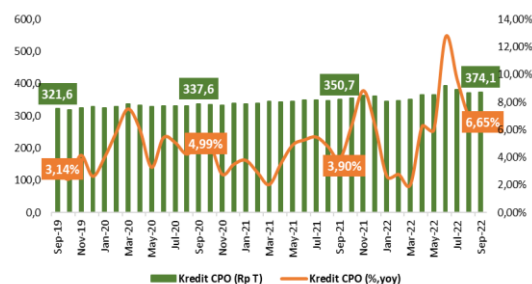
Menurut status pengusahaannya, peran Perkebunan Besar Swasta (porsi: 55,81%) dan Perkebunan Rakyat (porsi: 40,34%) sangatlah penting karena secara bersama-sama memberikan kontribusi hingga sekitar 95% terhadap total produksi kelapa sawit Nasional. Kepemilikan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat diperkirakan sebesar 8,42 juta hektar dan 6,08 juta hektar. Salah satu isu berkembang terkait kepemilikan luas lahan tersebut adalah terkait produktivitas usaha yang belum optimal khususnya pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan petani dalam memperoleh bibit unggul dan bersertifikat karena biayanya yang mahal. Dengan demikian, dibutuhkan penyediaan akses permodalan khususnya untuk jangka panjang untuk membantu petani kelapa sawit meningkatkan produktivitas maupun efisiensi pengolahan pasca panen kelapa sawit.

Porsi kredit CPO terhadap Total Kredit (Per September 2022)



Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP) OJK, diolah

Perkembangan Kredit komoditas CPO (Per September 2022)

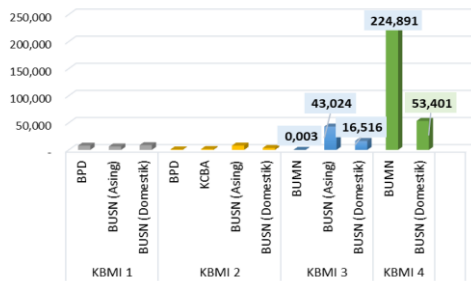


Peran Perbankan dalam Industri Kelapa Sawit

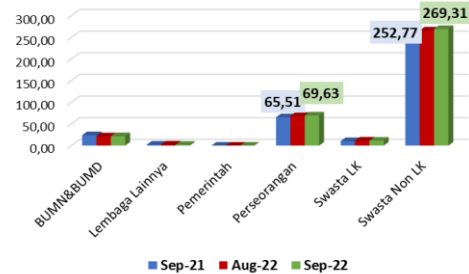
Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, industri perbankan telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini terlihat dari porsi penyaluran kredit terkait CPO sebesar 5,96% dari total penyaluran kredit atau setara dengan Rp374,1 triliun pada September 2022. Dalam tiga tahun terakhir, nominal kredit CPO yang disalurkan oleh industri perbankan terus menunjukkan peningkatan meskipun secara pertumbuhan cenderung berfluktuasi. Adapun kredit komoditas CPO mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 12,72% (yoy) atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,26% (yoy) pada Juni 2022. Peningkatan kredit CPO ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana bagi pelaku usaha seiring mulai kembali

pulihnya aktivitas bisnis dan kenaikan biaya produksi akibat melambungnya harga pupuk non-subsidi karena adanya pembatasan ekspor bahan baku yang dilakukan Rusia dan Tiongkok⁴.

Kredit CPO berdasarkan Kelompok Bank dalam Rp Triliun (Per September 2022)



Kredit CPO berdasarkan Kepemilikan Usaha dalam Rp Triliun (Per September 2022)



Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP) OJK, diolah

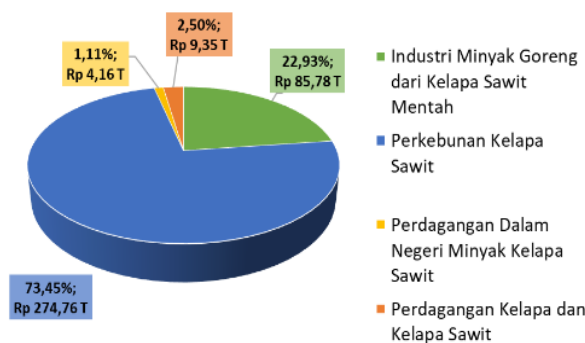
Dalam hal ini, porsi penyaluran kredit komoditas CPO oleh perbankan didominasi oleh kelompok bank KBMI 4 khususnya pada bank BUMN yaitu sebesar 60,12% atau secara nominal mencapai Rp224,89 triliun kemudian pada bank BUSN (domestik) dengan porsi 14,28% atau sebesar Rp 53,40 triliun. Besarnya porsi penyaluran kredit oleh kelompok BUMN tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang siap untuk mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian khususnya pada delapan klaster di antaranya klaster padi, klaster jagung, klaster sawit, klaster tebu, klaster jeruk, klaster tanaman hias, klaster kopi, dan klaster porang.

Jika ditinjau berdasarkan kelompok kepemilikan usaha, penyaluran kredit CPO didominasi oleh Swasta Non Lembaga Keuangan (Swasta Non-LK) dengan porsi 71,99% atau setara dengan Rp269,31 T (September 2022). Tingginya porsi penyaluran kredit kepada kelompok Swasta Non-LK sejalan dengan lahan perkebunan sawit nasional yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Kelompok debitur kredit CPO terbesar kedua yaitu perseorangan yang mencakup petani kelapa sawit rakyat dengan porsi 18,61% atau setara dengan Rp69,63 T. Sebagai salah satu komoditas agribisnis yang berorientasi ekspor, pada umumnya petani kelapa sawit rakyat masih menghadapi keterbatasan akses untuk memperoleh pinjaman dari lembaga jasa keuangan (baik bank maupun non bank) seperti yang dinikmati perusahaan-perusahaan swasta besar.

Kontribusi subsektor terkait komoditas CPO di Indonesia cukup besar perannya terhadap perekonomian Indonesia baik dari subsektor yang terdapat di **hulu (upstream)** maupun **hilir (downstream)**. Sektor terkait CPO tersebut meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran. Pada sektor pertanian mencakup subsektor perkebunan sawit, pada sektor industri pengolahan meliputi subsektor industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah. Kemudian, pada sektor perdagangan meliputi subsektor perdagangan dalam negeri minyak kelapa sawit, serta perdagangan kelapa dan kelapa Sawit. Berdasarkan data September 2022, penyaluran kredit subsektor komoditas CPO masih terkonsentrasi di sisi hulu yaitu pada subsektor perkebunan kelapa sawit dengan porsi 73,45% atau setara dengan Rp274,76 triliun.

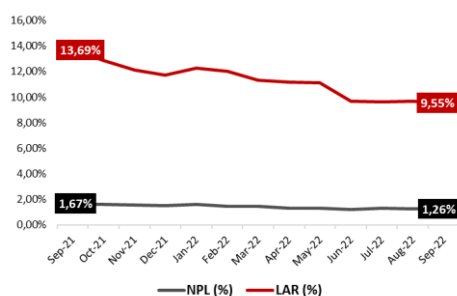
⁴ Sebagaimana diketahui, kedua negara tersebut merupakan negara pengekspor utama bahan baku pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK).

Porsi Penyaluran Kredit Menurut Subsektor Komoditas CPO (Per September 2022)

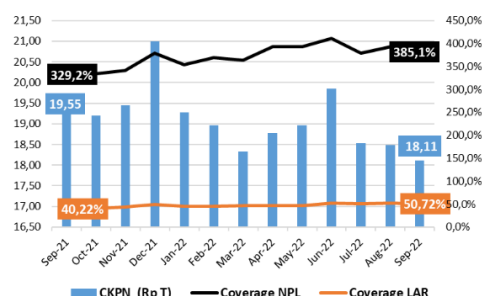


Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP) OJK, diolah

Profil Risiko Kredit CPO



Coverage CKPN Kredit CPO



Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP) OJK, diolah

Secara umum, risiko kredit CPO terjaga baik dan rendah sebagaimana tercermin dari rasio NPL yang relatif stabil di kisaran $\pm 1\%$. Pada September 2022, NPL kredit komoditas CPO sebesar 1,26% atau menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,67%. Penurunan rasio NPL tersebut diikuti dengan rasio *Loan at Risk* (LaR) yang juga mengalami penurunan menjadi 9,55% (September 2022) dari 13,69% (September 2021). Meskipun demikian, perbankan tetap menyiapkan pencadangan sebagai langkah antisipatif atas potensi risiko pemburukan NPL sebagaimana terlihat dari *coverage* NPL yang tumbuh 385,1% (yoy) lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 329,2%. Lebih lanjut, kesiapan bank dalam mengantisipasi risiko dari potensi pemburukan kualitas kredit pada sektor tersebut juga cukup baik dengan *coverage* CKPN terhadap LaR yang meningkat menjadi sebesar 50,72% dari tahun sebelumnya 40,22%.

Upaya Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia

Pemerintah telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan hilirisasi industri kelapa sawit agar komoditas yang diekspor nantinya diharapkan tidak lagi berupa bahan baku tetapi sudah berupa produk turunan atau barang jadi, sehingga dapat meningkatkan harga yang berujung pada peningkatan penerimaan devisa negara melalui aktivitas ekspor. Langkah-langkah strategis dimaksud tertuang dalam *Roadmap* Tahapan Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit 2019-2045 pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Kementerian Perindustrian (2021) memproyeksikan bahwa nilai ekonomi

industri kelapa sawit sepanjang mata rantai distribusi dari hulu (*upstream*) sampai hilir (*downstream*)⁵ mencapai Rp750 Triliun per tahun, yang mana sebanyak Rp300 Triliun disumbang dari devisa ekspor.

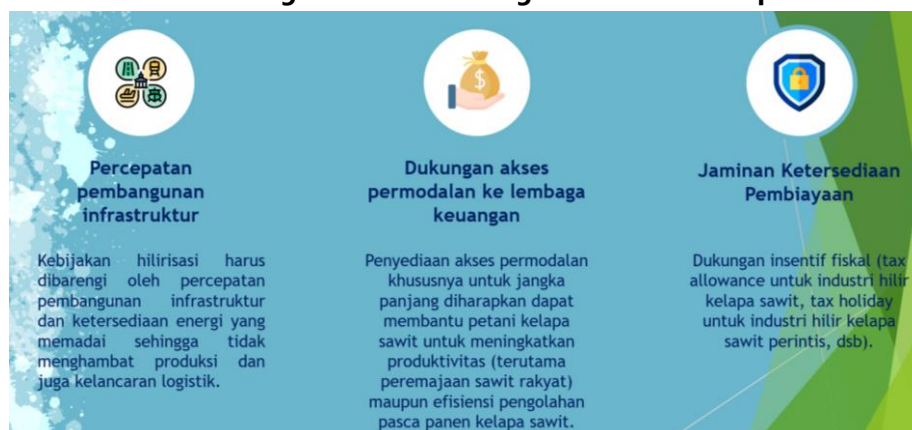
Roadmap Tahapan Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit 2019 -2025



Sumber: Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional (Kemenperin 2021)

Dalam mendorong hilirisasi agar dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan, maka dibutuhkan adanya sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah bersama para pemangku kebijakan maupun *stakeholders*. Beberapa tantangan terkait pengembangan industri kelapa sawit nasional yang harus mampu diselesaikan secara bersama-sama, antara lain rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit akibat penggunaan bibit bervariasi rendah dan belum bersertifikat; lambatnya peremajaan kelapa sawit; pengelolaan sebagian perkebunan sawit rakyat yang belum terstandar dengan baik khususnya terkait perawatan tanaman, pemupukan dan pemanenan; serta keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, maupun akses dukungan permodalan. Untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lahan sawit, salah satu upaya yang dapat ditempuh Pemerintah yaitu mendorong perusahaan sawit menjadi mitra petani sawit dalam bentuk inti dan plasma.

Faktor Pendorong Keberhasilan Program Hilirisasi Kelapa Sawit

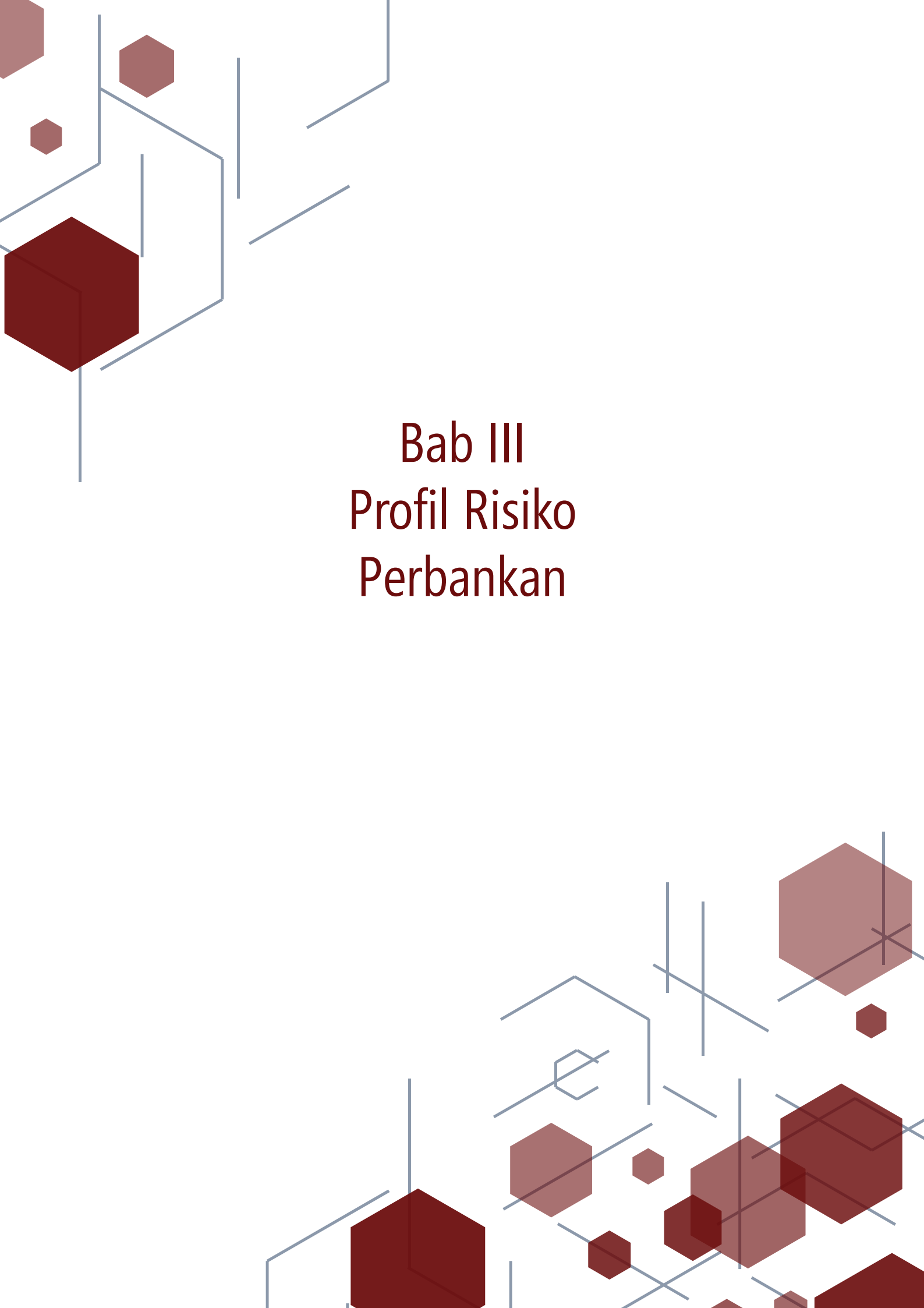


Sumber: Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional (Kemenperin 2021) dan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (2021)

⁵ Aktivitas hulu yang dimaksud meliputi kegiatan perkebunan, pemasaran Tandan Buah Segar (TBS), dan infrastruktur agroindustri sedangkan aktivitas hilir mencakup pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS), CPO, CPKO, dan kegiatan ekspor.

Dari sisi lembaga keuangan, diperlukan pengembangan model skema pembiayaan investasi untuk mendorong ekspansi penyaluran kredit kepada pelaku industri CPO, utamanya bagi petani kelapa sawit rakyat. Industri perbankan juga diharapkan dapat mendiversifikasi dukungan permodalan bagi pelaku industri kelapa sawit baik di sisi hulu maupun hilir untuk mendukung rantai nilai yang lebih berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit sejalan dengan permintaan dunia yang semakin meningkat hingga beberapa dekade mendatang. Sebagai informasi, pintu gerbang hilirisasi kelapa sawit utamanya adalah industri *refinery* yakni industri yang mengolah CPO maupun CPKO menjadi produk antara yakni olein, stearin, dan *Palm Fatty Acid Distillate* (GAPKI, 2021). Produk antara yang dihasilkan dari industri *refinery* ini dapat diolah lebih lanjut, memperkuat struktur industri, memberikan *multiplier effect* yang besar, mengubah posisi Indonesia dari "raja CPO" menjadi "raja hilir" pada tahun 2045, serta meningkatkan peluang usaha untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi domestik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background of the slide features an abstract geometric design. It consists of several red cubes of varying sizes and orientations, some of which are partially obscured by others. Interwoven with these cubes are thin, light blue lines that form a complex, interconnected network of straight paths. The overall aesthetic is modern and architectural.

Bab III

Profil Risiko

Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Sementara itu, risiko pasar yang sedikit meningkat tetap terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portfolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki, di tengah naiknya *yield* obligasi mengikuti kenaikan suku bunga acuan secara global. Ke depan, kenaikan risiko perlu tetap diwaspadai seiring dengan tren kenaikan suku bunga untuk meredam laju inflasi yang meningkat yang berpotensi meningkatkan tekanan di pasar keuangan domestik.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan III-2022, eksposur risiko pada aset perbankan meningkat tecermin dari ATMR yang tumbuh 8,85% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh hanya 0,88% (yoy). Kenaikan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit dan ATMR Operasional, sementara ATMR Pasar mengalami penurunan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar 83,51% tumbuh 9,33% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang hanya tumbuh 0,45% (yoy), sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit perbankan. ATMR Operasional tumbuh 8,81% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,76% (yoy). Peningkatan ATMR Operasional antara lain dipengaruhi oleh kenaikan laba perbankan seiring dengan mulai membaiknya kegiatan usaha dan naiknya penyaluran kredit. Sementara itu, ATMR Pasar menunjukkan penurunan sebesar -15,86% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 19,89% (yoy) antara lain seiring dengan turunnya

Posisi Devisa Neto (PDN) dan penurunan exposure surat berharga kategori *trading* serta pengalihan kepemilikan surat berharga ke tenor yang lebih pendek yang memiliki bobot risiko lebih kecil.

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, didukung oleh perbaikan *internal control* bank serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Pada periode laporan, fungsi penguatan pengawasan bank antara lain dilakukan dengan penguatan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*, penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko, serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 17 Perkembangan ATMR Bank Umum

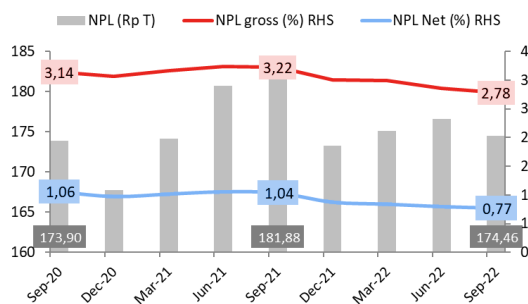
Komponen ATMR (Rp T)	Sep '22	yoy		
		Sep '21	Jun '22	Sep '22
ATMR Kredit	5.475	0,45%	8,64%	9,33%
ATMR Operasional	1.013	1,76%	9,11%	8,81%
ATMR Pasar	77	19,89%	-6,60%	-15,86%
Total ATMR	6.556	0,88%	8,47%	8,85%

Sumber: OJK, diolah

2. Risiko Kredit

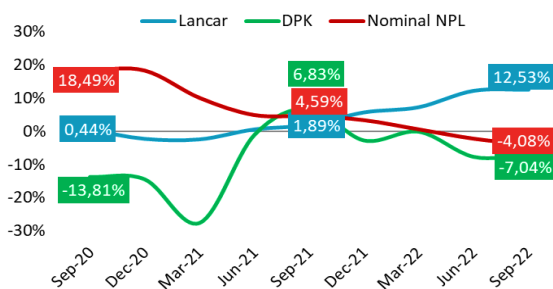
Pada September 2022, risiko kredit membaik tercermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,78%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,22%. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,04% menjadi 0,77%. Penurunan NPL *net* tersebut seiring dengan nominal NPL berkontraksi -4,08% (yoy), sementara CKPN NPL tumbuh 2,16% (yoy) meski melambat dari tahun lalu sebesar 7,16% (yoy).

Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



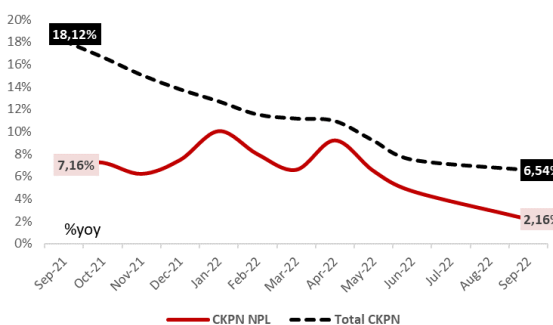
Sumber: SPI September 2022

Grafik 31 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI September 2022

Grafik 32 Pertumbuhan CKPN



Sumber: LBUT

Secara total CKPN tumbuh 6,54% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 18,12% (yoy). Meskipun CKPN tumbuh melambat, namun *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) meningkat masing-masing menjadi sebesar 14,46% dan 30,50% dari 8,96% dan 28,22% pada tahun sebelumnya. Peningkatan *coverage* CKPN tersebut mengindikasikan antisipasi bank terhadap risiko yang meningkat. Perbankan senantiasa didorong untuk terus meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi, utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL, khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur, serta sebagai langkah antisipatif akan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi pada 31 Maret 2023. Stimulus tersebut diperpanjang kembali menjadi s.d. 31 Maret 2024 khususnya untuk kredit UMKM, kredit sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta kredit industri tekstil dan alas kaki.

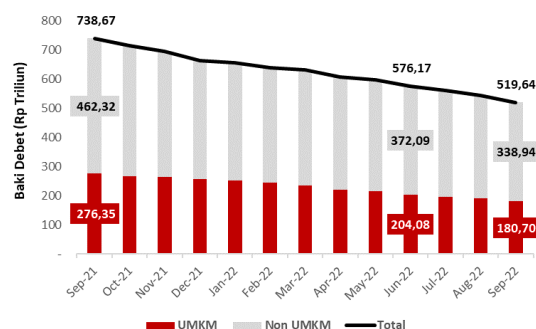
Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun lebih dalam sebesar -20,50% (yoy) dibandingkan posisi September 2021 yang turun -4,24% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar dengan porsi 67,83% terhadap total kredit restrukturisasi atau sebesar Rp557,74 triliun. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -25,77% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang turun -12,55% (yoy), kredit restrukturisasi selain Lancar juga turun -6,50% (yoy) dari tahun lalu yang tumbuh 28,06% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 8,89% dari 13,29% pada September 2021.

Kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 berada dalam tren menurun, di mana per September 2022 tercatat sebesar Rp519,64 triliun, turun -29,65% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp738,67 triliun. Jumlah debitur kredit restrukturisasi terdampak Covid-19 juga menunjukkan tren penurunan menjadi 2,63 juta debitur dari tahun lalu sebanyak 4,61 juta debitur. Penurunan kredit restrukturisasi tersebut menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat.

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan

kualitas kredit ke depan seiring adanya risiko stagflasi, ketidakpastian geopolitik, dan efek pascapandemi Covid-19 yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi global maupun domestik. Selain itu, tetap perlu diwaspadai rasio *Loan at Risk* sebesar 15,91%, meskipun sudah menurun dari tahun sebelumnya.

Grafik 33 Tren Kredit Restrukturisasi terkait Covid-19



Sumber: SLIK OJK

Tabel 18 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Sep'21	Jun'22	Sep'22	Porsi	qtq		yoy	
					Jun'22	Sep'22	Sep'21	Sep'22
1. Lancar	5.184	5.722	5.834	92,97%	5,64%	1,95%	1,89%	12,53%
- Non Restru	4.433	5.129	5.276	84,09%	7,72%	2,87%	4,82%	19,02%
- Restru	751	593	558	8,89%	-9,43%	-6,01%	-12,55%	-25,77%
2. DPK	287	278	266	4,25%	2,36%	-4,11%	6,83%	-7,04%
3. Kurang Lancar	25	21	21	0,33%	7,60%	-3,74%	40,06%	-17,12%
4. Diragukan	26	31	31	0,50%	13,91%	-0,58%	10,16%	18,94%
5. Macet	131	124	122	1,95%	-3,00%	-0,96%	-1,20%	-6,23%
Nominal NPL	182	177	174		0,88%	-1,23%	4,59%	-4,08%
Rasio NPL Gross %	3,22%	2,86%	2,78%		-13	-8	7	-44
Rasio NPL Net %	1,04%	0,80%	0,77%		-4	-3	-3	-27
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	1.038	871	824		-5,98%	-5,41%	-7,94%	-20,60%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit	18,36%	14,11%	13,13%		-170	-97	-202	-523
<i>Loan at Risk</i> (LaR)	1.220	1.048	999		-4,89%	-4,70%	-6,26%	-18,13%
Rasio <i>Loan at Risk</i> (LaR)	21,58%	16,97%	15,91%		-183	-105	-195	-566
Total Kredit	5.653	6.177	6.275		5,35%	1,59%	2,21%	11,00%

Sumber: SPI September 2022

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit pada semua jenis penggunaan kredit. Rasio NPL Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK) masing-masing turun menjadi 3,68%; 2,39%; dan 1,65% dari 4,24%; 2,88%; dan 1,88% pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan rasio NPL KMK utamanya didorong oleh kelompok Bank Persero dari tahun sebelumnya sebesar 4,59% menjadi 3,97%. Sementara itu, penurunan rasio NPL KI didorong oleh hampir semua kelompok kecuali KCBLN yang naik dari 1,34% pada tahun lalu menjadi 1,73%. Pada KK, perbaikan kualitas kredit terjadi pada semua kelompok bank utamanya Bank KCBLN

dengan rasio NPL KK yang membaik dari 3,00% pada tahun lalu menjadi 2,16%.

Di sisi lain, rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK, KI, dan KK BPD tercatat membaik, masing-masing menjadi 6,42%; 2,69%; dan 1,02% dari 8,13%; 4,00%; dan 1,08% pada tahun sebelumnya. Masih tingginya NPL khususnya KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,33%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,76%.

Tabel 19 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Sep'21	Jun'22	Sep'22	yoy	
				Sep'21	Sep'22
KMK	2.576	2.864	2.892	2,85%	12,26%
KI	1.493	1.636	1.653	0,37%	10,75%
KK	1.584	1.677	1.729	2,95%	9,20%
Total Kredit	5.653	6.177	6.275	2,21%	11,00%

Sumber: SPI September 2022

Tabel 20 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Sep'21	Jun'22	Sep'22	yoy	
				Sep'21	Sep'22
NPL KMK	4,24	3,74	3,68	29	-56
NPL KI	2,88	2,50	2,39	5	-49
NPL KK	1,88	1,70	1,65	-26	-23
Total NPL	3,22	2,86	2,78	8	-44

Tabel 21 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.290.736	45,83	3,97	766.977	27,23	2,59	758.626	26,94	1,54	2,94
Bank Swasta	1.352.130	49,58	3,31	784.769	28,77	2,19	590.513	21,65	2,18	2,74
BPD	112.545	20,47	6,42	67.819	12,33	2,69	369.465	67,20	1,02	2,33
KCBLN	136.677	75,38	2,38	33.901	18,70	1,73	10.743	5,92	2,16	2,24
TOTAL	2.892.088	46,09	3,68	1.653.465	26,35	2,39	1.729.347	27,56	1,65	2,78

Sumber: SPI September 2022

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL terbesar terdapat pada sektor pertambangan yang juga diikuti oleh sektor industri pengolahan; *real estate*; Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (PMM); dan transportasi.

Rasio NPL sektor pertambangan turun signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,36% menjadi 2,75% sejalan dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,84 triliun (yoy) disertai naiknya pertumbuhan kredit sektor pertambangan yang tumbuh 49,51% (yoy). Perbaikan tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL pada subsektor pertambangan batu bara, sejalan dengan semakin pulihnya kinerja sektor pertambangan yang didorong oleh kenaikan ekspor dan Harga Batubara Acuan (HBA) di pasar global, sehingga turut memperbaiki kemampuan bayar debitur. Perkembangan ekspor batu bara cenderung terus meningkat sejak awal triwulan I-2022 sebesar USD158,50/ton sampai dengan triwulan III-2022 sebesar USD319,22/ton atau meningkat hingga 101,40%. Kenaikan HBA tersebut antara lain dipicu oleh: (i) meningkatnya permintaan batu bara India seiring ketatnya pasokan batu bara dari produsen domestik untuk pembangkit listrik; (ii) meningkatnya permintaan batu bara karena PLTU di Tiongkok mulai menumpuk stok untuk musim gugur dan adanya kebijakan penghapusan pajak impor batu bara selama 9 bulan ke depan; dan (iii) konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang turut mendorong Uni Eropa mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan impor batu bara dari Rusia yang mulai efektif per Agustus 2022.

Total ekspor batu bara pada September 2022 tercatat mencapai USD4,2 miliar, dengan negara tujuan ekspor batu bara terbesar pada September 2022 yaitu Tiongkok (USD949,1 Juta), Jepang (USD694 Juta), India (USD565,5 Juta), serta Filipina (USD434,4 Juta). Selain itu, ekspor batu bara juga meningkat ke kawasan Uni Eropa yaitu sebesar USD161,69 Juta di September 2022. Peningkatan ekspor batu bara ke wilayah tersebut dipengaruhi oleh krisis energi yang sedang melanda negara-negara Uni Eropa.

Rasio NPL sektor industri pengolahan tercatat membaik dari 5,58% menjadi 4,65%, sejalan dengan nominal NPL yang menurun sebesar Rp2,17 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya serta industri pakaian jadi. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, NPL subsektor industri furnitur dan industri pengolahan lainnya membaik dari 11,81% menjadi 4,34%. Sementara itu, NPL subsektor industri pakaian jadi membaik dari 15,46% menjadi 10,82% meskipun masih tergolong sangat tinggi (>5%). Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya NPL pada subsektor industri pakaian jadi merupakan salah satu dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19 akibat perubahan pola konsumsi masyarakat serta penurunan produksi sebagai industri yang padat karya sebagai imbas pembatasan mobilitas. Dampak pandemi Covid-19 2022 bahkan telah menyebabkan subsektor tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam, tidak hanya berpengaruh pada turunnya utilitas produksi industri tetapi juga penurunan jumlah tenaga kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, kondisi industri tekstil dan produk tekstil

(TPT) di Indonesia saat ini tidak hanya kesulitan untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor agar lebih luas, tetapi juga menghadapi penurunan serapan di pasar domestik, karena juga kalah bersaing dengan produk impor.

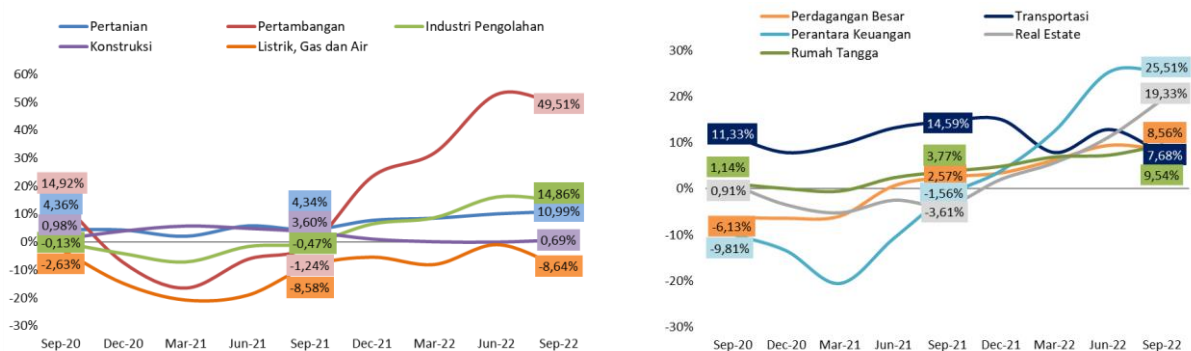
Rasio NPL sektor *real estate* juga tercatat membaik dari 3,18% menjadi 2,39% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp834 miliar (yoy). Secara umum, perbaikan NPL sektor *real estate* turut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja sektor tersebut yang antara lain tecermin dari penjualan properti residensial yang tumbuh sebesar 13,58% (yoy) pada triwulan III-2022. Selanjutnya dari hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia diperoleh bahwa Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 1,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 1,66% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Rasio NPL sektor Penyediaan Akomodasi dan PMM tercatat membaik dari 5,66% menjadi

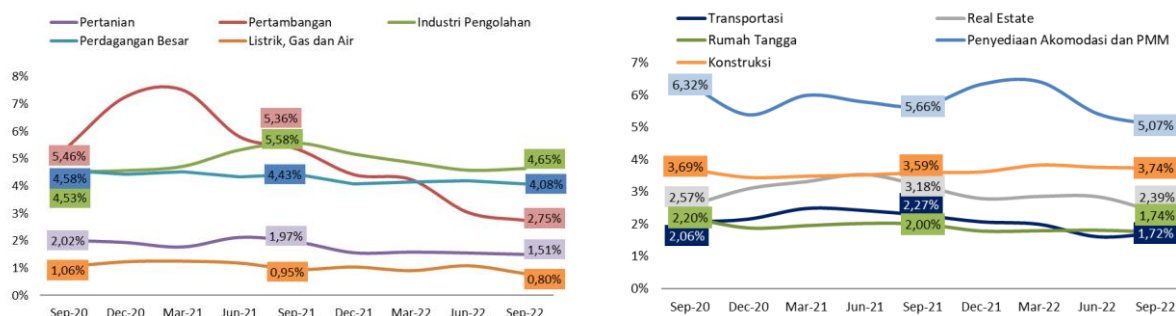
5,07% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp0,62 triliun (yoy). Hal tersebut sejalan dengan kinerja sektor penyediaan akomodasi dan PMM yang tumbuh positif pada triwulan III-2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sektor akomodasi dan PMM meningkat 17,83% (yoy).

Rasio NPL sektor transportasi tercatat membaik dari 2,27% menjadi 1,72% dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp1,25 triliun (yoy). Perbaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh subsektor jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, dan jasa perjalanan wisata. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan pariwisata di Indonesia, berdasarkan data BPS dari Januari hingga September 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 2,27 juta kunjungan, meningkat dari 86,25 ribu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2021.

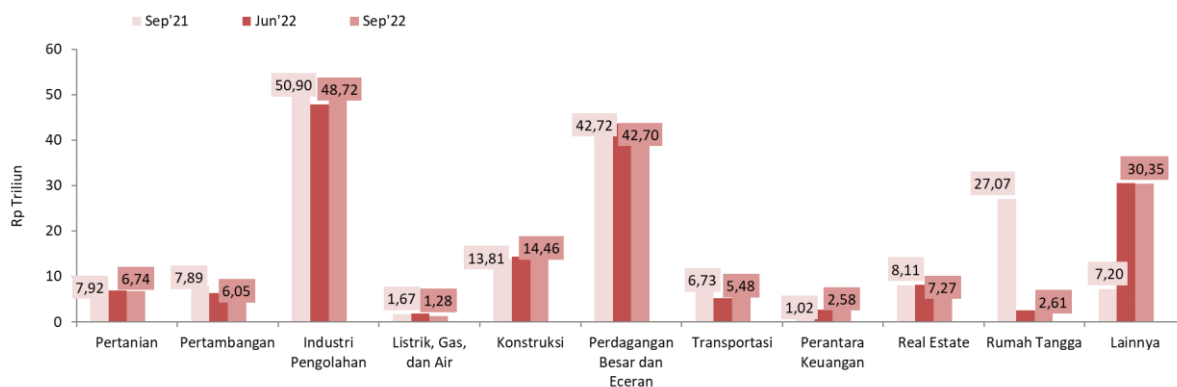
Grafik 34 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI September 2022

Grafik 35 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi

Sumber: SPI September 2022

Grafik 36 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: SPI September 2022

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, perbaikan risiko kredit terdapat di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yaitu masing-masing turun dari 3,45%; 2,95%; dan 3,06% menjadi 2,89%; 2,65%; dan 2,74%. Secara umum, penurunan rasio NPL di ketiga wilayah tersebut sejalan dengan momentum pemulihan ekonomi domestik yang masih terus berlanjut dan menunjukkan penguatan sehingga mendorong kenaikan mobilitas masyarakat, pemulihan kinerja, aktivitas sektor usaha, dan meningkatkan permintaan kredit.

Penurunan NPL di wilayah Jawa antara lain dipengaruhi turunnya rasio NPL di sektor industri pengolahan, perdagangan besar,

dan pertambangan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing turun menjadi sebesar 5,15%; 4,05%; dan 3,37% dari 6,23%; 4,56%; dan 6,75%. Penurunan nominal NPL di wilayah Jawa terutama terdapat pada Provinsi Jawa Tengah (porsi kredit 48,66% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) sebesar Rp1,45 triliun atau secara rasio turun dari 5,57% menjadi 4,67%. Sebagai informasi, selama ini Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di Pulau Jawa. Hal tersebut utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 12,22% (September 2022), namun sedikit membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 19,01%. Adapun nominal NPL sektor industri

pengolahan pada provinsi tersebut turun sebesar Rp1,15 Triliun. Secara struktur, sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 33,40% pada triwulan III-2022. Selain itu, perbaikan risiko kredit di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh turunnya rasio NPL sektor pertambangan dari 14,26% pada tahun sebelumnya menjadi 9,66%. Dalam hal ini, nominal NPL sektor pertambangan pada provinsi tersebut turun sebesar Rp3,57 Miliar.

Selanjutnya, wilayah Sumatera tercatat mengalami penurunan nominal dan rasio NPL tertinggi kedua setelah Jawa yang dipengaruhi oleh sektor transportasi; perdagangan besar, dan pertambangan. Rasio NPL sektor transportasi masih tercatat sangat tinggi (>5%) yaitu 8,97% meskipun membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,72%. Sementara itu, rasio NPL sektor pertambangan yang sebelumnya sebesar 6,97% turun menjadi 4,15%. Sementara itu, NPL sektor perdagangan besar juga turun dari 4,66% menjadi 3,93%. Penurunan nominal NPL di wilayah Sumatera didorong oleh Provinsi Sumatera Utara (porsi kredit 32,71% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) sebesar Rp562 Miliar atau secara rasio turun dari 2,79% menjadi 2,41%. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut dipengaruhi oleh volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang masih terjaga tinggi meskipun sedikit melandai dikarenakan turunnya harga ekspor CPO dalam tiga bulan terakhir. Penurunan harga CPO tersebut sejalan dengan isu kekhawatiran resesi global yang menurunkan permintaan terhadap komoditas tersebut.

Selain itu, NPL di wilayah Kalimantan juga tercatat menurun yang antara lain dipengaruhi oleh sektor transportasi; konstruksi; pertambangan; dan industri pengolahan. Perbaikan rasio NPL terbesar utamanya pada sektor transportasi dan konstruksi masing-masing sebesar 173 bps dan 132 bps. Rasio NPL sektor transportasi turun dari 3,26% menjadi 1,53% sedangkan rasio NPL sektor konstruksi turun dari 10,76% menjadi 9,44%. Sementara itu, NPL sektor pertambangan dan industri pengolahan masing-masing turun dari 4,78% dan 2,01% menjadi 4,03% dan 1,73%. Penurunan NPL di wilayah Kalimantan didorong oleh Provinsi Kalimantan Timur (porsi kredit 34,49% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) sebesar Rp271 Miliar atau secara rasio turun dari 4,45% menjadi 3,84%. Dalam hal ini, penurunan NPL di provinsi tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor rumah tangga, transportasi, dan konstruksi. Secara umum perbaikan rasio NPL pada provinsi tersebut seiring dengan perekonomian Kalimantan Timur yang terus tumbuh positif dan diperkirakan akan terus berlanjut. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara juga ditengarai akan mendorong percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur prioritas lainnya yang secara langsung akan berdampak positif terhadap kinerja sektor konstruksi dan meningkatkan *appetite* investor.

Di sisi lain terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan rasio NPL antara lain: Bali dan Nusa Tenggara; Papua dan Maluku; serta Sulawesi. Secara umum, terdapat kesamaan sektor ekonomi yang mendorong kenaikan rasio NPL pada ketiga wilayah

tersebut yaitu: transportasi; konstruksi; perdagangan besar; serta listrik, gas, dan air. Pada Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali dan Nusra), rasio NPL tercatat naik dari 1,87% menjadi 2,28%. Kenaikan rasio NPL Bali dan Nusra antara lain dipengaruhi oleh sektor transportasi; listrik, gas, dan air; serta perdagangan besar. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi 7,35%; 2,08%; dan 3,19% dari 5,01%; 0,63%; dan 2,78%. Selanjutnya, Wilayah Papua dan Maluku juga mengalami kenaikan rasio NPL dari 2,38% menjadi 2,64%. Kenaikan rasio NPL Papua dan Maluku antara lain

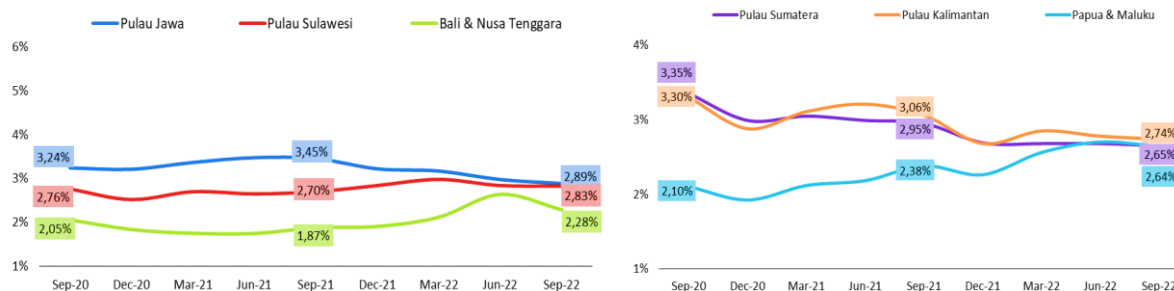
dipengaruhi oleh sektor konstruksi; listrik, gas, dan air; serta perdagangan besar. NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi 11,99%; 3,90%; 3,63% dari 9,66%; 2,00%; dan 3,26%. Sementara itu, rasio NPL pada Wilayah Sulawesi tercatat naik dari 2,70% menjadi 2,83%. Kenaikan rasio NPL Sulawesi antara lain dipengaruhi oleh sektor transportasi; perdagangan besar; dan konstruksi. NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi 6,58%; 4,85%; dan 10,23% dari 4,34%; 4,00%; dan 9,53%.

Tabel 22 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,46%	3,37%	5,15%	0,87%	2,91%	4,05%	1,18%	1,80%	2,89%
Sumatera	1,58%	4,15%	2,60%	0,81%	9,82%	3,93%	8,97%	1,62%	2,65%
Kalimantan	1,13%	4,03%	1,73%	0,76%	9,44%	5,55%	1,53%	1,70%	2,74%
Sulawesi	2,24%	0,41%	2,94%	0,25%	10,23%	4,85%	6,58%	1,84%	2,83%
Bali & Nusa Tenggara	2,48%	0,03%	3,05%	2,08%	6,25%	3,19%	7,35%	1,33%	2,28%
Papua & Maluku	1,72%	0,06%	4,44%	3,90%	11,99%	3,63%	3,46%	1,53%	2,64%
Total	1,51%	2,75%	4,65%	0,80%	3,74%	4,08%	1,72%	1,74%	2,78%

Sumber: SPI September 2022, diolah

Grafik 37 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI September 2022

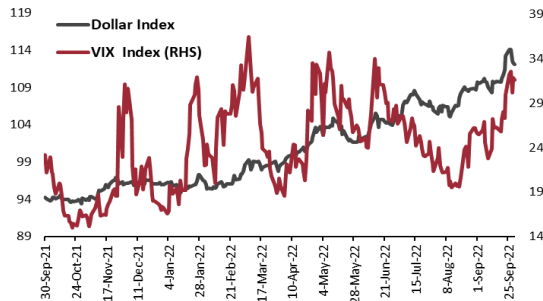
3. Risiko Pasar

Pada triwulan III-2022, tekanan di pasar keuangan global meningkat seiring dengan kenaikan inflasi yang membuat otoritas moneter beberapa negara meningkatkan suku bunga acuannya. Hal ini utamanya terjadi pada ekonomi AS sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang mengalami kenaikan inflasi yang sangat tinggi

sehingga mendorong The Fed meningkatkan FFR secara agresif. Hal ini kemudian berpotensi membuat arus pembalikan modal dari negara *emerging* ke negara maju, khususnya ke pasar keuangan AS (*dollar USD* sebagai *safe-haven asset*) yang kemudian dapat berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Kenaikan tekanan di pasar keuangan

global ini tecermin dari naiknya index volatilitas dan memicu penguatan *dollar index*.

Grafik 38 Dolar Index dan VIX Index

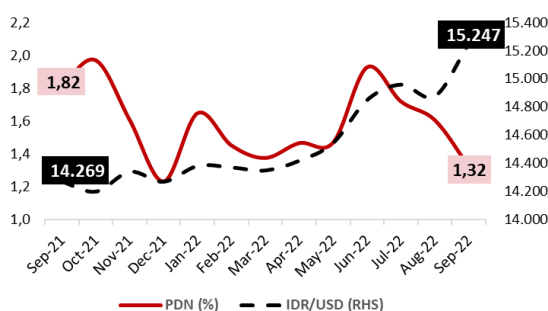


Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

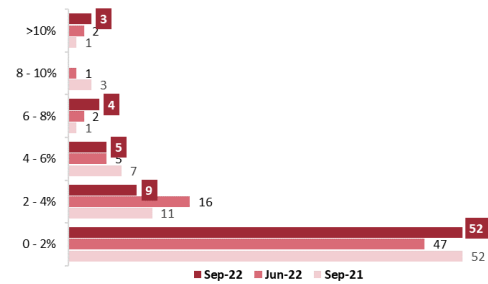
Pada akhir September 2022, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp15.247/USD, melemah 6,85% dari posisi akhir September 2021 sebesar Rp14.269/USD. Meski demikian, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada September 2022 terjaga rendah sebesar 1,32%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 1,82%, meskipun berada pada posisi *short* (kewajiban valas yang dimiliki bank lebih besar dibandingkan aset valasnya). Hal tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (52 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 39 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 40 Distribusi Komposisi PDN Perbankan

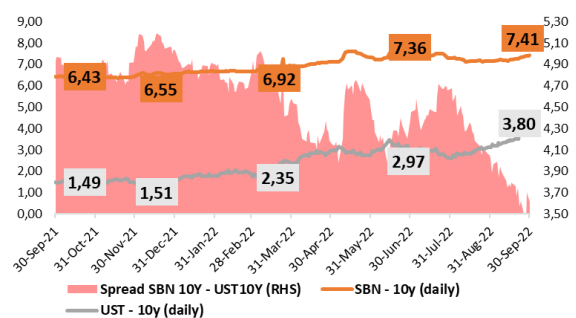


Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

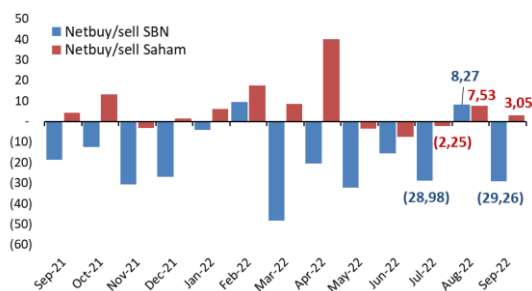
Sejalan dengan naiknya FFR dalam merespon tingginya inflasi di AS, *yield Treasury* AS (UST) juga menunjukkan peningkatan khususnya sejak awal tahun 2022. Kenaikan tersebut berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

Grafik 41 Spread Yield UST dan SBN



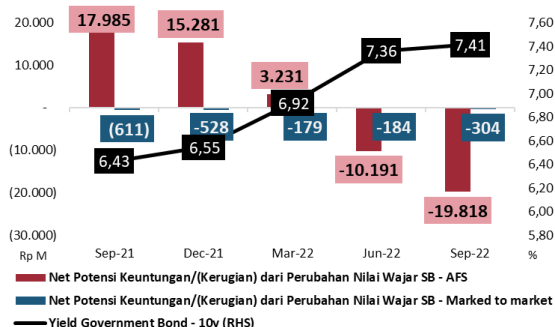
Sumber: PHEI dan Reuters

Indikasi tersebut ditunjukkan oleh transaksi investor non residen di pasar SBN yang mencatatkan *capital outflow* selama setahun terakhir atau *net sell* sebesar Rp231,52 triliun. Meskipun demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp80,94 triliun.

Grafik 42 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia

Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya *yield* obligasi. Pada September 2022, *yield* obligasi meningkat dibandingkan dengan posisi tahun lalu (September 2021) sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank cenderung menurun. Potensi kerugian nilai wajar surat berharga kategori *mark-to-market* dan *Available For Sale* (AFS) akibat kenaikan *yield* sebesar Rp20,12 triliun, dibandingkan dengan posisi tahun lalu yang masih mencatatkan potensi keuntungan sebesar Rp17,37 triliun (disetahunkan).

Grafik 43 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan

Sumber: Reuters dan LBU

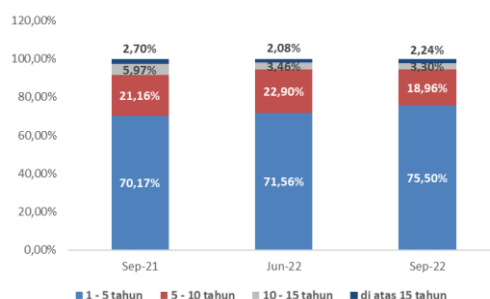
Namun demikian, perbankan memitigasi potensi kerugian tersebut dengan (1) menyesuaikan portofolio surat berharga dengan mengurangi porsi/nominal kepemilikan kategori AFS ke kategori *Hold*

to Maturity (HTM), dan (2) mengalihkan kepemilikan surat berharga ke tenor jangka pendek yang memiliki risiko suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan tenor jangka panjang.

Tabel 23 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)		Porsi SSB (%)	
	Sep-21	Sep-22	Sep-21	Sep-22
AFS	1.054,51	859,36	58,61%	47,12%
Trading	124,47	119,54	6,92%	6,56%
HTM	620,20	844,75	34,47%	46,32%
Total Industri	1.799,18	1.823,66	100%	100%

Sumber: LBU/LBUT

Grafik 44 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (Trading dan AFS) berdasarkan Tenor

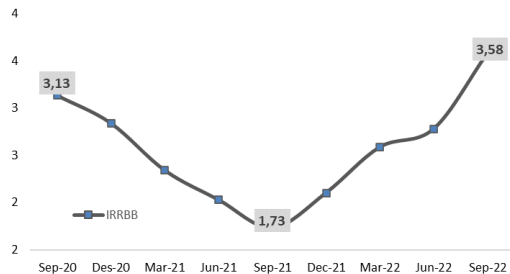
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

Ket: revisi data posisi Juni 2022

Di sisi lain, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 3,58%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,73%. Peningkatan IRRBB didorong oleh meningkatnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh 107,95% (yoy) utamanya dalam bentuk kenaikan pinjaman yang diterima dan kewajiban repo. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang juga meningkat dengan pertumbuhan 0,41% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan kredit. Sementara itu, Surat

berharga jangka panjang yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -7,12% (yoy), jauh menurun dari tahun lalu yang tumbuh 33,33% (yoy).

Grafik 45 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

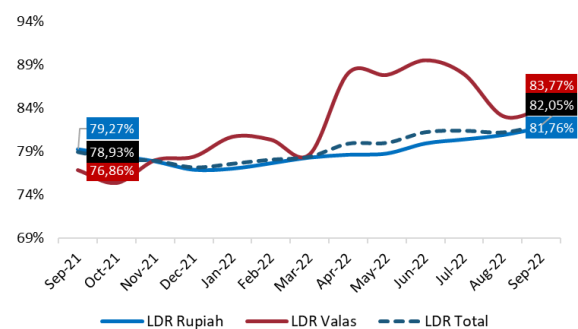
4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah naiknya pertumbuhan kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio LCR di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Meski demikian, perlu diperhatikan adanya kenaikan pada volume transaksi PUAB yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana jangka pendek oleh Bank.

Pada September 2022, LDR perbankan tercatat sebesar 82,05%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 78,93%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR valas menjadi 83,77% dari tahun sebelumnya sebesar 76,86%. Selain itu, rasio AL/NCD

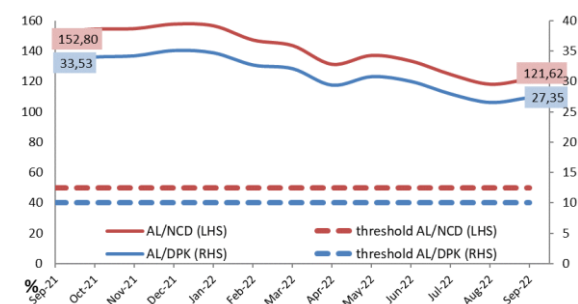
dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,62% dan 27,35%, masih terjaga jauh berada di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), meskipun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 152,80% dan 33,53%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan alat likuid seiring meningkatnya penyaluran kredit serta naiknya kebutuhan penempatan dana di Bank Indonesia dalam pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Per September 2022, pemenuhan GWM Rupiah naik menjadi 9% dari 7,5% pada Juli 2022 (untuk BUK), dan menjadi 7,5% dari 6,0% (untuk BUS dan UUS) sebagaimana terdapat dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Grafik 46 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

Grafik 47 AL/NCD dan AL/DPK



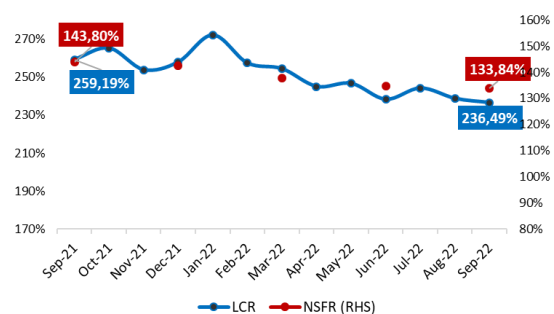
Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 236,49% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 259,19%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA), yaitu tumbuh masing-masing 14,20% dan 4,20%. Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 133,84%, meski lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 143,80%. Pada September 2022, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 100%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI meningkatkan suku bunga acuan BI *7-Days Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 75 bps menjadi 4,25%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga

antara lain dapat dipengaruhi oleh naiknya pemenuhan kewajiban GWM BI.

Grafik 48 Perkembangan LCR dan NSFR



Sumber: APOLO

Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan

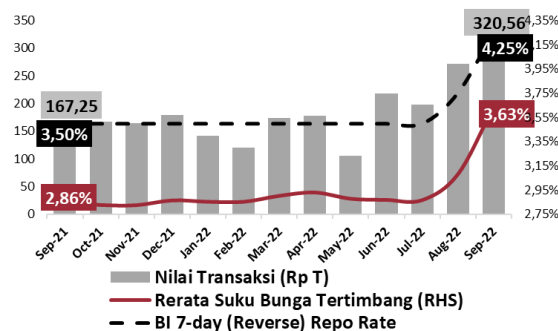
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Sep-21	Jun-22	Sep-22
KBMI 2	335	407	401
KBMI 3	653	645	639
KBMI 4	1.312	1.367	1.365
Bank Asing	121	126	117
TOTAL HQLA	2.421	2.545	2.522

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Sep-21	Jun-22	Sep-22
KBMI 2	107	144	145
KBMI 3	262	298	286
KBMI 4	522	574	592
Bank Asing	42	52	44
TOTAL NCO	934	1.068	1.067

Kelompok	LCR (%)		
	Sep-21	Jun-22	Sep-22
KBMI 2	311,47	283,68	277,07
KBMI 3	249,14	216,35	223,87
KBMI 4	251,30	238,12	230,69
Bank Asing	286,15	239,42	262,61
LCR Industri	259,19	238,22	236,49

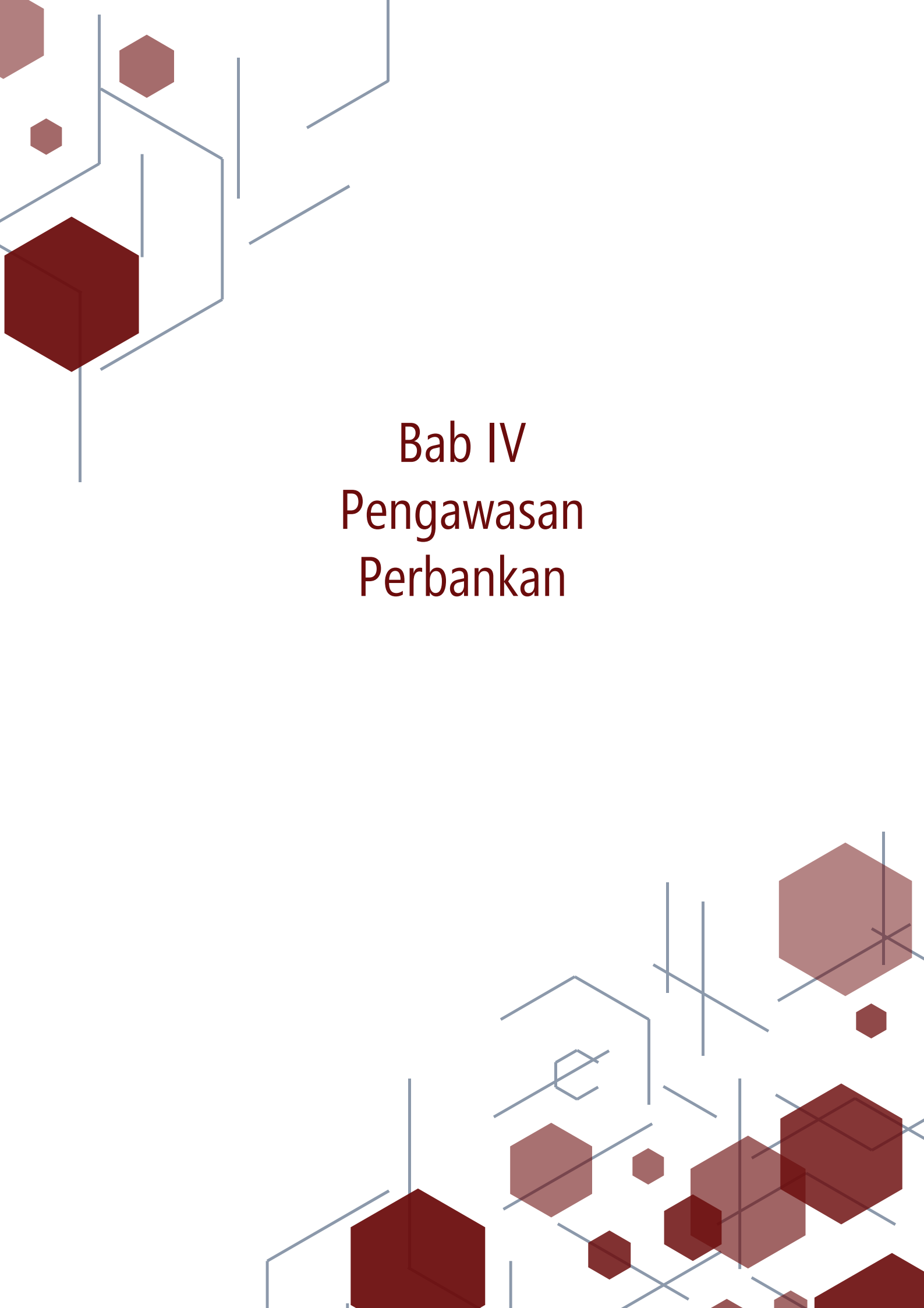
Sumber: OJK

Grafik 49 Perkembangan PUAB



Sumber: LHBH dan LBUT Harian

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background of the slide features an abstract geometric design. It consists of several red cubes of varying sizes and orientations, some of which are partially obscured by others. These cubes are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, three-dimensional grid-like structure. The overall aesthetic is modern and architectural.

Bab IV

Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan bank, OJK secara aktif memantau tingkat kepatuhan bank serta melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan bank, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan dan penyusunan kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*.

1. Penilaian Tata Kelola Perbankan¹

Penerapan tata kelola/*Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK. Pada periode

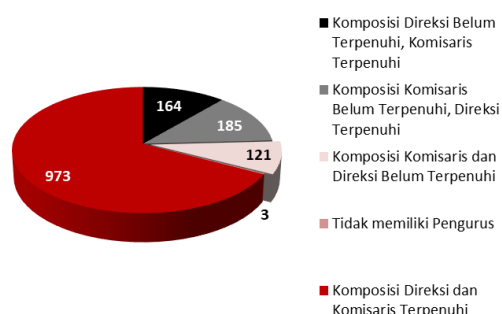
ini penilaian tata kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti $\geq$ Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka

¹ *Rating* penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance*/GCG) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah *rating* semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan GCG yang lebih baik dan memadai.

Grafik 50 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Pada triwulan III-2022, terdapat 973 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan, meningkat dari 962 BPR pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, masih terdapat 121 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan, sudah menurun dari 123 BPR pada triwulan

sebelumnya. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan III-2022, terdapat tiga kantor Bank dengan tujuh Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan III-2022 maupun pada periode sebelumnya, sedang diproses sebanyak tiga kantor Bank dengan enam PKP, dikembalikan kepada pengawasan sebanyak tiga kantor dengan tiga PKP, dan dilimpahkan kepada satuan kerja terkait penyidikan di OJK sebanyak lima kantor dengan delapan PKP.

Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III-2022					
	Bank Umum		BPR		Total	
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP
1. PKP yang diterima	1	2	2	5	3	7
2. PKP dalam proses *)	1	1	2	5	3	6
3. PKP yang dikembalikan	2	2	1	1	3	3
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	3	3	2	5	5	8

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi PKP yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, pada periode laporan telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap tiga kantor bank.

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Peningkatan pemahaman dan penanganan kasus tipibank perlu diproses secara cepat agar dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada periode triwulan III-2022, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) kepada Industri Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *hybrid* dengan peserta dari pengurus dan pegawai yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan/atau audit internal dari 30 BPRS di wilayah pengawasan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara. Dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan III-2022 telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank, yaitu *Workshop* Tipologi dan Penanganan Tipibank ke-3 Tahun 2022 yang dilaksanakan secara tatap muka.

2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan III-2022, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah diberikan 14 pemberian keterangan Ahli dan tiga pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 10 permintaan dari Polri, tiga permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan dan satu permintaan dari internal OJK. Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas tiga permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan penjelasan atas kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada triwulan III-2022 berjalan dengan lancar dan efektif. Sebagian besar pengembangan kapasitas masih dilakukan secara *virtual* dan *hybrid* untuk menjangkau lebih banyak pihak.

Dalam upaya mendorong peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) secara efektif pada Rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building*

penerapan program APU PPT bagi PJK baik yang diselenggarakan oleh OJK maupun bersinergi dengan Asosiasi PJK. Kegiatan *capacity building* bagi PJK pada triwulan III-2022 yaitu OJK menjadi narasumber, antara lain dalam:

1. Konsinyering Kesiapan *On-site Visit* MER bagi Pengawas di Sektor Perbankan;
2. Sosialisasi bagi BPR dan LKM di Wilayah KOJK Cirebon dan Sosialisasi Ketentuan BPR di Yogyakarta;
3. Diseminasi ketentuan *Beneficial Owner* yang diselenggarakan oleh Kemenkumham;
4. Webinar "Tren dan Tantangan *Anti Money Laundering* di Era Digital";
5. *Workshop* Laku Pandai BSI Smart;
6. Sosialisasi Ketentuan BPR/S; dan
7. Sosialisasi Penerapan Program APU PPT Bagi BPR/BPRS di Wilayah Papua.

OJK terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas sebagaimana Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi. Sertifikasi CAMS telah dilaksanakan dengan perwakilan Pengawas dari seluruh sektor termasuk Sektor Perbankan, serta perwakilan dari Grup APU dan PPT.

Program pengembangan kapasitas APU PPT juga akan terus dilaksanakan untuk internal OJK pada triwulan III-2022 untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU dan PPT di sektor jasa keuangan. OJK tengah mempersiapkan pelaksanaan *In-House Training* (IHT)

Pengawasan Kepatuhan terhadap Aspek Kewajiban Pelaporan dengan Pengolahan Data Menggunakan *Audit Command Language* (ACL) yang akan diselenggarakan pada triwulan IV-2022. Selain itu, dalam rangka pendidikan terhadap Calon Pejabat OJK, peserta pendidikan juga dibekali materi terkait APU PPT, mencakup definisi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) serta paradigma pemberantasan TPPU TPPT, Modus TPPU dan TPPT, Rezim APU PPT, *Points of Concern* terkait Penerapan Program APU PPT, Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*), Studi Kasus serta diskusi terkait penerapan APU PPT pada PJK yang sedang menjadi *trend* saat ini.

Sebagai salah satu pelaksanaan tugas OJK terkait *monitoring* dan pengendalian kualitas penerapan pengawasan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, OJK menyusun Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pemantauan (LKAHP) Program APU PPT setiap 2 (dua) kali dalam setahun yang dapat menjadi masukan dan acuan dalam upaya pengembangan dan perbaikan serta peningkatan kualitas fungsi pengawasan program Program APU PPT di sektor jasa keuangan. Melalui LKAHP tersebut, terdapat rekomendasi secara OJK-wide yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja terkait.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan upaya penguatan penerapan program APU PPT, pada triwulan III-2022 OJK telah menyampaikan surat himbauan kepada PJK terkait Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) milik Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal tersebut ditujukan dalam rangka mempermudah PJK untuk mendapatkan basis data (*database*) terkait terduga teroris serta sebagai media percepatan pertukaran informasi terkait TPPT. PPATK telah mengembangkan Aplikasi SIPENDAR, dengan dasar hukum implementasi berupa Peraturan Kepala PPATK (Perka) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme. Peluncuran Aplikasi SIPENDAR merupakan bentuk komitmen dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme termasuk pendanaannya.

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program APU PPT yaitu melakukan *screening* dan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan III-2022 telah dilakukan satu kali penyampaian DTTOT oleh OJK kepada PJK yaitu DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1./2022 tanggal 14 Juli 2022. Dalam DTTOT tersebut terdapat 412 individu yang terdiri dari 23 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 367 WNA, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu juga terdapat 115 entitas yang terdiri dari lima entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 22 entitas dalam negeri yang bersumber dari

Pemerintah Indonesia dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari sisi *Supervisory Technology*, OJK memiliki SIGAP yang merupakan aplikasi bersifat “rumah tumbuh” di mana pembangunan disesuaikan dengan perkembangan ketentuan terkait dengan program APU PPT terkini, baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil *monitoring* per tanggal 30 September 2022 yang dilakukan pada Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP), terdapat 74,63% porsi perbankan dari total PJK yang telah melakukan tindak lanjut atas penyampaian DTTOT pada triwulan III-2022.

Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* OJK (APOLO, *e-reporting*, ARIA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU, TPPT, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan rencana pengawasan. Data yang telah dilaporkan oleh PJK diintegrasikan ke dalam Modul Penilaian Tingkat Risiko TPPU/ TPPT/ PPSPM di SIGAP melalui *database* sehingga Pengawas tidak perlu meng-*input* data secara *manual* dan dapat menganalisis risiko TPPU/TPPT/PPSPM dengan lebih mudah serta lebih valid. Integrasi telah dilakukan terhadap beberapa jenis PJK antara lain termasuk untuk Bank Umum dan Bank Kustodian. Sementara untuk BPR/BPRS sistem pelaporan yang mencakup data yang dibutuhkan dalam rangka penilaian risiko TPPU/TPPT masih dalam tahap pengembangan. Secara khusus bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula

dengan ANTASENA (sistem pelaporan milik Bank Indonesia/BI) dan sistem pelaporan BI lainnya, mengingat terdapat cakupan data dari Bank Umum yang telah dilaporkan kepada BI.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022, cakupan pengembangan pada Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI) yakni integrasi antara SIPUTRI dengan SIGAP untuk cakupan data terkait APU PPT untuk badan hukum dan perseorangan juga terus dilakukan. Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data *Politically Exposed Person* (PEP), dan Daftar PPSPM. Dengan semakin luasnya pemanfaatan data terkait APU PPT, maka hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak positif pada penerapan program APU PPT khususnya dari sisi pengawasan dan perizinan SJK yang semakin ketat dan memitigasi risiko terjadinya TPPU/TPPT/PPSPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam SIGAP sebagai media terintegrasi yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut di antaranya terkait dengan data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data *AML Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA. Lebih lanjut, sebagai salah satu bentuk dukungan teknologi, Pengawas OJK telah mendapatkan akses pada aplikasi goAML

milik PPATK. Akses OJK tersebut adalah pada menu *Message Board* sebagai sarana komunikasi dua arah antara PPATK dan OJK serta pada menu Statistik untuk keperluan informasi data statistik laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PJK pada sektor terkait kepada PPATK melalui aplikasi goAML.

Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka penyampaian:

1. DTTOT atau Daftar PPSPM serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP bagi PJK berlaku efektif sejak akhir triwulan III-2020 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (SEOJK DTTOT) dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), yang juga telah mendapat respon baik dari PJK.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* di mana proses pemblokiran dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud, sehingga diharapkan pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat sebagaimana telah diatur pula pada SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi. Berdasarkan hasil pemantauan per 30 September 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 98,32% atau 2.872 PJK dari total keseluruhan 2.921 PJK.

3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan III-2022, mencakup antara lain:

1. Penguatan proses pengawasan yang *streamline* dengan kajian dan penerbitan ketentuan yang *agile* dan adaptif serta berbasis risiko.
Penyusunan dan penerbitan pedoman pengawasan internal sebagai pedoman pengawasan bank dengan prinsip kehati-hatian.
2. Kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko dan metodologi penilaian *risk-based bank rating* dengan mempertimbangkan *emerging risk*.
Kajian penguatan metodologi pengawasan bank berbasis risiko dilakukan dengan studi komparatif

kepada yurisdiksi lainnya a.l APRA, EBA, MAS. Kajian *emerging risk bank* antara lain *climate risk*, *cyber* dan *IT risk*, dan *emerging risk* lainnya serta kajian penempatan *emerging risk* tersebut pada penilaian *risk-based bank rating*.

3. Evaluasi dan penguatan sistem dan teknologi informasi pengawasan bank.
Penguatan sistem dan teknologi informasi pengawasan bank dengan penyusunan bahan *user requirement* bisnis proses pengawasan bank.

3.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan III-2022, mencakup antara lain:

1. Penyusunan beberapa pedoman internal, antara lain terkait: (i) penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS; (ii) pemeriksaan BPR dan BPRS; dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
2. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS
OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. Pemantauan penyampaian data OBOX dilakukan secara dwimingguan. Selama triwulan III-2022, telah dilakukan pemantauan selama enam periode serta sedang dilakukan penyusunan kajian *enhancement* OBOX BPR BPRS.
3. Penyusunan Kajian Penguatan Proses Bisnis dan Sistem Informasi Pengawasan BPR BPRS

Pada penyusunan kajian ini, dilakukan proses identifikasi, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi atas proses bisnis serta sistem informasi terkait pengawasan BPR/BPRS. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi proses bisnis pengawasan yang efektif dan efisien, serta sistem informasi yang optimal untuk mendukung proses pengawasan BPR/BPRS.

3.3 Perbankan Syariah

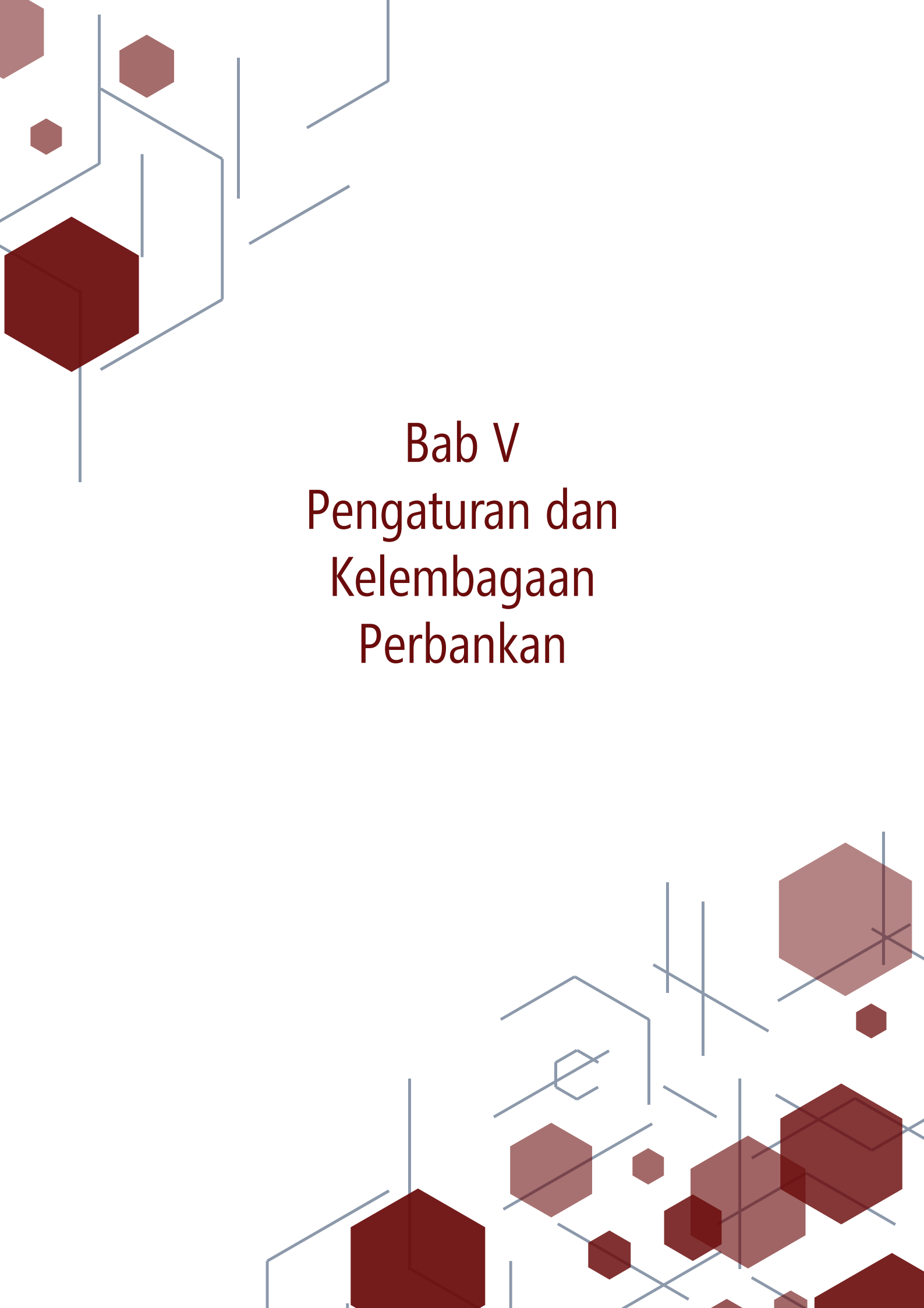
Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama BPR sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan III-2022 antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan pedoman internal pengawasan BPRS terkait manajemen risiko dan proses pemeriksaan umum BPRS dalam rangka mendukung ketentuan penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan risiko.
2. Penyusunan SPO Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai pedoman bagi pengawas dan bagian perizinan dalam rangka proses pemisahan UUS.
3. Pengkinian pedoman internal pengawasan BPRS terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS.
4. Penyusunan kajian terkait evaluasi penyaluran KUR pada BPRS dan pengawasan Grup BPR/BPRS.

3.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan III-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Penyusunan ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan.

The background of the page features an abstract geometric design. It consists of several red cubes of varying sizes and orientations, some of which are partially obscured by others. Interwoven with these cubes are thin, light blue lines that form a complex, interconnected network of straight paths. The overall aesthetic is modern and architectural.

Bab V

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan mencakup dua POJK dan dua SEOJK, serta dua Surat KEPP kepada industri perbankan dan satu Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK kepada Direksi LJK pelapor SLIK. Selain itu, OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan III-2022, OJK menerbitkan empat ketentuan perbankan terdiri dari dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan dua Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), sebagai berikut:

Tabel 26 Ketentuan Perbankan yang diterbitkan pada Triwulan III-2022

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal	Objek Pengaturan
1	POJK Nomor 11/POJK.03/2022	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	7 Juli 2022	Bank Umum
2	POJK Nomor 16/POJK.03/2022	Bank Umum Syariah	31 Agustus 2022	BUS
3	SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18 Juli 2022	BPR dan BPRS
4	SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2022	Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat	19 Juli 2022	BPR

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

Pada triwulan yang sama, OJK juga mengeluarkan dua Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK kepada industri perbankan dan satu Surat Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan kepada LJK pelapor SLIK, yaitu:

1. Surat Nomor S-11/D.03/2022 perihal Kebijakan Relaksasi Kredit/Pembiayaan sebagai Dukungan Perbankan terhadap Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, tanggal 25 Agustus 2022;
2. Surat Nomor S-12/D.03/2022 perihal Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tanggal 2 September 2022; dan

3. Surat Nomor S-99/PB.11/2022 perihal Tata Cara Penggabungan Pelaporan Pembiayaan yang Disalurkan melalui *E-Commerce* serta Koreksi Data Historis pada SLIK, tanggal 12 Agustus 2022.

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan III-2022, telah diselesaikan 16 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut

sebagian besar berupa peningkatan status Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC) sebanyak tujuh perizinan, diikuti penutupan KC sebanyak enam perizinan dan pembukaan KC

sebanyak tiga perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Tabel 27 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW III - 2022
1	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	b. Kantor Cabang (KC)	3
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	d. Kantor Fungsional (KF)	-
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan	-
	c. Kantor Cabang (KC)	6
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	-
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	-
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	7
	- KCP menjadi KC	-
	- KK menjadi KCP	-
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	-
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	-
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	16

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

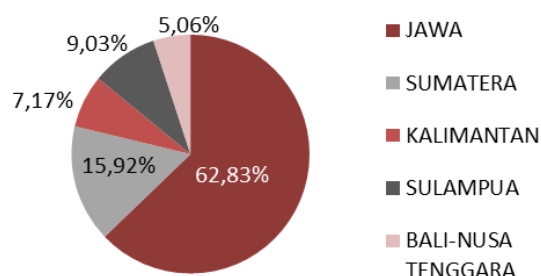
2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2022, terdapat 122.227 jaringan kantor BUK, terdiri dari 122.171 jaringan kantor di dalam negeri dan 56 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 93.835 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 1.188 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM).

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 76.759 jaringan kantor (62,83%), diikuti pulau Sumatera 19.448 (15,92%), Sulampua 11.034

(9,03%), Kalimantan 8.754 (7,17%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.176 (5,06%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terdapat pada hampir semua wilayah dengan penurunan terbesar di wilayah Sumatera, sementara terdapat peningkatan jaringan kantor di wilayah Bali-Nusa Tenggara. Baik penurunan terbesar maupun peningkatan terbesar pada kedua wilayah tersebut utamanya pada terminal perbankan elektronik.

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

Tabel 28 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR	2022 TW II	2022 TW III	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	39	40	1
2 Kantor Pusat Non Operasional	61	54	(7)
3 Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4 Unit Usaha Syariah	21	20	(1)
5 Kantor Wilayah	147	148	1
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.742	2.730	(12)
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	20.609	20.218	(391)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11 Kantor Fungsional	1.140	1.127	(13)
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	13	12	(1)
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14 Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	94.450	93.835	(615)
JARINGAN KANTOR UUS			
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	178	177	(1)
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	199	191	(8)
17 Kantor Kas	68	59	(9)
18 Kantor Fungsional	10	11	1
19 <i>Payment Point</i>	88	90	2
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	27	25	(2)
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	228	197	(31)
22 Layanan Syariah Bank Umum	3.336	3.234	(102)
TOTAL	123.415	122.227	(1.188)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan oleh Bank yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta

industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, OJK melakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan III-2022, telah dilakukan PKK kepada 53 calon PSP/PSPT, Komisaris, dan Direksi BUK dengan pemohon terbanyak untuk calon Komisaris dan Direksi BUK masing-masing sebanyak 23 pemohon.

Tabel 29 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BUK

Pemohon PKK	Total
PSP/PSPT	7
Komisaris	23
Direksi	23
Total	53

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan III-2022, telah diselesaikan 23 perizinan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status kantor BUS/UUS serta perubahan

kegiatan usaha Bank Umum/BPR menjadi BUS/BPRS. Perizinan tersebut sebagian besar merupakan pemindahan alamat kantor BUS/UUS sebanyak 16 permohonan.

Selanjutnya, terdapat dua permohonan izin perubahan kegiatan usaha (konversi) yang telah disetujui oleh OJK, yaitu satu izin konversi BPR menjadi BPRS dan satu izin konversi Bank Umum menjadi BUS.

Tabel 30 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Perizinan	Jumlah Perizinan Selesai (Disetujui)	
	BUS	UUS
Jaringan Kantor		
Pembukaan		
- Kantor Cabang (KC)/KC Syariah (KCS)	-	1
- Kantor Cabang Pembantu (KCP)/KCP Syariah (KCPS)	-	-
- Kantor Kas (KK)/KK Syariah (KKS)	-	-
- Kantor Fungsional (KF)/KF Syariah (KFS)	1	-
- Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-
- KC (operasional)/KCS di Luar Negeri	-	-
- Kantor Perwakilan BUS di Luar Negeri (non operasional)	-	-
Penutupan		
- KC/KCS	-	-
- KCP/KCPS	-	-
- KK/KKS	-	-
- KF/KFS	-	-
- Kanwil	-	-
- KC/KCS di Luar Negeri	-	-
- Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
Pemindahan Alamat		
- Kantor Pusat (KP)/Kantor Induk Kegiatan UUS	-	-
- Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
- KC/KCS	7	3
- KCP/KCPS	4	1
- KK/KKS	-	-
- KF/KFS	-	-
- KC/KCS di Luar Negeri	-	-
Peningkatan Status		
- KCP/KCPS/KK/KKS menjadi KC/KCS	-	1
- KK/KKS menjadi KCP/KCPS	1	1
Penurunan Status		
- KC/KCS menjadi KCP/KK/KCPS/KKS	-	-
- KCP/KCPS menjadi KK/KKS	-	-
- KCPS menjadi KK	-	-
Perubahan Status		
- KF/KFS menjadi KC/KCS	-	-
- KF/KFS menjadi KCP/KCPS	-	-
- KF/KFS menjadi KK/KKS	-	-
- KC/KCS menjadi KF/KFS	-	-
- KCP/KCPS menjadi KF/KFS	-	-
Kelembagaan BUS/BPRS		
Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	-
Perubahan Badan Hukum	-	-
Merger	-	-
Akuisisi	-	-
Konversi	-	-
- Bank Umum menjadi Bank Umum Syariah	1	-
- BPR menjadi BPRS	1	-
TOTAL	23	

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

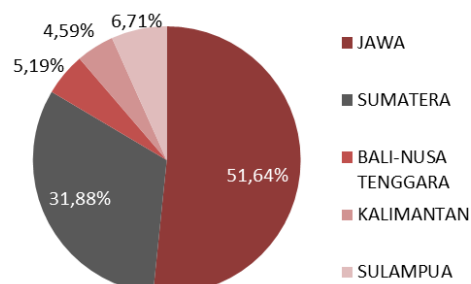
2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2022, terdapat 15.043 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC, satu kantor perwakilan dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat penambahan 554 jaringan kantor BUS dengan sumber terbesar berasal dari bertambahnya terminal elektronik BUS sebanyak 401 unit.

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (51,64%, 7.766 kantor), diikuti Sumatera (31,88%, 4.795 kantor), Sulampua (6,71%, 1.009 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,19%,

780 kantor), dan Kalimantan (4,59%, 690 kantor). Peningkatan jaringan kantor terdapat pada hampir semua wilayah dengan terbanyak di wilayah Sumatera berupa terminal elektronik. Sementara itu, wilayah Sulampua mengalami penurunan sebanyak dua jaringan kantor dipengaruhi turunnya *payment point* dan kantor kas BUS.

Grafik 52 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK

Tabel 31 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW II	TW III	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6	7	1
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	18	17	(1)
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	468	488	20
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.154	1.289	135
7 Kantor Kas Bank Umum Syariah	176	181	5
8 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	194	199	5
9 Payment Point Bank Umum Syariah	2.827	2.833	6
10 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	144	144	-
11 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	1	1	-
12 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	3.938	4.339	401
13 Layanan Syariah Bank Umum	5.556	5.538	(18)
Layanan Syariah Bank Umum	14.489	15.043	554

Sumber: APOLO OJK

Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.920 jaringan kantor, bertambah delapan jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Penambahan tersebut terdapat pada KP, KC, dan KK, sementara terdapat pengurangan satu *payment point* BPRS. Lebih lanjut,

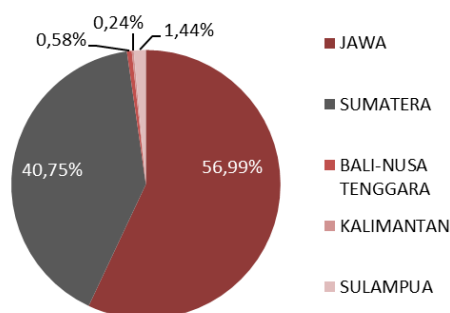
sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (56,99%, 1.664 kantor), diikuti Sumatera (40,75%, 1.190 kantor), Sulampua (1,44%, 42 kantor), Bali-Nusa Tenggara (0,58%, 17 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 32 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW II	TW III	
- Kantor Pusat (KP)	164	166	2
- Kantor Cabang (KC)	203	208	5
- Kantor Kas (KK)	289	291	2
- ATM	60	60	-
- <i>Payment Point</i>	2.196	2.195	(1)
TOTAL	2.912	2.920	8

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Ket: terdapat 1 BPRS yang belum menyampaikan Laporan bulanan.

Grafik 53 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS

Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Keputusan

Selama triwulan III-2022, terdapat 29 calon yang mengikuti wawancara PKK dan 27 calon telah mendapatkan Surat Keputusan (SK), termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat 16 permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel 33 Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bank Syariah

Pemohon PKK	Wawancara	Surat	
		Keputusan (SK)	Tidak ditindaklanjuti
PSP/PSPT	2	2	1
Komisaris	10	9	4
Direksi	14	13	8
DPS	3	3	3
Total	29	27	16

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan III-2022, telah dilakukan PKK terhadap tujuh calon Komisaris, 22 calon Direksi, dan dua calon PSP BPRS.

Tabel 34 Penilaian Kemampuan dan Keputusan BPRS

Pemohon PKK	TW III 2022
	Total
Komisaris	7
Direksi	22
PSP	2
Jumlah	31

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan III-2022, terdapat dua permohonan perizinan merger/penggabungan BPR yang telah disetujui, yaitu:

- Penggabungan Perumda BPR BKPD Cijulang ke dalam Perumda BPR BKPD Pangandaran; dan
- Penggabungan PT BPR Harapganda, PT BPR Pola Dana, dan PT BPR Pangandaran ke dalam PT BPR Tutar Ganda.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2022, terdapat 1.446 BPR dengan 8.053 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 6.031 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, ATM dan *payment point*, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan

dikarenakan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

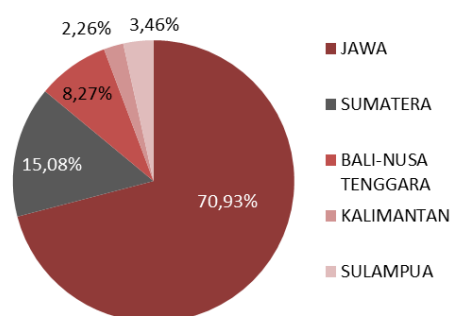
Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 70,93% (5.712 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 15,08% (1.214 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan jaringan kantor di hampir seluruh wilayah di Indonesia utamanya di wilayah Jawa dengan penambahan terbanyak sejumlah 40 jaringan kantor, diikuti Kalimantan (bertambah tujuh jaringan kantor), Sulampua (bertambah enam jaringan kantor), dan Sumatera (bertambah lima jaringan kantor). Sementara itu, penurunan jaringan kantor satu-satunya terdapat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (berkurang tujuh jaringan kantor).

Tabel 35 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2022		Δ
	TW II	TW III	
- Kantor Pusat (KP)	1.454	1.446	(8)
- Kantor Cabang (KC)	1.875	1.883	8
- Kantor Kas (KK)	2.689	2.702	13
- ATM	256	270	14
- <i>Payment Point</i>	1.728	1.752	24
TOTAL	8.002	8.053	51

Sumber: OJK

Grafik 54 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

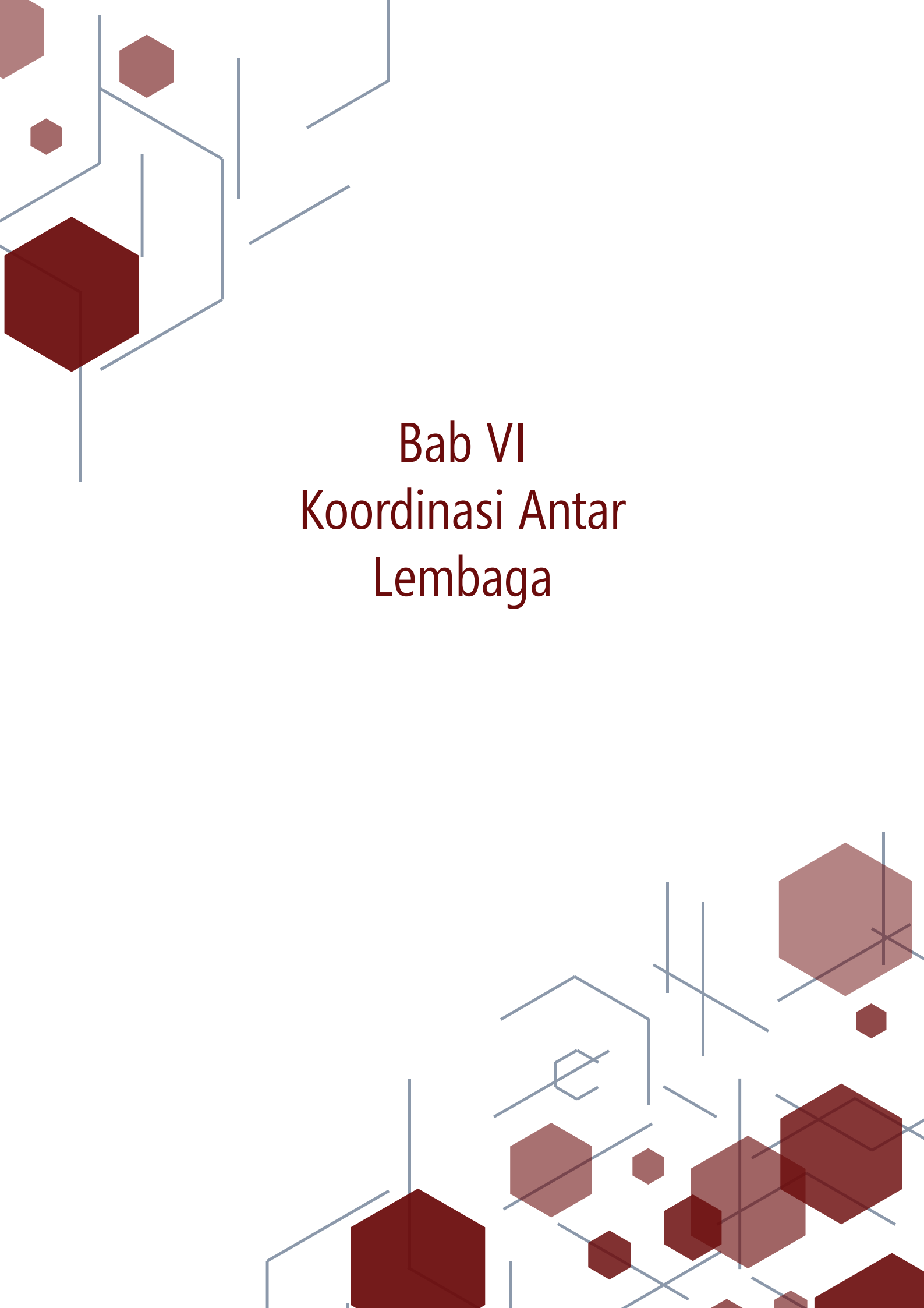
2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan III-2022, telah dilakukan PKK kepada 312 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR, dengan pemohon terbanyak untuk calon Direksi BPR sebanyak 165 pemohon.

Tabel 36 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BPR

Pemohon PKK	TW III 2022
	Total
Komisaris	119
Direksi	165
PSP	28
Jumlah	312

Sumber: OJK

The background of the page features an abstract geometric design. It consists of several red cubes of varying sizes and orientations, some of which are partially obscured by others. These cubes are interconnected by a network of thin, light blue lines that form a complex, interconnected web. The overall aesthetic is modern and architectural.

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, maka Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS yang tergabung dalam **Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Kamis, 27 Oktober 2022, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) melaksanakan Rapat Berkala KSSK IV tahun 2022. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan III-2022 tetap berada dalam kondisi yang resilien**. Komite KSSK berkomitmen untuk menjaga SSK dengan terus memperkuat koordinasi dalam mewaspadai perkembangan risiko global termasuk dalam menyiapkan respons kebijakan.

Kinerja perekonomian global melambat dengan risiko ketidakpastian yang semakin tinggi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sejumlah negara maju terutama Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok tecermin pada *Purchasing Managers' Index* (PMI) *Manufacturing* global bulan September 2022 yang masuk ke zona kontraksi pada level 49,8. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu tekanan inflasi tinggi, fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang diperkirakan lebih tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong semakin kuatnya

mata uang Dolar AS sehingga menyebabkan depresiasi terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perbaikan ekonomi domestik terus berlanjut ditopang konsumsi swasta yang masih tetap kuat di tengah kenaikan inflasi, investasi nonbangunan yang meningkat, serta kinerja ekspor yang masih terjaga. Pada Oktober 2022, PMI *Manufacturing* masih ekspansif di level 51,8 meskipun turun dari posisi September 2022 di level 53,7. Sementara itu, pada September 2022, Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 5,5% (yoy) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih menunjukkan persepsi konsumen yang ekspansif di level 117,2 meskipun turun dari level 128,2 di posisi Juni 2022 sebagai dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perbaikan ekonomi nasional juga tecermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Perdagangan, Pertambangan, dan Pertanian. Pada triwulan III-2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dari 5,45% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Inflasi lebih rendah dari prakiraan awal. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2022 tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat 5,95% (yoy) maupun prakiraan awal sejalan dengan dampak penyesuaian harga BBM terhadap inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*) dan kelompok harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*) yang tidak sebesar prakiraan awal. Inflasi *volatile food* turun menjadi 7,19% (yoy) sejalan dengan sinergi dan koordinasi langkah-langkah nyata

yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, BI, serta mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inflasi *administered prices* juga tidak setinggi yang diperkirakan yaitu 13,28% (yoy) sebagai dampak penyesuaian harga BBM terhadap tarif angkutan yang lebih rendah. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah, yaitu sebesar 3,31% (yoy), sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut di atas dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III-2022 diperkirakan tetap sehat. Dari sisi neraca transaksi berjalan, pada triwulan III-2022 diperkirakan kembali mencatatkan surplus ditopang kinerja neraca perdagangan yang membukukan surplus USD14,9 miliar pada triwulan III-2022. Kontribusi neraca perdagangan tersebut dapat meredam tekanan arus modal keluar nonresiden pada investasi portofolio yang mencapai USD2,1 miliar akibat meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat, khususnya batu bara, CPO, serta besi dan baja seiring dengan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan Pemerintah untuk mendorong ekspor CPO beserta turunannya. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan masih akan ditopang oleh realisasi positif dari penanaman modal asing (PMA). Posisi cadangan devisa akhir September 2022 masih tetap kuat, tercatat pada level yang masih tinggi yaitu USD130,8 miliar, setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor.

Stabilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga di tengah tren menguatnya Dolar AS. Indeks nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) mencapai level tertinggi dalam dua dekade terakhir yaitu 114,76 pada tanggal 28 September 2022. Sementara itu, nilai tukar Rupiah sampai dengan 31 Oktober 2022 terdepresiasi 8,62% (*ytd*), relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India (10,20%), Malaysia (11,86%), dan Thailand (12,23%), sejalan dengan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap positif. Tren depresiasi nilai tukar negara berkembang tersebut didorong oleh menguatnya Dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara, terutama AS.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga bulan September 2022 melanjutkan capaian positif dengan surplus anggaran mencapai Rp60,9 triliun (0,33% PDB) dan Keseimbangan Primer surplus Rp339,4 triliun. Kinerja positif tersebut terutama didorong oleh realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang mencapai Rp1.974,7 triliun (87,1% target Perpres 98/2022) atau tumbuh 45,7% (*yoy*). Optimalnya realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tersebut masih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, pemulihan aktivitas masyarakat, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP.

Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.913,9 triliun (61,6% dari target), mampu menopang pemulihan ekonomi, mendukung stabilitas harga, dan

melindungi daya beli masyarakat. Dari sisi pembiayaan, realisasi mencapai Rp429,8 triliun (51,2% dari target), relatif efisien seiring optimalnya capaian pendapatan. Pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung investasi dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN diperkirakan lebih rendah dari target Perpres 98/2022, dengan risiko utang yang lebih terkendali sehingga keberlanjutan fiskal jangka menengah dapat dijaga. Peran APBN sebagai *shock absorber* juga diharapkan dapat berfungsi optimal di tengah risiko ketidakpastian global yang masih eskalatif.

Upaya melindungi daya beli masyarakat dilakukan dengan menjaga stabilitas harga dan penebalan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Langkah tersebut ditempuh melalui: (i) Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (*administered price*); (ii) Pemberian insentif selisih harga minyak goreng curah dan kemasan sederhana agar tetap terjangkau; (iii) Mengimplementasikan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Migor bagi 20,65 juta KPM Kartu Sembako dan/atau PKH serta 2,5 juta PKL makanan; (iv) Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan (v) Menerapkan penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani (PMK Nomor 115/PMK.05/2022).

Upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi juga terus dilakukan. Untuk menjaga momentum pemulihan, Pemerintah melakukan langkah: (i) Menjaga pelaksanaan APBN 2022 yang waspada, antisipatif, dan responsif untuk antisipasi ketidakpastian yang semakin meningkat melalui penerapan *automatic adjustment*; (ii) Mendorong program PEN tetap responsif yang diselaraskan dengan perkembangan Covid-19 dan tren pemulihan ekonomi; (iii) Memperkuat dukungan untuk UMKM, antara lain melalui program KUR dan penjaminan; (iv) Menjaga pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan energi (PMK Nomor 17/PMK.02/2022); (v) Memberikan dukungan untuk proyek padat karya, pariwisata, dan ketahanan pangan; serta (vi) Memberikan insentif perpajakan PPH Pasal 22 Impor.

Adapun upaya untuk menjaga agar peran APBN sebagai *shock absorber* yang optimal, maka keberlanjutan fiskal jangka menengah–panjang perlu dijaga. Upaya menjaga keberlanjutan dilakukan melalui: (i) Mewujudkan pelaksanaan reformasi fiskal dan struktural yang efektif; (ii) Mendorong komitmen seluruh K/L untuk penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja operasional dan penguatan program prioritas; (iii) Mendorong subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan; (iv) Mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur; dan (v) Mengendalikan defisit dan risiko utang dalam batas aman melalui strategi penerbitan SBN secara *prudent* dan

pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian.

BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, sejak Agustus 2022, BI telah menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 125 bps menjadi 4,75%. Keputusan ini sebagai langkah *front loaded, pre-emptive*, dan *forward looking* untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat semakin kuatnya mata uang Dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. BI juga memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran lebih awal.

BI memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama *imported inflation* melalui intervensi di pasar valas serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. BI juga melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah.

BI melanjutkan implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; serta (iii) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Selain itu, BI juga melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023; serta melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BI terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan akselerasi digitalisasi untuk mendorong efisiensi transaksi ekonomi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui perluasan kepesertaan, ekosistem, dan penggunaan BIFAST,

mendorong percepatan adopsi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) bagi bank dan Lembaga Selain Bank (LSB), serta terus mendorong penggunaan QRIS termasuk persiapan implementasi QRIS Tarik Transfer Setor (TTS) dan melanjutkan perluasan QRIS antarnegara. Lebih lanjut, dalam rangka pengelolaan uang Rupiah, BI terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk peredaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022.

BI memperkuat kebijakan internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Koordinasi bersama Pemerintah terus diperkuat dalam rangka menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 dalam pertemuan *G20 Leader's Summit* November 2022.

BI terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) melalui peningkatan nilai tambah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif.

SSK dan kinerja sektor jasa keuangan terjaga dengan intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) yang konsisten tumbuh seiring dengan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 11,00% (yoy) per September 2022,

terutama didorong oleh jenis kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 12,26% (yoy) dan pertumbuhan kredit debitur korporasi sebesar 12,97% (yoy). Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,77% (yoy) didorong giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 13,52% (yoy) dan 10,05% (yoy).

Sejalan dengan kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif, industri perasuransian membukukan peningkatan premi, dan penghimpunan dana di pasar modal terus meningkat.

Penyaluran pembiayaan tumbuh 10,68% (yoy) per September 2022 didukung pembiayaan terutama modal kerja dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 27,1% (yoy) dan 21,7% (yoy). Industri perasuransian berhasil meningkatkan penghimpunan premi hingga Rp23,7 triliun pada September 2022 dengan premi Asuransi Jiwa Rp14,6 triliun dan Asuransi Umum Rp9,1 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal hingga 25 Oktober 2022 mencapai Rp190,9 triliun dengan tambahan 48 emiten baru.

Pasar saham masih membukukan kinerja positif. IHSG mampu menguat 7,09% (ytd) ke level 7.048,38 per 25 Oktober 2022 dan termasuk salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di kawasan. Hal ini ditunjang dengan *net buy* nonresiden di pasar saham Rp77,22 triliun (ytd) di tengah volatilitas pasar keuangan global. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tekanan terhadap pasar keuangan global juga sudah mulai berdampak pada pasar saham domestik. Hal ini tecermin dari penguatan terbatas pasar saham domestik yang hanya sebesar

0,10% (*mtd*) yang juga diikuti oleh penurunan nilai dan frekuensi transaksi.

Risiko kredit melanjutkan penurunan, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat.

NPL *gross* perbankan per September 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,78%, sementara rasio NPF perusahaan pembiayaan turun ke level 2,58%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) di level 121,62% dan Alat Likuid/DPK di level 27,35% pada September 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan menunjukkan peningkatan dengan Rasio KPMM mencapai 25,12%, sejalan dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan *Risk-Based Capital* (RBC) masing-masing di level 467,25% dan 312,79%. Demikian halnya dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang sebesar 2,00 kali.

OJK terus mencermati sekaligus memitigasi potensi risiko yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja LJK dan SSK di tengah kinerja saat ini yang resilien. Meningkatnya tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral utama global yang disertai dengan *quantitative tightening*, penguatan Dolar AS, serta volatilitas harga komoditas ke depan berpotensi memengaruhi kinerja LJK baik dari sisi portofolio investasi yang dimiliki, likuiditas, risiko kredit, maupun fungsi intermediasi. Dalam rangka menjaga SSK di tengah meningkatnya risiko eksternal, OJK akan proaktif memperkuat kebijakan prudensial di sektor jasa keuangan dalam menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

OJK akan mengambil langkah langkah proaktif untuk memastikan terjaganya SSK sebagai upaya memitigasi *downside risk* tersebut namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Langkah yang ditempuh antara lain:

- a. OJK mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi *scarring effect* yang ditimbulkan akibat pandemi serta menjaga kinerja fungsi intermediasi. Dalam waktu dekat, OJK sedang menyiapkan respons kebijakan yang bersifat *targeted* dan *sectoral*. Di antaranya berupa restrukturisasi serta penetapan perlakuan khusus untuk LJK daerah/sektor tertentu yang terdampak bencana alam dan non-alam. Namun demikian, OJK akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan domestik yang diperkirakan masih akan terus berubah terutama di tahun 2023. Dalam hal ini, OJK mengharapkan dukungan kolaborasi kebijakan baik fiskal dan moneter untuk mengatasi *scarring effect* pada sektor tertentu dimaksud agar tidak berlangsung berkepanjangan.
- b. OJK juga akan tetap mengambil kebijakan agar fungsi intermediasi LJK tetap dapat memberikan dukungan pada berbagai sektor ekonomi yang dinilai memiliki prospek yang menjanjikan dan *multiplier effect* yang tinggi. Dalam hal ini, OJK telah mengeluarkan kebijakan prudensial dengan memperpanjang relaksasi Aset Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR) kredit sampai dengan 2023, memberikan pengecualian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta merelaksasi penilaian kualitas kredit. Kebijakan ini antara lain untuk mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) serta pengembangan industri hulu (industri baterai, industri *charging station*, dan industri komponen). Lebih lanjut, kebijakan sektor Perbankan ini juga akan dilengkapi dengan kebijakan serupa dari sektor Pasar Modal dan IKNB.

- c. Sementara itu, untuk memitigasi kondisi pasar yang berfluktuasi, OJK menempuh langkah:
 - Mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga volatilitas pasar, di antaranya pelarangan transaksi *short selling* dan pelaksanaan *trading halt* untuk penurunan IHSG sebesar 5%.
 - Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja industri reksa dana untuk memastikan mekanisme *redemption* di industri reksa dana dapat tetap berjalan teratur di tengah gejolak suku bunga pasar dan meningkatnya risiko likuiditas di pasar keuangan.
 - Mengevaluasi eksposur valuta asing termasuk pinjaman komersial luar negeri di LJK di tengah tren penguatan Dolar AS dan mendorong LJK untuk melakukan langkah-langkah yang dapat memitigasi risiko

nilai tukar yang diperkirakan masih akan meningkat.

d. OJK juga akan memperkuat ketahanan LJK, yaitu dengan:

- Meminta LJK untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk bersiap dalam menghadapi skenario pemburukan akibat kenaikan risiko kredit/pembiayaan, serta meningkatkan *buffer* likuiditas untuk memitigasi meningkatnya risiko likuiditas.
- Mendorong Perusahaan Pembiayaan agar mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengantisipasi keterkaitan antara ruang likuiditas di sektor perbankan dengan terakselerasinya laju pertumbuhan kredit.
- Mendorong Bank Umum untuk melakukan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan yang dapat ditempuh diantaranya melalui konsolidasi.
- Meminta industri perbankan dan industri asuransi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit/pembiayaan dan pemberian pertanggungan asuransi kredit/pembiayaan.
- Melakukan penguatan industri asuransi melalui kewajiban pemenuhan tenaga aktuaris di perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas pengukuran risiko dan

penetapan premi di perusahaan asuransi. Hal ini bertujuan agar industri asuransi khususnya asuransi umum dapat terus meningkatkan *core competencies* terutama terkait dengan kualitas pengukuran risiko dalam penetapan premi asuransi.

- Memperkuat kerangka pengaturan terkait mekanisme permohonan kepailitan dan PKPU di industri pasar modal khususnya Perusahaan Efek.

Dari penjaminan simpanan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS per September 2022 adalah sebanyak 99,93% dari total rekening atau setara 494,39 juta rekening. Pada September 2022, LPS telah menetapkan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) bagi simpanan dalam Rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) masing-masing sebesar 25 *bps* menjadi 3,75% dan 6,25%, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum naik sebesar 50 *bps* menjadi 0,75%. Dalam memutuskan kenaikan TBP tersebut, LPS memperhatikan beberapa faktor, antara lain kebutuhan untuk memberi ruang perbankan dalam merespons kebijakan suku bunga bank sentral dengan menjaga kecukupan cakupan penjaminan dan tetap suportif bagi fungsi intermediasi perbankan; transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga simpanan di tengah likuiditas perbankan yang masih longgar; penguatan sinergi kebijakan dengan otoritas lain dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi; dan cakupan penjaminan masih cukup stabil. LPS akan

terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan serta berpotensi mempengaruhi penetapan TBP.

KSSK akan terus meningkatkan koordinasi, baik dalam pemantauan dan asesmen bersama terkait dinamika yang sedang terjadi serta potensi risikonya ke depan, maupun dalam mempersiapkan *coordinated policy response* untuk memitigasi dampak terhadap pemburukan kondisi perekonomian dan SSK domestik. Untuk itu, akan terus dilakukan penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/ pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Januari 2023.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan III-2022, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- Finalisasi petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme koordinasi dalam implementasi ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- Penyesuaian batas waktu pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT),
- Pelaksanaan pertukaran data dan/atau Informasi serta isu-isu terkait pertukaran data terintegrasi;
- Pelatihan penggunaan aplikasi pertukaran data BI-OJK;
- Penyelesaian pelaksanaan *joint stress test*;
- Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan riset bersama.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa aspek kerja sama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan III-2022 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, antara lain:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Koordinasi penyelesaian permasalahan BPR/BPRS;
- c. Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan riset bersama.

3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) di tingkat multilateral serta dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga, khususnya terkait pembahasan substansi dan persiapan teknis *Mutual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF).

OJK, sebagai salah satu anggota komite TPPU, mengikuti rapat Tim Pelaksana Komite TPPU Dalam Rangka Penyampaian *1st Draft* MER Indonesia yang diselenggarakan oleh PPATK, selaku Sekretariat Komite TPPU, pada tanggal 8 September 2022. Pada kesempatan

tersebut dibahas hasil penilaian sementara *assessor* MER FATF dan prediksi pemenuhan kriteria untuk dapat menjadi anggota FATF. Selanjutnya, Tim Pelaksana Komite TPPU merumuskan strategi Indonesia untuk dapat memenuhi kriteria anggota FATF dan strategi untuk meningkatkan nilai pada *Immediate Outcome* yang menjadi prioritas.

Menuju pelaksanaan *on-site visit* MER, OJK melakukan koordinasi aktif khususnya dengan PPATK selaku *focal point* MER pada beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Diskusi Terkait Pendanaan Proliferasi dan Konsultasi Pelaksanaan MER FATF Indonesia 2022 Secara Virtual dengan Perwakilan U.S. *Department of Treasury* dan U.S. *Department of Justice* diselenggarakan oleh PPATK;
2. Partisipasi sebagai perwakilan OJK pada rapat arahan Kepala PPATK kepada Juru Bicara *On-site Visit* MER FATF, dan Rapat Kesiapan Juru Bicara MER Indonesia yang diselenggarakan oleh PPATK secara *virtual*;
3. Rangkaian rapat pembahasan *1st Draft* MER antar Kementerian/Lembaga terkait yang dikoordinatori oleh PPATK.

Di samping itu, koordinasi OJK dengan PPATK terus dilakukan secara intensif antara lain melakukan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan *joint audit* antara OJK dan PPATK yang ditindaklanjuti pula dengan koordinasi evaluasi atas hasil pelaksanaan *joint audit* secara berkala sepanjang triwulan III-2022.

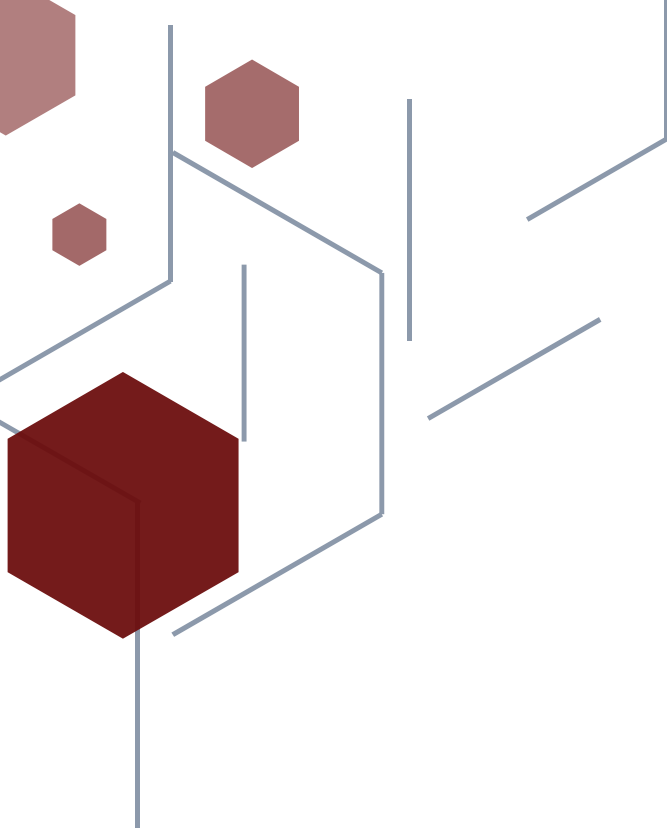
Selama triwulan III-2022, OJK juga melakukan koordinasi dengan Lembaga lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP)

dalam rangka penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Korporasi dimana OJK menjadi salah satu tim nasional penyusunan SRA dimaksud. OJK juga melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), sebagai *focal point* pemerintah RI untuk kerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), melalui forum *Programme Governance Committee* (PGC).

Selanjutnya, sebagai inisiatif OJK untuk meningkatkan kerja sama antar otoritas

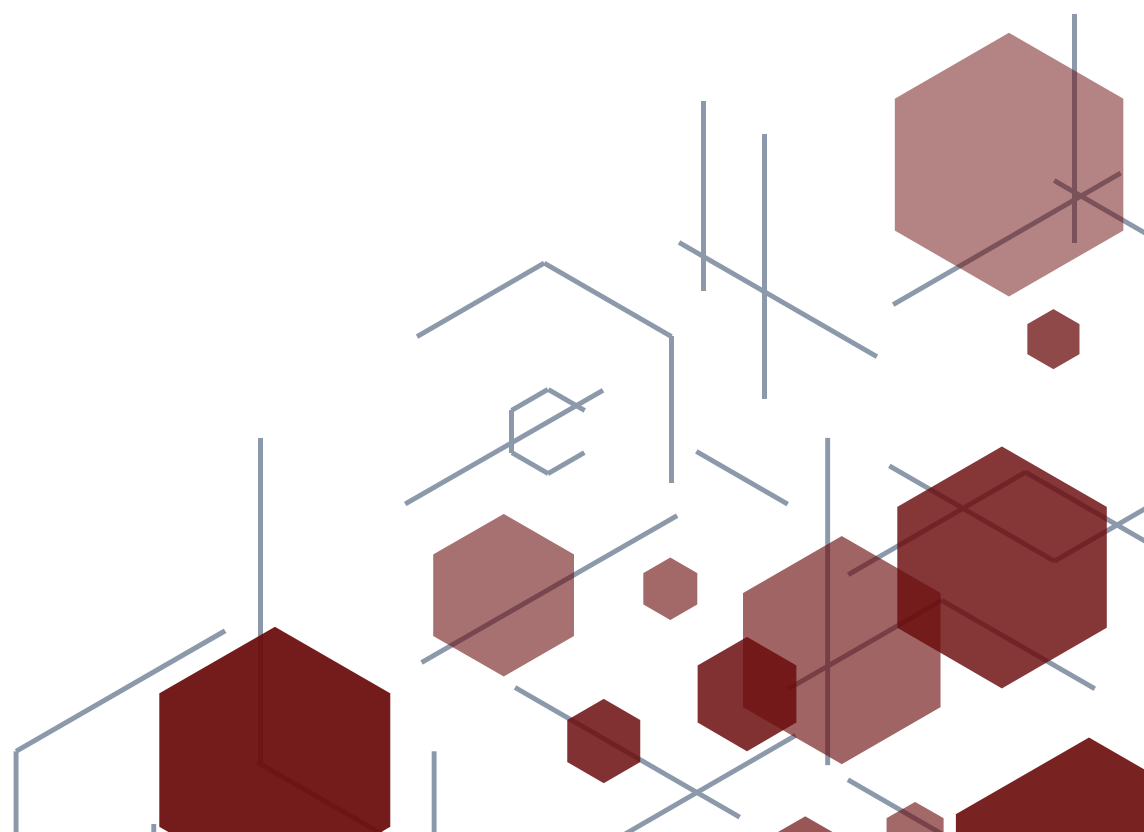
asing yang spesifik terkait APU PPT, telah diselenggarakan kegiatan *Sharing Session* antara OJK dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) secara *virtual* yang mengikutsertakan satuan kerja internal OJK terkait. Pada kesempatan tersebut dilakukan *sharing session* mengenai kerangka pengaturan APU PPT di masing-masing negara, pemanfaatan Digital ID untuk *non-face-to-face measure* yang terutama dibutuhkan di masa Pandemi Covid-19, serta pengetahuan terkait pengaturan *Virtual Asset Service Providers*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Asesmen Lembaga Internasional

On-site visit MER Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Juli – 4 Agustus 2022. Indonesia telah menyampaikan respon atas dokumen *1st Draft* MER Indonesia kepada sekretariat FATF. Selain itu, OJK juga berpartisipasi aktif pada beberapa grup dalam *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)* yang membahas mengenai isu terkini di sektor perbankan dan jasa keuangan serta arah kebijakan keuangan global ke depan.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa forum internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan III-2022, asesmen internasional yang tengah diikuti yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*.

1. *Mutual Evaluation Review (MER)*

Sektor Jasa Keuangan (SJK) merupakan sektor terbesar dan memiliki peran penting dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan, OJK terus mendorong penguatan rezim APU PPT nasional di sektor jasa keuangan melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenangnya sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat tersebut, OJK secara terencana dan berkelanjutan terus meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko melalui upaya pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif dan memadai. Hal ini menjadi kontribusi OJK dan SJK Indonesia dalam mendisrupsi aktivitas tindak kejahatan, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Salah satu tolak ukur efektivitas rezim APU PPT pada SJK Indonesia dinilai melalui pelaksanaan MER oleh FATF. FATF adalah badan antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan

dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (TPPU, TPPT, dan PPSPM). Keberhasilan MER FATF akan menunjukkan bahwa SJK Indonesia telah patuh dan sejalan dengan standar internasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong stabilitas keuangan.

Pengajuan keanggotaan penuh Indonesia pada FATF, badan yang menyusun dan memantau standar APU PPT, diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2017. Pertimbangan pentingnya Indonesia menjadi anggota penuh FATF adalah meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia, memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam kancah bisnis internasional dan mendukung iklim investasi Indonesia, serta meningkatkan daya saing Sektor Jasa Keuangan Indonesia yang akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya, Indonesia juga akan bersinergi positif dengan negara anggota FATF lainnya dalam menentukan standar global terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPSPM).

Untuk dapat menjadi anggota penuh FATF, Indonesia harus mengikuti serangkaian proses MER. MER merupakan evaluasi mendalam terhadap suatu negara melalui analisis kepatuhan teknis peraturan perundang-undangan dan analisis efektivitas implementasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Salah satu tahapan krusial dari MER FATF adalah *on-site visit* para *assessor* FATF ke Indonesia untuk melakukan wawancara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk OJK, perwakilan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Asosiasi Sektor Jasa Keuangan. *On-site visit* MER Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tanggal 18 Juli – 4 Agustus 2022 di Jakarta, setelah mengalami 6 (enam) kali penundaan akibat pembatasan sosial skala besar dampak kondisi Pandemi Covid-19.

Sekretariat FATF telah menyampaikan dokumen *1st Draft* MER kepada Indonesia pada tanggal 5 September 2022. Dokumen tersebut berisi penilaian sementara untuk kecukupan pengaturan (*Technical Compliance/TC*) dan efektivitas implementasi (*Immediate Outcome/IO*). Penilaian dilakukan secara komprehensif dari sisi pencegahan oleh Pihak Pelapor, termasuk PJK, dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP), termasuk OJK, serta sisi pemberantasan oleh Aparat Penegak Hukum (Apgakum).

Indonesia perlu menyampaikan respon atas dokumen *1st Draft* MER tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022 untuk mengklarifikasi dan mendorong peningkatan nilai dari *assessor*. OJK melakukan rangkaian upaya intensif untuk menyusun respon atas dokumen tersebut melalui koordinasi dengan satuan kerja internal OJK, perwakilan PJK, Kementerian/Lembaga terkait, hingga dengan tim *Technical Assistance* dari International Monetary Fund (IMF). Respon OJK disusun dengan tetap memperhatikan pandangan dan strategi peningkatan nilai MER secara Indonesia-wide. Selanjutnya, OJK telah menyampaikan respon atas *1st*

Draft MER kepada PPATK, selaku *focal point* MER Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2022 yang meliputi 50 dokumen terdiri dari respon atas dokumen *Immediate Outcome* Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10, dan 11, dokumen *Technical Compliance Annex*, serta data dan dokumen pendukung. PPATK menyampaikan tanggapan *1st Draft* MER secara Indonesia-wide kepada Sekretariat FATF pada tanggal 3 Oktober 2022 sesuai tenggat waktu yang diberikan. Proses MER akan terus berjalan meliputi penyampaian *2nd Draft* MER, *Face-to-Face Meeting*, hingga keputusan hasil MER Indonesia pada FATF *Plenary* bulan Februari 2023.

2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Pada tahun 2022, OJK berpartisipasi aktif pada beberapa grup dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Pada triwulan III-2022, OJK menghadiri pertemuan *Group of Governors and Heads of Supervision* (GHOS) dan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) bersama dengan pimpinan otoritas keuangan di dunia yang membahas mengenai isu terkini di sektor perbankan dan jasa keuangan serta arah kebijakan keuangan global ke depan.

Selanjutnya, memperhatikan perkembangan isu global mengenai dampak iklim terhadap risiko bagi perbankan, OJK mempublikasikan *Consultative Paper* Prinsip Manajemen Risiko yang Efektif atas Risiko Keuangan Iklim pada bulan September 2022.

Consultative Paper dimaksud mengacu pada publikasi BCBS pada bulan Juni 2022 mengenai *Principles for the effective management and supervision of climate-related financial risks*. *Consultative Paper* dimaksud mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan mencapai keseimbangan dalam penerapan *climate-related financial risks* sebagai dasar implementasi bagi bank.

Selain *Consultative Paper* mengenai manajemen risiko keuangan terkait iklim, OJK mempublikasikan *Consultative Paper* mengenai *Operational Resilience* yang dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa disruptif yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, termasuk kegagalan yang diakibatkan teknologi, wabah pandemi, dan bencana alam yang menjadi tantangan yang signifikan bagi industri perbankan. Kemajuan di bidang teknologi telah meningkatkan kemampuan bank untuk mengidentifikasi dan pulih dari berbagai jenis disrupsi tetapi ancaman operasional yang semakin canggih dan pertumbuhan ketergantungan terhadap pihak ketiga terus memaparkan bank terhadap sejumlah risiko operasional. Ketahanan operasional yang fleksibel dapat meningkatkan kemampuan bank untuk mempersiapkan, menyesuaikan, menghadapi dan pulih dari disrupsi, dan untuk melanjutkan operasional. Melalui ketahanan operasional, bank diwajibkan memiliki kemampuan untuk tetap melangsungkan bisnisnya seiring dengan munculnya gangguan yang tak terduga.

Box 3. Komitmen OJK Mendukung Kesuksesan *On-Site Visit* – *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF

Pada tanggal 18 Juli – 4 Agustus 2022, *assessor* MER Indonesia oleh FATF datang ke Jakarta dalam rangka *on-site visit*. Pada *on-site visit*, *assessor* melakukan wawancara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk OJK, perwakilan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Asosiasi Sektor Jasa Keuangan untuk menilai kepatuhan Indonesia terhadap Rekomendasi FATF meliputi penilaian kecukupan pengaturan (*Technical Compliance/TC*) dan efektivitas implementasinya (*Immediate Outcome/IO*). *Assessor* MER Indonesia terdiri dari 10 orang yang merupakan perwakilan dari negara anggota FATF (Macao – China, Guernsey, UAE, USA, Irlandia, Saudi Arabia, Afrika Selatan) dan juga Sekretariat FATF.

Agenda *on-site visit* resmi dimulai pada tanggal 18 Juli 2022 bertempat di Gedung Mandiri Club Jakarta yang dihadiri oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga yang tergabung sebagai anggota Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Komisioner Internasional dan Riset yang mewakili Ketua Dewan Komisioner OJK. *On-site visit* dibuka oleh Presiden Negara Republik Indonesia yang dalam video sambutannya menyampaikan bahwa melalui MER FATF, Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan komitmen tinggi dalam memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta harapan agar Indonesia mendapatkan penilaian yang baik dan diterima sebagai anggota penuh FATF.

Pada *on-site visit* MER terdapat 13 pertemuan yang melibatkan perwakilan Sektor Jasa Keuangan (SJK), yaitu:

- a. OJK: Grup Penanganan APU PPT, Satuan Kerja Perizinan, Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Kerja Sama Internasional.
- b. Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Central Asia, Bank HSBC, Bank CIMB Niaga, Mandiri Sekuritas, OCBC Sekuritas, Schroder Investment Management, Manulife Life Insurance, AXA Financial Indonesia, dan BNI Life.
- c. Asosiasi SJK: Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

OJK ikut serta dalam empat pertemuan yang intensif dengan *assessor* masing-masing pada tanggal 18, 25, dan 29 Juli 2022, serta 3 Agustus 2022. Pada pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai:

1. Peran aktif OJK dalam penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di SJK, beserta upaya mitigasi dan tindak lanjut atas hasil NRA dan SRA;
2. Upaya OJK dalam memitigasi risiko TPPU/TPPT terkait kondisi Pandemi Covid-19;
3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait membahas isu terkait APU PPT;
4. Proses perizinan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang efektif untuk mencegah pelaku kejahatan dan asosiasinya menjadi Pihak Utama di Lembaga Jasa Keuangan;
5. Efektivitas pelaksanaan pengawasan program APU PPT berbasis risiko baik *on-site* dan *off-site*;
6. Tindak lanjut OJK atas *recommended actions* berdasarkan hasil MER Indonesia oleh *Asia Pacific Group on Anti Money Laundering* (APG), sebagai salah satu FATF-style regional body, tahun 2018, antara lain penguatan pengawasan APU PPT pada Konglomerasi Keuangan serta penguatan kualitas koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk membahas *cross-cutting issues* terkait APU PPT;
7. Pelaksanaan *supervisory college* yang mencakup pengawasan APU PPT;

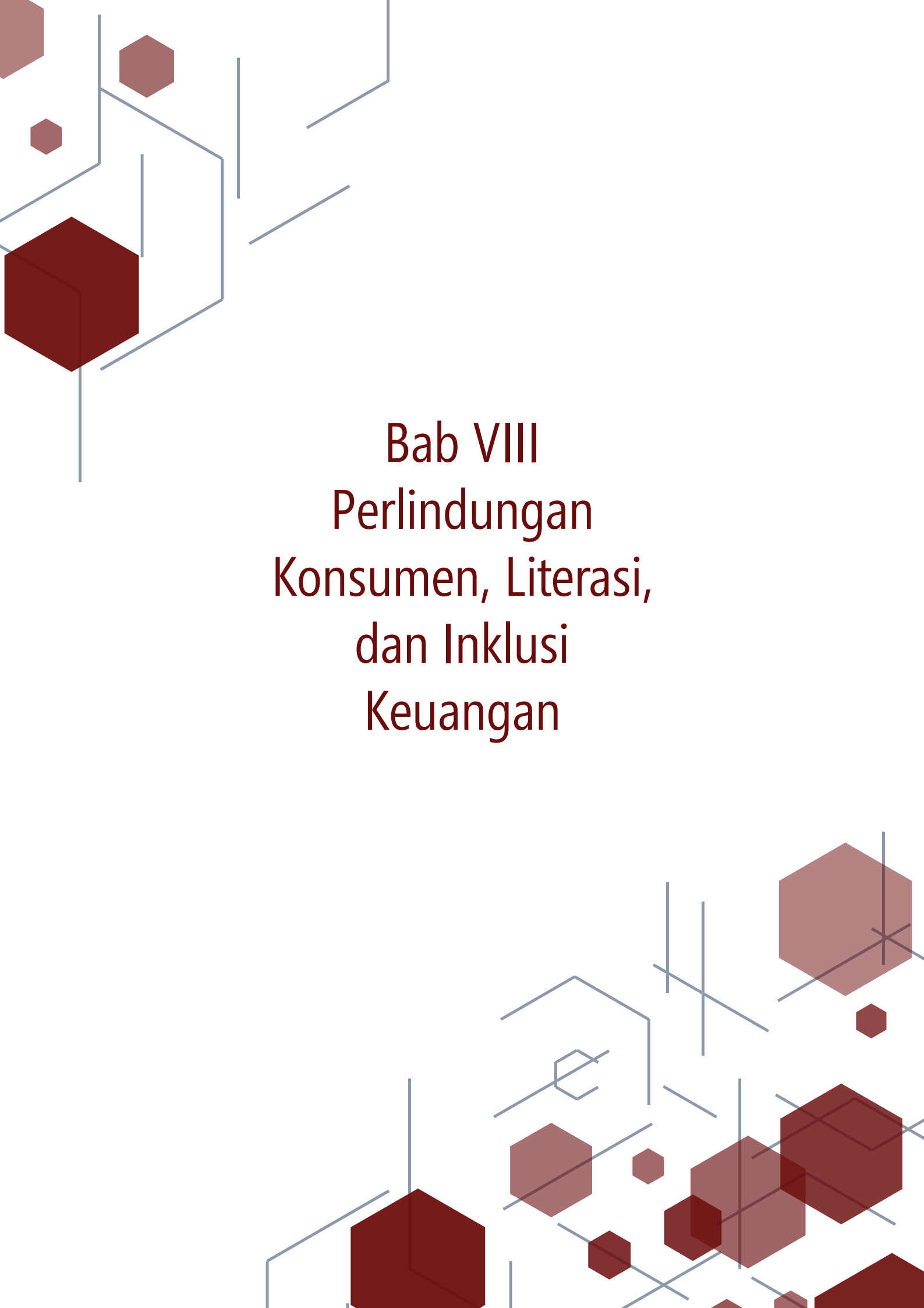
8. Peningkatan kepatuhan PJK dan pengenaan sanksi oleh OJK yang efektif, proporsional, dan *dissuasive*;
9. Pengawasan dan tingkat kepatuhan PJK terhadap kewajiban *Targeted Financial Sanctions* terkait TPPT dan PPSPM; dan
10. Pelaksanaan *outreach* terkait APU PPT kepada internal OJK dan eksternal PJK.

Selain itu, OJK juga mendirikan posko di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dimana *on-site visit* diselenggarakan, sebagai bentuk komitmen OJK dan sarana OJK untuk dapat memenuhi kebutuhan, klarifikasi, dan permintaan data dan dokumen dari *assessor* secara cepat dan tepat waktu.

Selama *on-site visit* hingga pasca *on-site visit* tersebut, OJK dan perwakilan SJK telah menyampaikan informasi dan data secara komprehensif untuk membuktikan implementasi yang efektif. Selanjutnya, *assessor* menganalisa seluruh data dan informasi berdasarkan hasil *on-site visit* untuk dituangkan ke dalam dokumen *1ST Draft MER* yang akan berisi penilaian sementara *assessor*.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VIII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pada triwulan III-2022, OJK telah menerima 16.045 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 85,00% pertanyaan; 3,14% informasi; dan 11,86% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, dan SiMuda.

A. Perlindungan Konsumen

Salah tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.

Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, untuk menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

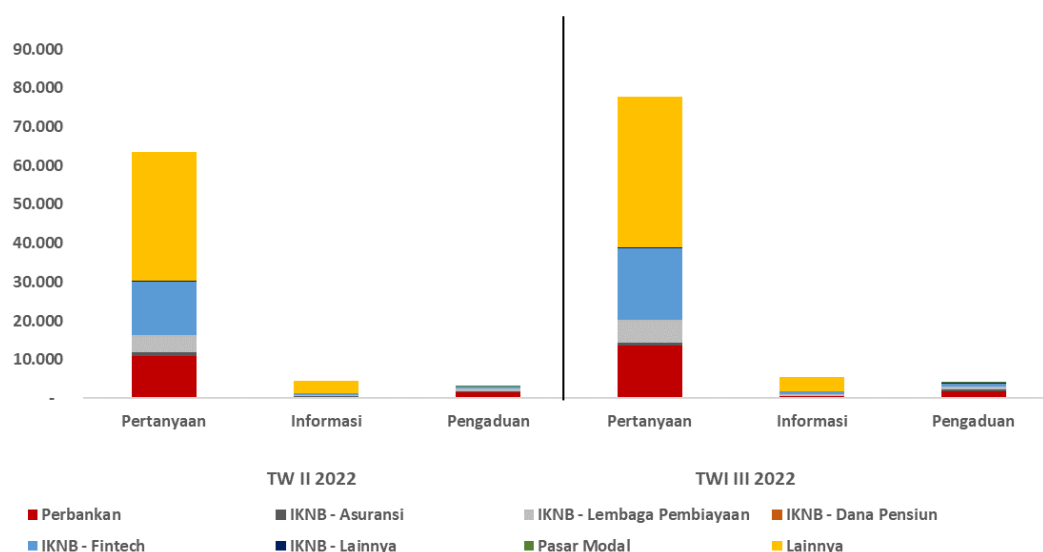
Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan III-2022, Layanan Konsumen OJK menerima 87.095 layanan yang terdiri dari 77.691 pertanyaan, 5.449 informasi, dan 3.955 pengaduan.

Tabel 37 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan

Jenis Layanan	2022		qtq	Porsi
	TW II	TW III		
Pertanyaan	63.588	77.691	22,18%	89,20%
Informasi	4.413	5.449	23,48%	6,26%
Pengaduan	3.197	3.955	23,71%	4,54%
Total	71.198	87.095	22,33%	100%

Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Grafik 55 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 38 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2022		qtq	Porsi
	TW II	TW III		
Perbankan	12.961	16.045	23,79%	18,42%
IKNB	21.791	28.636	31,41%	32,88%
Asuransi	1.526	1.172	-23,20%	1,35%
Lembaga Pembiayaan	5.327	7.107	33,41%	8,16%
Dana Pensiun	33	26	-21,21%	0,03%
Fintech	14.791	20.159	36,29%	23,15%
Lainnya	114	172	50,88%	0,20%
Pasar Modal	141	178	26,24%	0,20%
Lainnya	36.305	42.236	16,34%	48,50%
Total	71.198	87.095	22,33%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 87.095 layanan, 16.045 merupakan layanan terkait Perbankan (18,42%), 28.636 layanan terkait IKNB (32,88%), 178 layanan terkait Pasar Modal (0,20%), dan 42.236 layanan terkait hal lainnya (48,50%). Layanan terkait hal lainnya antara lain berupa pertanyaan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi ilegal, dan penipuan yg dilakukan oknum dengan produk jasa keuangan. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 16.045 layanan Sektor Perbankan, 85,00% atau 13.638 layanan merupakan pertanyaan, 3,14% atau 504 layanan informasi, dan 11,86% atau 1.903 layanan pengaduan. Pada triwulan III-2022, penerimaan layanan terkait sektor perbankan meningkat 23,79% (3.084 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 39 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2022		qtq	Porsi
	TW II	TW III		
Pertanyaan	10.994	13.638	24,05%	85,00%
Informasi	376	504	34,04%	3,14%
Pengaduan	1.591	1.903	19,61%	11,86%
Total	12.961	16.045	23,79%	100%

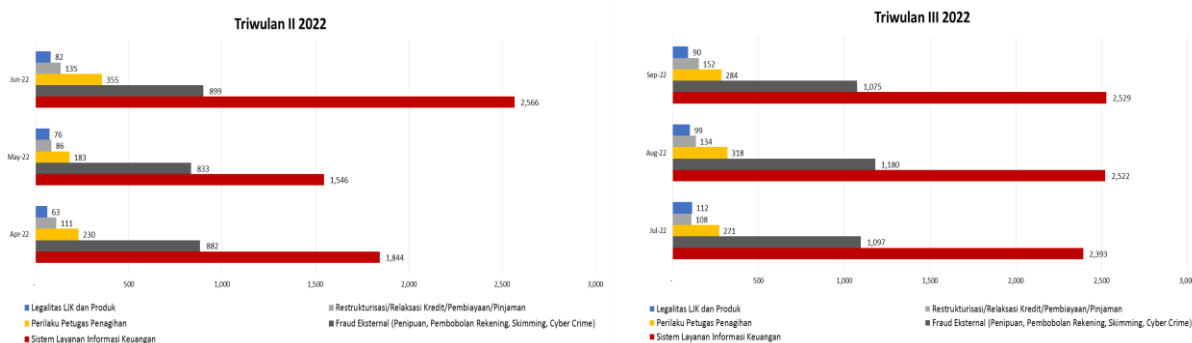
Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 13.638 pertanyaan terkait sektor perbankan (17,55% dari total 77.691 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 24,05% (2.644 layanan). Layanan pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2022 adalah terkait permintaan informasi debitur (IDEB) atau SLIK sebesar 54,58% (7.444 layanan) dan terkait *fraud* eksternal (penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*) sebesar 24,58% (3.352 layanan).

Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan *fraud* eksternal (a.l. penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, *Cyber Crime*), umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu dan terkait adanya indikasi pembobolan kartu kredit atau kartu debit konsumen terkena *skimming*.

Grafik 56 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan



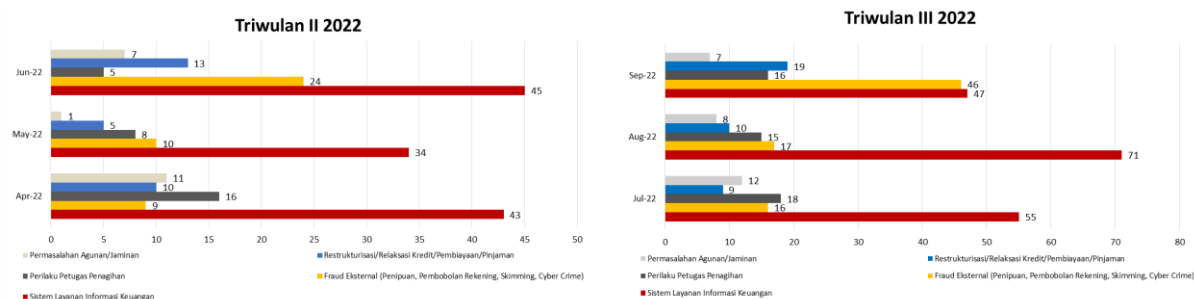
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan penerimaan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 504 layanan (9,25% dari total sebanyak 5.449 laporan yang diterima). Jumlah

layanan ini meningkat 34,04% dari triwulan II-2022. Layanan penerimaan informasi yang paling banyak adalah permintaan informasi debitur (34,33% atau 173 layanan) dan *fraud* oleh pihak eksternal (15,67% atau 79 layanan).

Grafik 57 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan



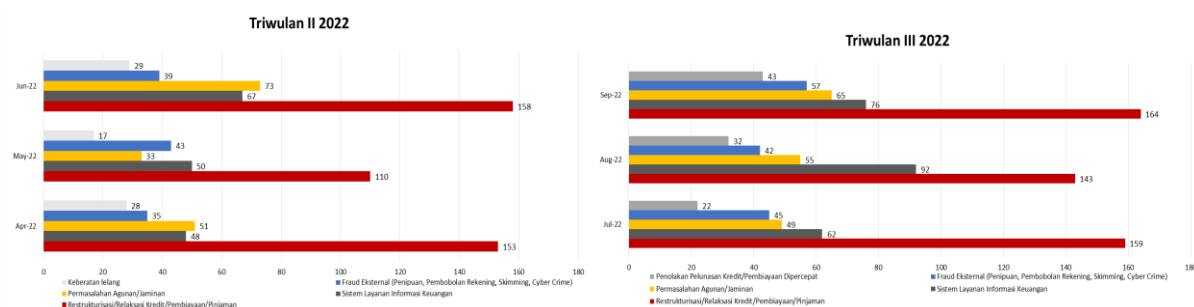
Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan III-2022, terdapat 1.903 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (48,12% dari total sebanyak 3.955 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 19,61% (312 pengaduan). Layanan pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan III-2022 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 24,49% (466 pengaduan) dan terkait permintaan

informasi debitur 12,09% (230 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu mengajukan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan permohonan informasi debitur (IDEB), umumnya konsumen melaporkan terkait status kredit di suatu PUJK di mana konsumen tidak memiliki kredit ataupun sudah melunasi kredit tetapi nama konsumen masih tercantum sebagai debitur.

Grafik 58 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penyelesaian pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak selalu menghasilkan kesepakatan sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa antara Konsumen dengan PUJK. Dalam rangka pemberian perlindungan Konsumen, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa di luar PUJK, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). LAPS SJK merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan sengketa, termasuk atas sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari satu sektor jasa keuangan.

Pada akhir tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK) sebagai dasar hukum pemberian persetujuan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS yaitu LAPS SJK. LAPS SJK secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penanganan sengketa, baik melalui layanan

mediasi, arbitrase, maupun pendapat mengikat.

Berdasarkan laporan berkala LAPS SJK triwulan III-2022 yang disampaikan kepada OJK, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa
Terdapat 233 permohonan penyelesaian sengketa di sektor perbankan dari total 493 permohonan di seluruh SJK melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Sementara itu, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan di luar APPK pada periode laporan.
2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
Berdasarkan hasil pengolahan data laporan yang diterima OJK pada triwulan III-2022, data demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perbankan yang diterima oleh LAPS SJK sebagian besar berasal dari wilayah Jawa (158 sengketa atau 67,81% dari total permohonan di perbankan), dengan terbanyak di wilayah DKI Jakarta (46 sengketa) dan Jawa Barat (36 sengketa).
3. Lima Besar jenis sengketa sektor perbankan yang diterima LAPS SJK
Sebagian besar jenis sengketa sektor perbankan yang diterima (45 sengketa) merupakan sengketa atas tindakan *fraud* oleh eksternal berupa penipuan, pembobolan rekening, *skimming*, dan *cyber crime*.

Tabel 40 Lima Besar Jenis Sengketa Sektor Perbankan yang diterima LAPS SJK

No	Jenis Sengketa	Jumlah
1	<i>Fraud</i> Eksternal (Penipuan, Pembobolan Rekening, <i>Skimming</i> , <i>Cyber Crime</i>)	45
2	Permasalahan Agunan/Jaminan	30
3	Sistem Layanan Informasi Keuangan	22
4	Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman	19
5	Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi	13

Sumber: LAPS SJK

4. Jenis layanan dan/atau produk yang menjadi sengketa
Sebagian besar layanan/produk perbankan yang menjadi sengketa berupa tabungan (38 sengketa), diikuti kartu kredit/pembiayaan (36 sengketa), dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
5. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
Terdapat 132 permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan dari total 295 permohonan di seluruh SJK yang masih dalam proses penyelesaian. Adapun rincian dari 132 tersebut, yaitu 123 sengketa dalam proses verifikasi dan sembilan sengketa dalam proses mediasi.
6. Jumlah sengketa sektor Perbankan yang telah diputus dan hasil monitoring atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud
Terdapat 35 sengketa yang telah diputus melalui Mediasi dengan rincian 19 sengketa melalui kesepakatan damai dan 16 sengketa sepakat untuk tidak sepakat (*deadlock*).
7. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak
Terdapat 112 permohonan penyelesaian sengketa sektor perbankan pada triwulan III-2022 yang

ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sengketa yang dapat ditangani LAPS SJK sesuai POJK LAPS SJK. Adapun alasan penolakan antara lain dikarenakan berindikasi pidana, pernah/sedang ditangani oleh lembaga lain atau pengadilan, dan belum dilakukan *Internal Dispute Resolution* (IDR).

3. Pengawasan *Market Conduct* - Pemantauan Iklan

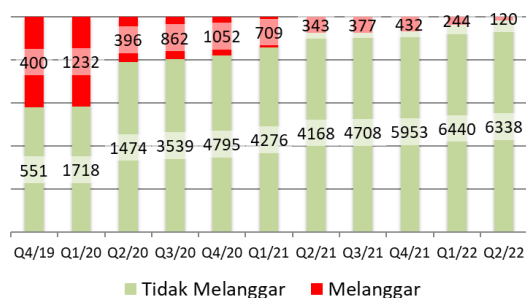
Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Adapun pelaporan pemantauan iklan memiliki *lag* waktu satu triwulan, sehingga pada periode ini yang dilaporkan adalah pemantauan untuk iklan pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan II-2022, ditemukan pelanggaran sebesar 1,85% (120 iklan) dari total 6.458 iklan yang diverifikasi. Pelanggaran iklan terbanyak yang ditemukan adalah iklan tidak jelas (98,33%) dan iklan tidak akurat (1,67%). Adapun yang termasuk iklan tidak jelas, antara lain iklan tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan manfaat yang dijanjikan tidak dicantumkan dalam badan iklan (misal: periode promo), iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau tautan yang dicantumkan tidak spesifik menuju pada informasi dimaksud, iklan menyatakan "syarat dan ketentuan berlaku" tanpa disertai informasi untuk mengakses syarat dan ketentuan dimaksud; dan/atau iklan tidak mencantumkan pernyataan berizin dan

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, iklan tidak akurat adalah iklan menggunakan kata superlatif dan/atau perbandingan kinerja tanpa sumber referensi yang kredibel.

Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan 69 Surat Pembinaan terhadap 72 PUJK, dengan rincian 67 Surat Pembinaan Mandiri dan dua Surat Pembinaan untuk iklan bersama yang terdiri dari dua PUJK sektor Pasar Modal dan tiga PUJK subsektor Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan pelanggaran iklan sebagai langkah kuratif atas pelanggaran iklan yang ditemukan.

Secara umum, tingkat kepatuhan pemasangan iklan oleh PUJK terhadap ketentuan OJK mengalami peningkatan sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Grafik 59 Tren Pemantauan Iklan



Sumber: OJK

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan III-2022, terdapat 36 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.620.002 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 32.298.701 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp1,18 triliun.

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2022

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.579.588	40.414
Tabungan BSA	
Jumlah Nasabah BSA	Nominal Tabungan BSA
32.298.701	Rp1,18 Triliun
Kredit/Pembiayaan Mikro	
Jumlah Nasabah	Nominal Kredit/Pembiayaan
143.198	Rp2,75 Triliun

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 15 November 2022

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Pada triwulan III-2022, terdapat 143.198 nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro dengan nominal sebesar Rp2,75 triliun.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016, yang mana sudah digantikan oleh Perpres Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan III-2022 tercatat sebanyak 397 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB. Sebanyak 537.854 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 42,9 juta rekening dan nominal Rp6,72 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024 (Perpres Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016).

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan III-2022, terdapat 51,03 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 78,96% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp26,4 triliun.

Dalam rangka Hari Indonesia Menabung, kegiatan KREASIMUDA dengan tema "Wujudkan Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Inklusif" telah dilaksanakan mulai dari bulan Juli s.d. minggu ke-3 Agustus 2022 di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Industri Perbankan serta satuan pendidikan. Selama periode kegiatan KREASIMUDA, tercatat adanya pembukaan rekening sebanyak 738.853 rekening pelajar (694.955 rekening SimPel/SimPel iB dan 43.898 rekening pelajar lainnya), dengan total nominal sebesar Rp104,37 miliar (Rp45,02 miliar untuk tabungan SimPel/SimPel iB dan Rp59,35 miliar untuk tabungan anak lainnya). Selain itu, terdapat 2.404 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia yang diikuti oleh 273.436 peserta.

Sebagai rangkaian dari kegiatan KREASIMUDA juga dilakukan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB)/Surat Edaran (SE)/Surat Keputusan (SK)/Kebijakan lainnya terkait program KEJAR, antara lain: Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE.12 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi

Program KEJAR tertanggal 28 Juli 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR tertanggal 23 Agustus 2022.

Selain itu, pada periode laporan juga telah dilaksanakan KEJAR Award 2022 sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta KEJAR, sekolah, individu dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi program KEJAR bagi seluruh pelajar di Indonesia selama tahun 2022.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk.

Dengan mempertimbangkan besarnya potensi perluasan akses keuangan bagi

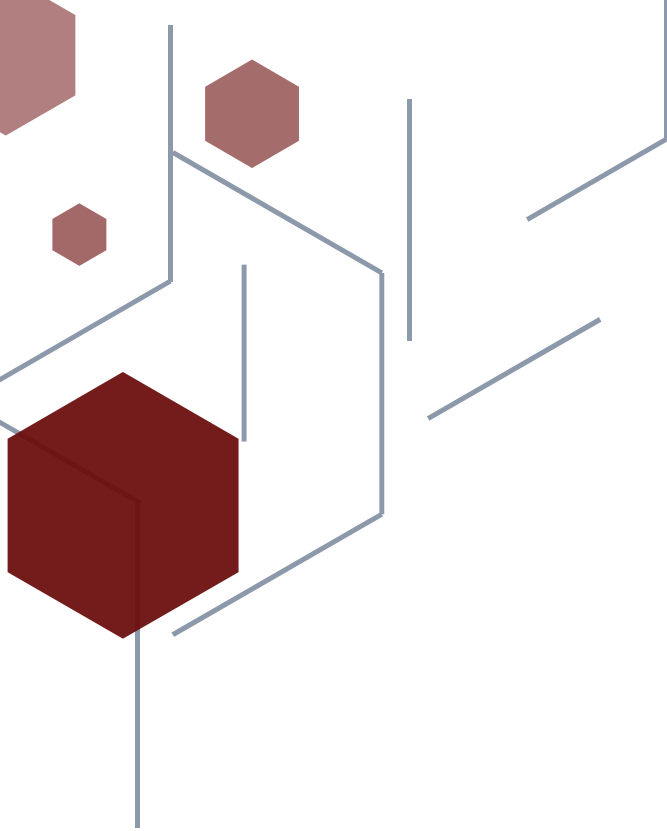
pemuda dan mahasiswa, serta berdasarkan evaluasi implementasi Program SiMuda dengan perwakilan bank peserta SiMuda, telah disusun *Generic Model* SiMuda Gen2, dengan memperluas cakupan tujuan dan memberikan relaksasi atas fitur produk SiMuda, sehingga bank dapat mengikutsertakan produk tabungan berjangka/rencana dengan profil nasabah usia 18 s.d. 30 tahun sebagai bagian dari Program SiMuda. Dengan pengembangan program dalam *Generic Model* SiMuda Gen2, SiMuda terbagi menjadi SiMuda Eksisting dan SiMuda Lainnya.

Perkembangan program SiMuda Eksisting sampai dengan triwulan III-2022 tercatat sebanyak 72.157 rekening dan nominal sebesar Rp158,41 miliar dengan rincian sebagai berikut:

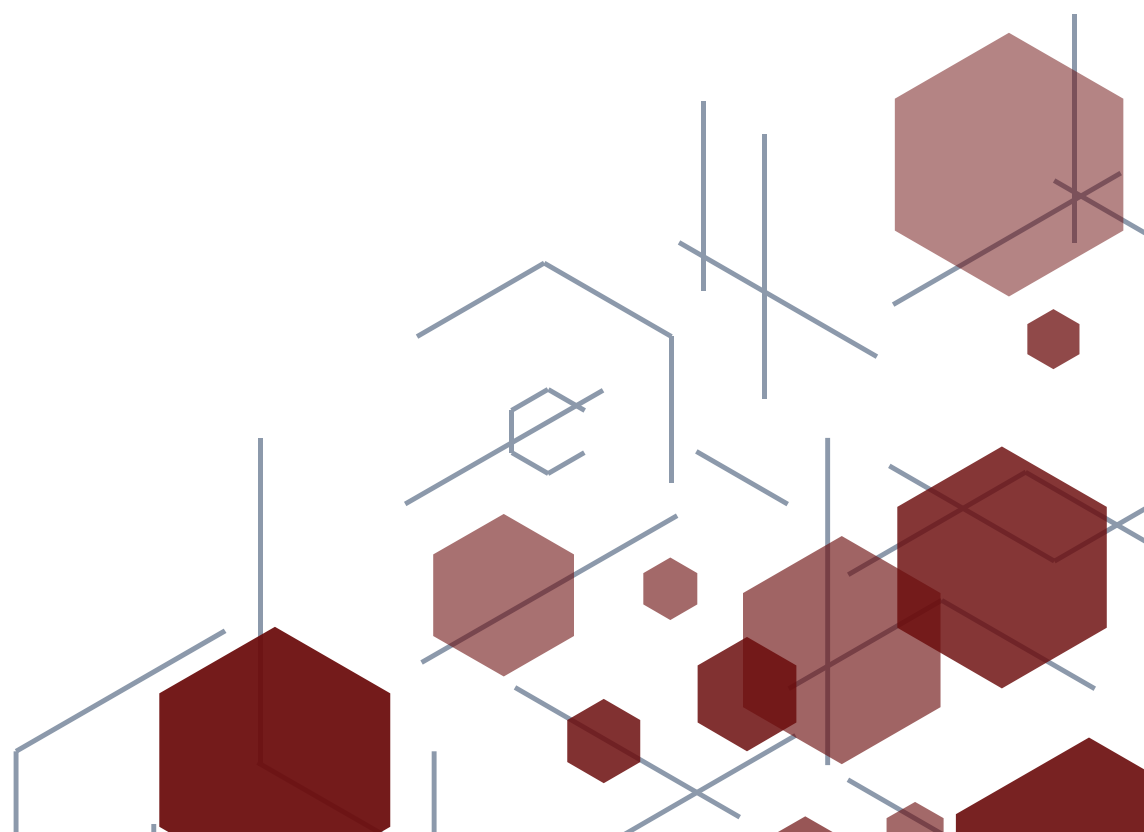
- SiMuda InvestasiKu: 65 rekening dengan nominal Rp31,01 juta.
- SiMuda RumahKu: 72.075 rekening dengan nominal Rp158,33 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.

Selanjutnya terkait capaian perkembangan SiMuda Lainnya, sampai dengan triwulan III-2022 tercatat sebanyak 511.786 rekening dan nominal sebesar Rp1,75 triliun.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Lampiran



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN atas Kredit/Phy Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan III-2022

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 11/POJK.03 /2022	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	7 Juli 2022	Berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang memberikan gambaran mengenai arah kebijakan OJK dalam mendorong percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, dibutuhkan penyempurnaan pengaturan yang mencakup aspek data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi.	Pokok-pokok peraturan antara lain mencakup: a. Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Bank Kewajiban Bank untuk menerapkan tata kelola TI dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Selain itu, dijelaskan pula wewenang dan tanggung jawab dari direksi, dewan komisaris, komite pengarah TI, serta pejabat Bank terkait penerapan tata kelola TI. b. Arsitektur TI Bank Kewajiban Bank untuk: 1) memiliki arsitektur TI termasuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunannya; dan 2) memiliki rencana strategis TI jangka panjang yang mendukung rencana korporasi Bank. Rencana strategis TI disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal rencana strategis TI dimulai. c. Penerapan Manajemen Risiko Penyelenggaraan TI Bank Kewajiban Bank terkait penerapan manajemen risiko dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan TI. Selain itu Bank juga wajib memiliki rencana pemulihan bencana serta melakukan uji coba dan kaji ulang atas rencana pemulihan bencana dimaksud paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. d. Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Kewajiban Bank untuk: 1) menjaga ketahanan siber dengan melakukan proses: 2) melakukan penilaian sendiri atas tingkat maturitas keamanan siber secara tahunan untuk posisi akhir bulan Desember;	<u>POJK Nomor 11/POJK.03 /2022</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					3) melakukan pengujian keamanan siber; dan 4) membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber Bank. e. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI dalam Penyelenggaraan TI Bank Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan pihak penyedia jasa TI. f. Penempatan Sistem Elektronik dan Pemrosesan Transaksi Berbasis TI Kewajiban penempatan sistem elektronik pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia serta pemrosesan transaksi berbasis TI di wilayah Indonesia. Bank dapat menempatkan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia serta pemrosesan transaksi berbasis TI di luar wilayah Indonesia berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK. g. Pengelolaan Data dan Pelindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan TI Bank h. Penyediaan Jasa TI oleh Bank i. Pengendalian dan Audit Intern Dalam Penyelenggaraan TI Bank j. Pelaporan k. Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank l. Ketentuan Peralihan Bank harus menyesuaikan: 1) kebijakan, standar, dan prosedur dalam penyelenggaraan TI, serta pedoman manajemen risiko penyelenggaraan TI; 2) perjanjian penggunaan pihak jasa TI; dan/atau 3) rencana strategis TI, sesuai dengan POJK ini. m. Ketentuan Penutup 1) Bank melaksanakan ketentuan terkait: a) penilaian tingkat maturitas keamanan siber; b) pengujian keamanan siber; dan c) penilaian sendiri atas tingkat maturitas digital Bank,	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					untuk pertama kali setelah ditetapkan oleh OJK. 2) POJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.	
2	POJK Nomor 16/POJK.03 /2022	Bank Umum Syariah	31 Agustus 2022	POJK ini merupakan ketentuan penyempurnaan yang mengatur mengenai kelembagaan BUS dalam rangka penguatan kelembagaan dan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan level <i>playing field</i> dan menghindari arbitrase pengaturan dengan bank umum konvensional.	Pokok-pokok penyempurnaan antara lain mencakup: a. Kewajiban BUS untuk menyusun rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. b. Modal disetor pendirian BUS ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau dapat ditetapkan berbeda oleh OJK berdasarkan pertimbangan tertentu. c. BUS dapat beroperasi sebagai bank digital. d. Jaringan kantor BUS yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor di Luar Negeri, dan Terminal Perbankan Elektronik, serta mengenai Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. e. Sinergi perbankan oleh BUS. Dengan diaturnya sinergi perbankan dalam POJK ini, maka POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. f. Pengelompokan BUS berupa Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) yang menggantikan pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Adapun KBMI bagi unit usaha syariah didasarkan pada modal inti bank umum konvensional yang menjadi induknya.	<u>POJK Nomor 16/POJK.03 /2022</u>
3	SEOJK Nomor 11/SEOJK.0 3/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	18 Juli 2022	Diperlukan ketentuan pelaksanaan atas POJK Nomo 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Pokok-pokok pengaturan antara lain mencakup: a. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan 1) Berorientasi risiko 2) Proporsionalitas 3) Signifikansi dan materialitas 4) Komprehensif dan terstruktur	<u>SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/ 2022</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					b. Cakupan Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. c. Tata Cara Penilaian 1) Tahap pertama adalah penetapan peringkat faktor pada 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. 2) Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor. 3) Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan nilai komposit. 4) Peringkat tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik. d. Pemberlakuan 1) Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Desember 2023. 2) Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
4	SEOJK Nomor 12/SEOJK.0 3/2022	Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat	19 Juli 2022	Diperlukan ketentuan pelaksana atas POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BPRS melalui Sistem Pelaporan OJK sebagai penyempurnaan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Bulanan BPR sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2021.	Pokok-pokok pengaturan antara lain mencakup: a. Memuat pedoman secara utuh mengenai tata cara penyampaian data dan informasi yang harus disampaikan oleh BPR kepada OJK melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO). b. Penyempurnaan terkait data dan informasi oleh BPR mengenai penyediaan dana dalam rangka	SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/ 2022

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan realisasi kerjasama BPR dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/Fintech Peer-to-Peer Lending. c. Pokok Perubahan sebagai berikut 1) Perubahan pada form a) Form 00.00 – Informasi Pokok BPR; b) Form 05.00 – Daftar Penempatan pada Bank Lain; c) Form 06.00 – Daftar Kredit yang Diberikan; d) Form 09.00 – Rincian Aset Lainnya; e) Form 13.00 – Daftar Simpanan dari Bank Lain; dan f) Form 00.08 – Rasio Keuangan Triwulanan 2) Penambahan form a) Form 00.14 – Daftar Data Jenis Nasabah dan Produk Simpanan di BPR b) Form 00.15 – Rincian Transaksi Terkait Penilaian Risiko TPPU dan TPPT d. Pemberlakuan Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023 (laporan bulanan posisi Januari 2023 yang disampaikan Februari 2023).	

Kebijakan dalam bentuk Surat OJK

No.	Surat	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan
1	Surat KEPP OJK Nomor S-11/D.03/2022	Kebijakan Relaksasi Kredit/Pembiayaan sebagai Dukungan Perbankan terhadap Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku	25 Agustus 2022	Semakin meluasnya wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak, dan penerbitan Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, serta dalam rangka mendukung kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional, menopang perekonomian agar tetap tumbuh, dan menjaga sektor perbankan agar tetap stabil, maka diperlukan kebijakan <i>countercyclical</i> untuk meredam dampak penurunan kinerja debitur terdampak PMK pada industri perbankan.	a. Kebijakan berlaku bagi seluruh industri perbankan. b. Bank dapat menerapkan skema restrukturisasi yang mendukung debitur yang terkena dampak wabah PMK antara lain peternak dan pelaku bisnis pada industri pengolahan terkait lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun debitur yang layak mendapatkan relaksasi merupakan debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak wabah PMK. c. Implementasi kebijakan bagi debitur yang terdampak PMK tersebut secara umum diperlakukan dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2) Kualitas kredit/pembiayaan dapat ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya kebijakan. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. 3) Jangka waktu restrukturisasi dapat melebihi masa berlakunya kebijakan ini dan tetap dapat ditetapkan lancar tanpa tambahan CKPN sepanjang debitur tetap dapat memenuhi perjanjian restrukturisasi yang disepakati dengan bank hingga berakhirnya masa restrukturisasi yang diperjanjikan tersebut. 4) Bank dapat memberikan kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai kebijakan ini dengan penetapan kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain tersebut

No.	Surat	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan
					dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/ pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. d. Masa berlakunya kebijakan ini mengikuti pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai penetapan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kutu, dan dapat dievaluasi kembali selama kurun waktu berlakunya relaksasi ini. Setelah masa relaksasi, penilaian kualitas aset kembali mengacu ke ketentuan OJK yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset.
2	Surat KEPP OJK Nomor S-12/D.03/2022	Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	2 September 2022	Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif).	a. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PP Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual (KI), lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank antara lain menggunakan KI sebagai objek jaminan utang yang dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia. b. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan serta POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian terhadap watak (<i>character</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), agunan (<i>collateral</i>), dan prospek usaha debitur (<i>condition of economy</i>) atau yang lebih dikenal dengan 5C. Dalam hal ini, agunan hanya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan bank dalam pemberian kredit, dan agunan yang dapat diterima sebagai jaminan kredit merupakan keputusan bank berdasarkan penilaian atas debitur atau calon debitur. c. Pasal 45 s.d. Pasal 50 POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK Kualitas Aset) mengatur mengenai jenis agunan yang

No.	Surat	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan
					dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) antara lain surat berharga, tanah, gedung, dan kendaraan bermotor, serta syarat dan cara perhitungannya. Untuk saat ini KI belum termasuk sebagai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA. Sesuai Pasal 1 angka 19 POJK Kualitas Aset, PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank, PPKA ditujukan untuk perbandingan dengan cadangan secara akuntansi yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam perhitungan rasio KPMM. Dalam hal PPKA lebih tinggi dibandingkan CKPN, maka selisihnya diperhitungkan sebagai pengurang modal dalam perhitungan KPMM. Namun jika perhitungan PPKA lebih rendah, selisih dengan CKPN tidak mempengaruhi KPMM. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PPKA hanya diperhitungkan untuk kepentingan prudensial, sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan bank. d. POJK Kualitas Aset tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis (diluar kepentingan perhitungan PPKA). Bank dapat menerima agunan berupa KI dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C.
3	Surat Kepala DPNP OJK Nomor S-99/PB.11/2022	Tata Cara Penggabungan Pelaporan Pembiayaan yang Disalurkan melalui <i>E-Commerce</i> serta Koreksi Data Historis pada SLIK	12 Agustus 2022	Peningkatan signifikan volume informasi debitur SLIK yang disebabkan oleh pembiayaan <i>paylater</i> dan pembiayaan dana tunai yang disalurkan melalui <i>e-commerce</i>. a. Saat ini Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bekerja sama dengan <i>e-commerce</i> dalam menyalurkan pembiayaan <i>paylater</i> dan	a. Dalam rangka penyajian informasi debitur yang padat (<i>concise</i>), maka pelaporan pembiayaan yang disalurkan melalui <i>e-commerce</i> disesuaikan menjadi sebagai berikut: 1) Pelaporan pembiayaan atas satu debitur yang memiliki lebih dari satu rekening dilakukan penggabungan dan dilaporkan sebagai rekening baru. Penggabungan dapat dilakukan sepanjang

No.	Surat	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan
				pembiayaan dana tunai kepada nasabah <i>e-commerce</i>. Pembiayaan <i>paylater</i> merupakan penyediaan dana jangka pendek melalui pihak ketiga yang telah terlebih dahulu memberikan dana talangan kepada debitur untuk membayar transaksi barang atau jasa, sedangkan pembiayaan dana tunai diberikan tanpa <i>underlying</i> transaksi pembelian barang atau jasa. b. Pada pembiayaan nasabah <i>e-commerce</i>, LJK membukukan setiap transaksi pembiayaan sebagai satu kontrak dan melaporkan dalam SLIK sebagai satu input informasi (rekening) sehingga satu debitur dapat memiliki lebih dari satu rekening pembiayaan (rata-rata 8 rekening). Pembiayaan ini memiliki nilai transaksi yang sangat kecil, sehingga menghasilkan informasi yang terlalu mikro, tidak padat (tidak <i>concise</i>), dan menyulitkan analisa pihak ketiga terhadap debitur.	memiliki jenis penggunaan pembiayaan (modal kerja, investasi, atau konsumsi) yang sama. 2) Penggabungan pelaporan sesuai dengan huruf a di atas disertai koreksi data historis 6 (enam) bulan terakhir. Penggabungan dimaksud dilaksanakan paling lambat pada bulan data Oktober 2022 yang disampaikan pada bulan November 2022. Pelapor yang memiliki kesiapan yang memadai dapat melakukan penggabungan pelaporan dan koreksi lebih awal dari posisi tersebut. 3) Penggabungan dipisahkan antara produk pembiayaan <i>paylater</i> dan pembiayaan dana tunai. Tata cara penggabungan pembiayaan yang disalurkan melalui <i>e-commerce</i> selengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran. b. Informasi teknis terkait koreksi data pembiayaan yang disalurkan melalui <i>e-commerce</i> yang telah dilaporkan sebelumnya akan disampaikan melalui pengumuman di Web Aplikasi SLIK. c. Koreksi data historis tidak termasuk dalam koreksi yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (4) POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Beneficial Owner</i> atau Pemilik Manfaat adalah setiap orang yang: (a) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan nasabah; (b) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); (c) mengendalikan transaksi nasabah; (d) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (e) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); dan/atau (f) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK Nomor 23/POJK.01/2019)
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)/Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance</i> /GCG) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPR merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

Istilah	Keterangan
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Istilah	Keterangan
	Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.

Istilah	Keterangan
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id

